

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional

Fiqih Zakat Keuangan Kontemporer

Pusat Kajian Strategis
Badan Amil Zakat Nasional
2017



FIQIH ZAKAT KEUANGAN KONTEMPORER

DISUSUN OLEH:
PUSAT KAJIAN STRATEGIS
BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL

FIQIH ZAKAT KEUANGAN KONTEMPORER

Kata Pengantar Ketua BAZNAS:
Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA, CA

Kata Pengantar Direktur PUSKAS BAZNAS:
Dr. Irfan Syauqi Beik

Penyusun:
Divisi Publikasi dan Jaringan PUSKAS BAZNAS

Penyunting:
Anggota BAZNAS
Sekretaris BAZNAS
Deputi BAZNAS
Direktur PRDN BAZNAS
Direktur DPKIN BAZNAS
Direktur KSU BAZNAS

Hak Penerbit Dilindungi Undang-Undang
All Rights Reserved
Cetakan I, September 2017

Penerbit:
Pusat Kajian Strategis
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Jl. Kebon Sirih Raya No. 57, 10340, Jakarta Pusat
Telp.(021) 3904555 Faks.(021) 3913777 Mobile. +62857 8071 6819
Email: sekretariat@puskasbaznas.com
www.baznas.go.id
www.puskasbaznas.com

Desain Cover: Kamilah Kinanti

No. ISBN: 978-602-51069-4-1

Daftar Isi

Daftar Isi **ii**

Kata Pengantar Ketua BAZNAS **iii**

Kata Pengantar Direktur PUSKAS BAZNAS **vi**

Tim Penyusun **viii**

BAB I Pendahuluan **1**

Bab II Harta Obyek Zakat **59**

Bab III Zakat Barang Konsumtif, Inventori dan Bahan Baku Industri **78**

Bab IV Zakat Uang Kertas **101**

Bab V Zakat Deposito **119**

Bab VI Zakat Saham Perusahaan **130**

Bab VII Zakat Perusahaan Multinasional **158**

Bab VIII Zakat Obligasi **163**

Bab IX Zakat Reksadana **196**

Daftar Pustaka **215**

Kata Pengantar
Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Bismillahirrahmanirrahim...

Alhamdulillah Haqqa Hamdih, Wa Nasykuru Haqqa Syukrih. Allahumma Shalli 'ala Nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa Sahbihi Ajma'in.

Segala Puji bagi Allah, Rabb yang telah menetapkan jalan lurus syariat. Dialah yang menyempurnakan syariat Islam, agar menjadi panduan, pegangan dan pedoman bagi manusia hingga akhir zaman. Shalawat dan salam semoga terlimpah kepada teladan manusia, guru peradaban dan penutup bagi segenap risalah kenabian, Nabi Muhammad SAW, yang telah berjuang menegakkan syariat dengan kokoh di atas landasan yang kuat.

Pada hari ini, Indonesia sebagai negara dengan warga negara Muslim terbesar di dunia, idealnya dapat menjadi kiblat bagi negara-negara lain dalam ikhwal praktik, studi, dan *sharing knowledge* subjek keislaman. Idealisme itu menjadi salah satu misi BAZNAS di ranah perzakatan secara global.

Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini kita patut bersyukur dan menyambut baik kehadiran buku Fiqih Zakat Keuangan Kontemporer. Suatu

sumbangan yang menurut kami sangat berarti bagi perkembangan dunia perzakatan di Indonesia, khususnya dalam aspek penghimpunan objek zakat. Buku ini terasa istimewa dan spesial, karena merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti di Pusat Kajian Strategis BAZNAS (Puskas BAZNAS).

Sekali lagi kami ingin menegaskan, buku Fikih Zakat Keuangan Kontemporer ini menjadi sangat penting karena hingga hari ini, karena Indonesia, selain sebagai negara Muslim terbesar di dunia, ia juga memiliki potensi objek zakat yang sangat luas dan beragam. Di samping itu, hadirnya buku Fiqih Zakat Keuangan Kontemporer ini juga merefleksikan kerja nyata yang BAZNAS lakukan demi membangun peradaban zakat Indonesia.

Dengan gaya reportase yang berisi data yang valid dan akurat, buku ini merekam pendapat para ulama terkait beberapa persoalan mengenai objek zakat, bukan hanya persoalan objek zakat yang sudah sering dikemukakan oleh para ulama, namun mengenai persoalan keuangan kontemporer. Sebuah objek yang memiliki potensi sangat besar dalam kontek kehidupan modern yang sangat maju.

Kami berharap, buku ini menjadi bagian dari kajian yang akan dlakukan secara berkala dan akan terus dilaksanakan untuk memperkaya khazanah

perzakatan Indonesia, khususnya dalam aspek legal fiqih Islam. Lahir di tengah gelombang peradaban zakat yang sangat pesat dan potensial, buku ini dianggap penting dan perlu untuk dibaca serta dijadikan panduan oleh semua pihak, khsuusnya yang terlibat dalam pengelolaan dana zakat.

Sekian
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Prof. Dr. H. Bambang Sudibyo, MBA., CA
Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Kata Pengantar
Direktur Pusat Kajian Strategis BAZNAS

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim...

Segala puji bagi Allah SWT semata. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW dan juga para keluarga, karabat, sahabat dan para pengikutnya yang setia kepada ajaran-ajarannya.

Alhamdulillah dengan berkat dan rahmat-Nya, di akhir tahun 2017 buku yang ada dihadapan pembaca yang berjudul "Fiqih Zakat Keuangan Kontemporer" ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini merupakan hasil dari kajian yang dilakukan oleh Tim Peneliti pada Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Republik Indonesia.

Kehadiran buku ini diharapkan mampu melengkapi khazanah keilmuan dalam bidang perzakatan di Indonesia. Selain itu, kami berharap buku ini dapat menjadi menjadi acuan dan sumber informasi yang akurat bagi para *stakeholders* perzakatan Indonesia, dalam upaya mengelola zakat sesuai dengan kepatuhan syariah.

Akhirnya, tiada sesuatu yang sempurna kecuali kesempurnan-Nya, meskipun dalam penyusunan

buku ini kami telah mencurahkan semua kemampuan, namun kami sangat menyadari bahwa hasil penyusunan buku ini jauh dari sempurna dikarenakan keterbatasan ilmu dan kemampuan kami. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca.

Sekian,
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dr. Irfan Syauqi Beik
Direktur
Pusat Kajian Strategis (PUSKAS)
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Tim Penyusun

Penasihat : Prof. Dr. H. Bambang Sudibyo, MBA., CA
Dr. Zainulbahar Noor, SE., M.Ec
Dr. H. Mundzir Suparta, MA
KH. Drs. Masdar Farid Mas'udi
Prof. Dr. KH. Ahmad Satori Ismail
drh. Emmy Hamidiyah, M.Si
Drs. Irsyadul Halim
Ir. Nana Mintarti, MP
Prof. Dr. H. M. Machasin, MA
Drs. Nuryanto. MPA
Drs. Astera Primanto Bhakti, M.Tax
Drs. H. Jaja Jaelani, MM
M. Arifin Purwakananta
Mohd. Nasir Tajang

Ketua : Irfan Syauqi Beik. Ph.D
Anggota : Dr. Muhammad Hasbi Zaenal, Lc., MA
Dr. Muhammad Choirin, Lc., MA

BAB I

Pendahuluan

a. Zakat dalam Kebahasaan dan Istilah

Menurut bahasa, istilah zakat berasal dari bahasa arab dan memiliki banyak arti. Seperti dijelaskan dalam lisan al-'Arab[1], kata zakat berasal dari akar kata *zaka-yazku-zakatan* yang berarti tumbuh atau berkembang. Pengertian ini seperti ungkapan Abu Hanifah, *zaka al-zar'u* yang berarti tanaman yang berkembang. Pemaknaan ini juga terdapat dalam ungkapan Ali bin Abi Talib:

المال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق.

> Artinya: *"Harta akan berkurang jika dibagikan, sedangkan ilmu akan bertambah jika dibagikan (infakkan)"*

Selain itu, zakat bisa berarti sesuatu yang baik atau suci *(al-Salah)*, sebagaimana firman Allah berikut ini:

وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَوٰةً ۖ وَكَانَ تَقِيًّا ١٣

> Artinya: *"Dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi Kami dan kesucian (dari dosa). Dan ia adalah seorang yang bertakwa"* (QS. Maryam: 13)

[1] Muhammad Ibnu Manzhur, Lisan al-'Arab, Beirut: Dar Sadir, cet.I, 14/358

Ketiga, zakat berarti memuji atau menganggap diri orang yang suci.

فَلَا تُزَكُّوٓاْ أَنفُسَكُمۡۖ هُوَ أَعۡلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَىٰٓ ٣٢

Artinya: *"Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci (memuji diri). Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa."* (QS. Annajm: 32)

Berdasarkan makna-makna tersebut di atas, maka zakat secara bahasa dapat difahami sebagai sesuatu yang berkembang, baik, suci dan barokah.[2] Jika ditelurusi dalam berbagai nas keagamaan, perkataan zakat dapat dijumpai dalam ayat dan hadits, antara lain berikut ini:

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."* (al-Taubah/9: 103)

وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن رِّبٗا لِّيَرۡبُوَاْ فِيٓ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرۡبُواْ عِندَ ٱللَّهِۖ وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن زَكَوٰةٖ تُرِيدُونَ وَجۡهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُضۡعِفُونَ ٣٩

Artinya: *"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta*

[2] Mu'jam al-Wasit, 1/218.

manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (al-Rum/30: 39)

Rasulullah SAW bersabda:

ثَلَاثَةٌ أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ قَالَ: مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً فَصَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عِزًّا وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ.

Artinya: *“Ada tiga perkara yang aku bersumpah atasnya, dan aku akan menceritakan kepada kalian suatu perkataan, maka hafalkanlah. Beliau bersabda: “Harta seorang hamba tidaklah berkurang disebabkan sadaqah, dan tidaklah seorang hamba terzholimi dengan suatu kezholiman lalu ia bersabar dalam menghadapinya melainkan Allah menambahkan kemuliaan kepadanya, dan tidaklah seorang hamba membuka pintu untuk meminta-minta (kepada orang lain, pent) melainkan Allah akan bukakan baginya pintu kefakiran.* (HR. Al-Tirmidzi)

Dalam istilah syariah, zakat merupakan suatu bagian yang dikenakan ke atas harta yang diwajibkan kepada mereka yang berhak; ketika telah mencapai

nisab dan kesempurnaan syarat. Pada waktu yang sama, zakat juga bermakna amalan ibadah itu sendiri. Di dalam al-Qur'an, terkadang zakat disebut dengan istilah sadaqah, sebagaimana disebut dalam firman Allah SWT dan hadits Nabi SAW berikut ini:

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا

Artinya: *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka*." (al-Taubah/9: 103)

وَمِنۡهُم مَّن يَلۡمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَٰتِ

Artinya: *"Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (distribusi) zakat."* (al-Taubah/9: 58)

۞إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا

Artinya: *"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat."* (al-Taubah/9:60)

لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ. وَليس فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ

Artinya: *"Tidak ada zakat pada perak yang kurang dari lima uqiyah, tidak ada zakat pada unta yang kurang dari lima ekor."* (HR. Bukhari dan Muslim)

فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ

Artinya: *"Beritahukan kepada mereka bahwa Allah SWT telah mewajibkan zakat yang diambil dari orang-orang kaya dan dikembalikan kepada orang-orang faqir di antara mereka."* (HR. Bukhari Muslim)

Dalam banyak ayat di dalam al-Qur'an, Allah SWT menggunakan istilah sadaqah, meskipun yang dimaksud adalah zakat. Kata sadaqah dimaknai sebagai zakat dikarenakan ada isyarat *(Qarinah)* yang menyatakan demikian, seperti adanya penekanan sebuah kewajiban *(faridhatan)* seperti dalam surah al-Taubah/9: 60, dan penekanan untuk mengambilnya *(Khudz)* seperti dalam surah al-Taubah/9: 103. Dalam Ensiklopedi al-Qur'an disebutkan bahwa istilah zakat disebut sebanyak 30 kali dalam al-Qur'an, 27 kali darinya digandengkan dengan kewajiban shalat. Penggandengan ini menunjukkan adanya korelasi yang amat kuat antara shalat dan zakat. Bahkan urgensi zakat sama urgensi shalat bagi seorang muslim.

Terdapat beberapa definisi zakat menurut para ulama, antara lain:

1. Menurut ulama Hanafi, zakat adalah memberikan kepemilikan harta tertentu kepada orang tertentu.[3]
2. Menurut ulama Maliki, berkata Ibnu Arafah, zakat adalah harta yang dimiliki seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat seperti nisab, haul selain hasil tambang dan pertanian. Dalam pengertian lain, harta yang dikeluarkan seorang muslim pada waktu tertentu kepada kelompok tertentu.[4]
3. Menurut ulama Syafii, zakat adalah harta tertentu dengan sifat-sifat tertentu yang diberikan kepada kelompok tertentu.[5] Yang dimaksud dengan kelompok tertentu adalah apa yang dijelaskan dalam firman Allah SWT:

 ۞إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

 Artinya: *"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang*

[3] Al-Binayah fi Sharh al-Hidayah li al-'Aini, 3/4; Hasyiah Ibnu Abidin, 2/256.
[4] Al-Khattab, *Mawahib al-Jalil li Sharh Mukhtashar Khalil*, 2/255, Ibnu Arafah al-Dasuqi, *Hasyiyah al-Dasuqi*, 1/430
[5] Imam Nawawi, *al-Majmu' Sharh al-Muhaddzab*. Beirut: Dar al-Fikr, 5/324.

dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana". (QS. Aal-Taubah/9: 60)

4. Menurut ulama Hambali, kewajiban pada harta terentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu.[6]
5. Waktu tertentu adalah waktu sampainya haul (setahun) selain dari zakat untuk pertanian atau perkebunan.

Dari penjelasan di atas, meskipun para ulama memiliki redaksi yang berbeda tentang pengertian zakat, namun memiliki kesamaan substansi dan spirit. Kesamaan substansi termanifestasi dari ketentuan syarat harta yang harus memenuhi minimal *(nisab)* dan batas waktu yang jelas *(haul).* Meskipun terdapat objek zakat lain yang tidak berhubungan dengan batas waktu setahun, seperti zakat pertanian dan juga peternakan. Sedangkan kesamaan spirit terlihat dari adanya kewajiban yang dibebankan kepada orang yang untuk memberikannya kepada orang miskin.

b. Kewajiban Zakat

Dari aspek waktu pensyariatan, zakat harta sebagaimana pandangan para ulama ahli hadits, zakat ini mulai disyariatkan kepada ummat Nabi Muhammad SAW pada bulan Syawal tahun 2

[6] Bahuti, *al-Raudl al-Murbi'*, 1/107

Hijriah. Adapun zakat fitrah, diwajibkan pada dua hari sebelum bulan Ramadhan tahun ke-2 H.[7] Ibadah zakat diwajibkan di pada tahun ke 2 hijrah di kota Madinah. Pada awal pensyariatannya, kewajiban ini dijelaskan secara jelas mengenai syarat dan kadar serta jenis harta yang wajib dizakatkan.

Meskipun ayat-ayat yang menyinggung mengenai zakat terdapat di dalam ayat-ayat Makkiyah, namun bentuk pensyariatan zakat pada ketika itu masih bersifat umum dan belum mengikat, dikembalikan kepada kesadaran kaum Muslimin. Pada saat kewajiban zakat masih sebatas himbauan kepada kaum Muslimin, bahkan jenis harta dan kadar yang harus dikeluarkan bergantung kemauan yang bersumber dari kekuatan iman mereka. Allah SWT berfirman:

وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِلزَّكَوٰةِ فَٰعِلُونَ ٤

Artinya: *"Dan orang-orang yang menunaikan zakat."* (al-Mukminun/23: 4)

وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ ١٤١

Artinya: *"Tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan."* (al-An'am/6: 141)

[7] Ibid., 5/7.

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ

Artinya: "Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat." (al-Baqarah/2: 110)

Ayat-ayat diatas menggambarkan mengenai kewajiban zakat kepada kaum Muslimin. Dilihat dari sudut pandangan periodisasi surah, ayat diatas merupakan ayat yang masuk kategori surah-surah Makiyyah. Hal ini berarti bahwa syariat zakat meskipun secara rinci baru diwajibkan di kota Madinah, namun secara globalnya kewajiban zakat sudah dikenal sejak periode Makkah.

c. Kedudukan Zakat Dalam Islam

Sebagamana disebutkan dalam pembahasan di awal, perkataan zakat di dalam al-Qur'an disebut sebanyak 30 kali, dimana 27 kali disandingkan dengan lafazh shalat dalam satu ayat (tidak terpisah), sedang sisanya disebut zakat dan shalat dalam ayat yang terpisah. Adapun rinciannya, dari 30 ayat yang mengandung lafazh zakat, delapan ayat adalah surat makkiyah dan sisanya (22 ayat) adalah surat madaniyah.[8]

Atas dasar itulah, maka zakat merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan bagi seorang muslim. Terlebih, ia bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi merupakan salah satu rukun islam yang ketiga.

[8] Yusuf al-Qardlawi (1973), *Fikih al-Zakah,* Beirut: Muassasah al-Risalah, cet.II, h. 42

Sebagaimana disebutkan oleh para ulama bahwa rukun memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari sekedar kewajiban. Atas dasar prinsip ini, maka sesuatu kewajiban yang memiliki urgensi dan kepentingan yang tinggi, akan naik derajatnya menjadi rukun. Hukum zakat sebagai kewajiban merupakan kesepakatan para ulama islam yang berdasarkan pada al-qur'an dan as-sunnah. Sebagaimana Allah berfirman:

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ٤٣

Artinya: *"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.* (QS. Al-Baqarah/2: 43)

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."* (QS. Al-Taubah/9: 103)

۞وَهُوَ ٱلَّذِيٓ أَنشَأَ جَنَّٰتٖ مَّعۡرُوشَٰتٖ وَغَيۡرَ مَعۡرُوشَٰتٖ وَٱلنَّخۡلَ وَٱلزَّرۡعَ مُخۡتَلِفًا أُكُلُهُۥ وَٱلزَّيۡتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَٰبِهٗا وَغَيۡرَ مُتَشَٰبِهٖۚ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثۡمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ ١٤١

Artinya: *"Dan Dialah yang menjadikan kebun-*

kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." (QS. Al-An'am/6:141)

Rasulullah SAW bersabda:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا.

Artinya: *"Islam dibangun diatas lima dasar, bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan rasul Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, haji ke baitullah dan puasa ramadhan". (HR. Bukhari & Muslim)*

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. متفق عليه

Artinya: *"Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya aku diutus untuk memerangi*

manusia hingga bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, dan membayar zakat. Jika mereka melakukannya, berarti mereka telah melindungi diri dan harta mereka dariku (dari peperangan)". (HR. Bukhari Muslim)

عن ابن عباس أن معاذا قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب.

Artinya: *"Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa, Muadz bin Jabal berkata, ketika Rasulullah SAW ingin mengutusku ke yaman, ia berkata: "sesungguhnya kamu akan mendatangi kaum ahli kitab, maka ajaklah mereka agar bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Alla dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Maka jika mereka mentaatimu (menerima ajakan tersebut), ajarkanlah bahwa Allah mewajibkan kepada mereka agar melaksanakan shalat lima waktu dalam sehari semalam, jika mereka mentaati itu, ajarkanlah bahwa Allah telah mewajibkan zakat harta bagi orang kaya untuk diberikan kepada orang-orang fakir. Lalu jika mereka*

taat, maka jagalah harta mereka, dan berhati-hatilah dengan doa orang yang terdzalimi, karena doanya dikabulkan Allah." (HR. Imam Muslim)

Berdasarkan ayat dan hadits diatas, para ulama bersepakat bahwa hukum zakat adalah wajib dan merupakan salah satu bentuk ibadah atau penghambaan kepada Allah. Demikian juga para sahabat telah sepakat bahwa orang yang menolak membayar zakat wajib diperangi, bahkan dikatakan murtad apabila ia mengingkari kewajiban tersebut dan dimintai agar bertaubat dalam waktu tiga hari, jika tidak maka boleh dibunuh.[9]

Seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa sepeninggal Rasulullah SAW, banyak orang arab yang tidak mau membayar zakat, karenanya Abu Bakar yang menjadi Khalifah Rasulullah SAW memutuskan untuk memerangi mereka. Melihat itu, umar bin khattab bertanya kepadanya, "bagaimana ananda hendak memerangi mereka, padahal Rasulullah SAW pernah berkata, "Aku diperintah untuk memerangi orang-orang hingga mereka berkata bahwa tidak ada tuhan selain Allah, maka siapa yang telah mengatakannya, ia terjaga harta dan dirinya, kecuali dengan hak islam, dan hisabnya tergantung Allah".

Maka Abu Bakar menjawab: "Demi Allah, aku

[9] Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu,* 2/734

akan memerangi orang yang membeda-bedakan antara kewajiban shalat dan zakat. Karena zakat adalah hak harta. Demi Allah, andai mereka menolak membayarkan zakat kambing yang pernah mereka bayarkan kepada Rasulullah SAW maka aku akan perangi mereka atas penolakannya tersebut". Mendengar itu, Umar berkata: "demi Allah, Allah telah melapangkan dada Abu bakar, dan sekarang aku tahu itulah yang benar". (HR. Bukhari: 3/334)

Selain itu, zakat adalah salah simbol sekaligus pilar utama agama Islam, bahkan merupakan perekat persaudaran antara sesama muslim. Sebagaimana firman Allah:

فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ فَإِخۡوَٰنُكُمۡ فِي ٱلدِّينِۗ وَنُفَصِّلُ ٱلۡأٓيَٰتِ لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ ١١

Artinya: *"Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui".* (QS. Al-Taubah/9: 11)

Selain kewajiban, salah satu rukun Islam, perekat sesama muslim, zakat juga merupakan wasilah untuk meraih pertolongan dari Allah dan memperoleh tempat istimewa di muka bumi. Sebagaimana firman Allah:

ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلۡأٓخِرَةِ هُمۡ يُوقِنُونَ ٤ أُوْلَٰٓئِكَ عَلَىٰ هُدٗى مِّن رَّبِّهِمۡۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ٥

Artinya: *"(yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka yakin akan*

adanya negeri akhirat. mereka Itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka Itulah orang-orang yang beruntung". (QS. Luqman/31: 4-5)

ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّٰهُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُواْ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَنَهَوۡاْ عَنِ ٱلۡمُنكَرِۗ وَلِلَّهِ عَٰقِبَةُ ٱلۡأُمُورِ ٤١

Artinya: *"(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan"* (QS. Al-Hajj/22: 41)

Atas dasar nas di dalam al-Qur'an ataupun al-Hadits serta kesimpulan dari para ulama, ibadah zakat merupakan salah satu rukun Islam yang menjadi penopang dan kesempurnaan kemusliman seseorang.

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا.

Artinya: *"Islam dibangun di atas lima prinsip: Syahadat Laa ilaaha illa Allah dan (syahadat) Muhammad Rasulullah, menegakkan shalat, membayar zakat, puasa Ramadhan dan haji bagi yang mampu melaksanakannya."* (HR. Bukhari dan Muslim)

Jika zakat merupakan salah satu pilar agama Islam, maka mereka yang menunaikan zakat merupakan orang-orang yang di dalam hatinya terdapat keimanan. Mereka mampu mengalahkan hawa nafsu yang amat mencintai harta, membuang sifat kikir dalam diri, membebaskan diri dari penyembahan kepada harta benda, memilih jalan keselamatan dan menghindarkan diri dari kemurkaan Allah SWT. Mereka menyadari bahwa harta yang mereka miliki merupakan anugerah Allah, dan oleh karena ia akan mendatangkan malapetaka jika tidak dikeluarkan zakat.

Urgensi zakat bagi seorang Muslim terlihat dari cara Allah SWT menyandingkan kewajiban ini dengan kewajiban shalat. Dalam banyak ayat, Allah SWT menghadirkan kewajiban zakat sepaket dengan kewajiban shalat. Korelasi antara zakat dan shalat ini juga terlihat dari spirit dan ruh kewajiban dari keduanya. Kewajiban zakat mengekspresikan jiwa yang bersih dan spirit yang mencerhakan, jiwa dan spirit ini selalunya merupakan hasil dari pembentukan akhlak yang Islami melalui ibadah shalat. Atas dasar kemurnian nilai-nilai shalat inilah, seseorang akan merasa suka cita untuk membayar zakat dan menjadi pribadi yang dermawan.

Syariat zakat juga dapat menciptakan suasana kehidupan yang harmonis, saling menghormati dan saling mengayomi antara pemberi zakat dan penerimanya. Seorang penerima zakat menyadari

bahwa pemberi zakat merupakan seorang yang menyebabkan dirinya merasakan nikmat Allah dari zakat yang diberikan, pada masa yang sama pemberi zakat menyadari bahwa zakat yang diberikan merupakan bentuk ketaatan dan kesyukuran atas rizki yang dilimpahkan Allah kepadanya. Hubungan korelatif ini akan menciptakan suasana yang damai, indah dan bahagia di tengah masyarakat. Dengan begitu zakat mengajarkan bahwa fungsi uang dan harta bukan hanya untuk dikumpulkan dan disimpan, tetapi nilai uang dan harta benda adalah dari manfaat yang disebarkan melalui prinsip-prinsip kemanusiaan dan nilai keadilan.

Dalam banyak ayat, Allah SWT menganjurkan kepada para pemilik harta benda untuk memperbanyak infaq sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan kepadanya. Infaq yang ditunaikan bertujuan untuk memperoleh pahala dan keampunan serta limpahan kenikmatan di surga yang tak pernah berakhir. Bahkan harta yang dikeluarkan baik berupa zakat ataupun infaq merupakan investasi yang keuntungannya akan mengalir melimpah ruah tanpa putus. Di dalam ayat yang sama, Allah SWT menganalogikan sebuah amalan infaq yang disertai dengan cacian dan celaan dengan sebuah batu cadas yang diliputi oleh debu, bahkan ia tidak dapat menyerap air walaupun diguyur dengan air yang amat deras. Hal ini sebagai sebuah isyarat bahwa orang Muslim akan senantiasa mencari sesuatu yang paling

bermanfaat bagi diri dan masyarakatnya.

Dalam susunan ayat selanjutya, Allah SWT menganjurkan untuk memperbanyak infaq dan meninggalkan semua jenis jual beli yang tercampuri dengan riba yang dapat memporak-porandakan perekonomian sebuah Negara. Dalam konteks ini, Islam tidak menginginkan agar uang untuk uang, tetapi nilai uang terdapat dalam penggunaan dan kemanfaatannya. Sebaik-baik harta adalah harta yang ada di tangan orang yang baik. Harta merupakan anugerah dari Allah SWT yang diperintahkan untuk mempergunakannya dengan baik dan benar serta tidak boros. Begitu tingginya kedudukan harta benda dalam Islam, hingga Allah memberikan hukuman hudud bagi sesiapa yang melakukan pencurian harta. Bahkan orang yang terbunuh lantaran membela harta benda akan menjadi mati syahid.

Harta adalah media kebaikan dan keburukan pada masa yang sama. Jika harta tersebut dipergunakan dalam hal yang baik, maka akan menjadi harta yang barokah. Namun jika dipergunakan untuk perkara yang dilarang, maka harta tersebut akan berubah menjadi musibah dan dipertanggungjawabkan secara adil di hari akhir. Oleh itu, nilai harta bukan pada kuantitasnya, tetapi pada kemanfaatan dan keberkahannya. Berkaitan dengan hal ini, Allah SWT berfirman:

يَمۡحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰاْ وَيُرۡبِي ٱلصَّدَقَٰتِۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Artinya: *“Allah memusnahkan riba dan*

menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa." (al-Baqarah/2: 276)

وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن رِّبٗا لِّيَرۡبُوَاْ فِيٓ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرۡبُواْ عِندَ ٱللَّهِۖ وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن زَكَوٰةٖ تُرِيدُونَ وَجۡهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُضۡعِفُونَ ٣٩

Artinya: *"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)."* (al-Rum/30: 39)

Dari penjelasan dan fakta yang dikemukakan diatas, ibadah zakat memiliki kedudukan yang amat penting dan mulia disisi Allah SWT. Kemuliaan zakat terlihat dari postur dan konstruksinya dalam rukun Islam. Bahkan, selain memiliki dimensi ibadah mahdah, zakat juga memiliki dikensi sosial kemasyarakatan dan dimensi ekonomi.

d. Dalil Kewajiban Zakat

Sebagaimana dalam pembahasan terdahulu bahwa ibadah zakat telah diwajibkan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sunnahnya. Seperti ibadah-ibadah lain,

dalil kewajiban zakat bersumberkan dari al-Qur'an, al-Sunnah dan Ijma Ulama. Diantara dalil-dalil tersebut adalah:

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ

Artinya: *"Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat."* (al-Baqarah/2: 110)

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."* (al-Tawbah/9: 103)

وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ ١٤١

Artinya: *"Tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan."* (al-An'am/6: 141)

Selain ayat-ayat yang menyatakan mengenai kewajiban dan syariat zakat, terdapat ayat-ayat dan hadits lain yang menjadi penjelasan dalam tata pelaksanaan dan tata kelola pembayaran zakat. Ayat-

ayat yang dimaksud adalah:

ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتۡبِعُونَ مَآ أَنفَقُواْ مَنّٗا وَلَآ أَذٗى لَّهُمۡ أَجۡرُهُمۡ عِندَ رَبِّهِمۡ وَلَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ٢٦٢ ۞قَوۡلٞ مَّعۡرُوفٞ وَمَغۡفِرَةٌ خَيۡرٞ مِّن صَدَقَةٖ يَتۡبَعُهَآ أَذٗىۗ وَٱللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٞ ٢٦٣ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُبۡطِلُواْ صَدَقَٰتِكُم بِٱلۡمَنِّ وَٱلۡأَذَىٰ كَٱلَّذِي يُنفِقُ مَالَهُۥ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۖ فَمَثَلُهُۥ كَمَثَلِ صَفۡوَانٍ عَلَيۡهِ تُرَابٞ فَأَصَابَهُۥ وَابِلٞ فَتَرَكَهُۥ صَلۡدٗاۖ لَّا يَقۡدِرُونَ عَلَىٰ شَيۡءٖ مِّمَّا كَسَبُواْۗ وَٱللَّهُ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡكَٰفِرِينَ ٢٦٤ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُمُ ٱبۡتِغَآءَ مَرۡضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثۡبِيتٗا مِّنۡ أَنفُسِهِمۡ كَمَثَلِ جَنَّةِۭ بِرَبۡوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٞ فَاتَتۡ أُكُلَهَا ضِعۡفَيۡنِ فَإِن لَّمۡ يُصِبۡهَا وَابِلٞ فَطَلّٞۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٦٥ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمۡ أَن تَكُونَ لَهُۥ جَنَّةٞ مِّن نَّخِيلٖ وَأَعۡنَابٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ لَهُۥ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ وَأَصَابَهُ ٱلۡكِبَرُ وَلَهُۥ ذُرِّيَّةٞ ضُعَفَآءُ فَأَصَابَهَآ إِعۡصَارٞ فِيهِ نَارٞ فَٱحۡتَرَقَتۡۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلۡأٓيَٰتِ لَعَلَّكُمۡ تَتَفَكَّرُونَ ٢٦٦

Artinya: *"Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima). Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si*

penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis (pun memadai). Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu perbuat. Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan, kemudian datanglah masa tua pada orang itu sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-

Nya kepada kamu supaya kamu memikirkannya." (al-Baqarah/2: 262-266)

Ayat-ayat tersebut mennganjurkan untuk memperbanyak infaq dan zakat dengan memberikannya kepada golongan yang berhak menerimanya. Golongan yang dermawan membelanjakan hartanya dijalan yang di ridhoi Allah SWT, akan memperoleh keutamaan, pahala dan keistimewaan pada hari akhirat. Setelah membicarakan mengenai itu semua, lantas Allah SWT memberi peringatan agar menghindari transaksi ribawi yang dapat meruskak sistem perekonomian masyarakat. Allah SWT berfirman:

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥ يَمۡحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰاْ وَيُرۡبِي ٱلصَّدَقَٰتِۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ٢٧٦ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ لَهُمۡ أَجۡرُهُمۡ عِندَ رَبِّهِمۡ وَلَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ٢٧٧

Artinya: *"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah*

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati." (al-Baqarah/2: 275-277)

Berkaitan dengan ayat ini, Sayyid Qutb dalam tafsirnya *Fi Dzilal al-Quran* menyatakan bahwa susunan ayat tersebut bertujuan untuk menegakkan sendi-sendi ekonomi dalam masyarakat sesuai dengan ajaran Islam. Agar masyarakat ini tegak berdasarkan kehidupan masyarakat Islam yang berdiri di atas prinsip saling menanggung dan saling membantu yang ada di dalam syariat zakat dan

sadaqah. Bukan berdasarkan prinsip riba yang telah mendarah daging dalam masyarakat jahiliyah. Ayat tersebut juga berbicara mengenai adab dalam bersedekah dan mencela perbuatan riba.

Jika tidak ditunaikan zakatnya, harta tersebut akan berpotensi menyusut dan pailit. Rasulullah SAW bersabda:

مَا تَلَفَ مَالٌ فِي بَرٍّ وَلا بَحْرٍ إلا بِمَنْعِ الزَّكَاةِ.

Artinya: *"Tidaklah ada suatu harta kekayan di lautan atau di daratan akan hancur, melainkan karena pemiliknya tidak membayar zakat"*. (HR. al-Tabrani)

Dalam ibadah zakat terdapat nilai kemulian pemilik harta kepada golongan yang memerlukan, mencintai fakir miskin dan membuat kehidupan mereka menjadi terangkat dan merasa dihargai. Dengan ini, maka mereka tidak akan berani mengambil harta orang lain secara batil. Yang lebih hebat dari itu semua adalah adanya ujian bagi pemilik harta yang mempu mengekang ego dan menepikan sifat kikir. Dengan mengeluarkan zakat, pemilik harta tampil menjadi pribadi yang mencintai Allah melebihi cintanya kepada harta, dermawan dan mampu menjaga harta mereka dari kerusakan dan kebangkrutan. Sebaimana firman Allah SWT:

فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ وَٱسۡمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِقُواْ خَيۡرٗا لِّأَنفُسِكُمۡۗ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفۡسِهِۦ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ١٦

Artinya: *"Maka bertakwalah kamu kepada*

Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung." (al-Taghabun/64: 16)

Zakat juga mendidik manusia agar potensi mencintai harta tidak menjadikannya sebagai makhluk yang lupa kepada Pencipta. Bahkan zakat merupakan media paling baik untuk mendekatkan diri kepada sang Pencipta, sebagaimana zakat merupakan penyuci segala kotoran ada dalam harta yang dimiliki.

Kewajiban zakat merupakan sistem paling adil yang tidak bisa dibandingkan dengan sistem manapun yang pernah diciptakan oleh manusia. Untuk menciptakan dunia perzakatan yang maju, memberi manfaat dan dampak dalam kehidupan bermasyarakat serta memberikan dukungan kepada para pembela Islam di segala penjuru dunia, maka diperlukan sumber daya insan yang kuat dan berkemampuan. Selain itu harus ada upaya yang sungguh-sungguh dari pihak pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang sadar membayar zakat. Sebuah masyarakat yang menyadari akan tanggung jawab untuk menjaga kesatuan ummatnya, bukan hanya dibatasi oleh batas garis geografi. Sehingga dana zakat akan dimanfaatkan sebesar-

besanrnya untuk kemakmuran ummat Islam dimanapun mereka berada.

Metode al-Qur'an

Terdapat banyak ayat al-Qur'an yang menganjurkan untuk melaksanakan zakat. Hampir tidak ada surah di dalam al-Qur'an yang tidak terdapat anjuran untuk menunaikan zakat. Di dalam al-Qur'an, ayat-ayat yang menyebut mengenai kewajiban zakat dan keterangan mengenai keutamaannya mencapai 700 ayat. Antara lain firman Allah SWT berikut ini:

مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتۡ سَبۡعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنۢبُلَةٖ مِّاْئَةُ حَبَّةٖۗ وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُۚ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ٢٦١

Artinya: *"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui."* (al-Baqarah/2: 261)

Ayat berikut menyatakan bahwa menunaikan zakat adalah salah satu sifat orang yang burbudi luhur *(Muhsinin)*.

إِنَّ ٱلۡمُتَّقِينَ فِي جَنَّٰتٖ وَعُيُونٍ ١٥ ءَاخِذِينَ مَآ ءَاتَىٰهُمۡ رَبُّهُمۡۚ إِنَّهُمۡ كَانُواْ قَبۡلَ ذَٰلِكَ مُحۡسِنِينَ ١٦ كَانُواْ قَلِيلٗا مِّنَ ٱلَّيۡلِ مَا يَهۡجَعُونَ ١٧

وَبِٱلْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ١٨ وَفِيٓ أَمْوَٰلِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ١٩

Artinya: "*Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman (surga) dan mata air-mata air. Sambil menerima segala pemberian Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Di dunia mereka sedikit sekali tidur diwaktu malam. Dan selalu memohonkan ampunan diwaktu pagi sebelum fajar. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian."* (al-Dzariyat/51: 15-19)

Dalam ayat berikut justru Allah menjadikan zakat sebagai salah satu indikasi anugerah kestabilan Negara kepada kaum muslimin:

ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّٰهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْاْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَٰقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ٤١

Artinya: *"(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma´ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan."* (al-Haj/22: 41)

Orang-orang yang akan mendapat kemulian di

atas muka bumi, berupa kepemimpinan dunia adalah mereka yang memiliki prioritas untuk melaksanakan zakat dan menjadikan spirit berbagi menjadi orientasi kehidupan. Bersama pilar shalat dan amar makruf nahi munkar, ibadah zakat menjadi pilar kemajuan peradaban muslim menuju kepemimpinan dunia.

Metode al-Sunnah

Sebagaimana dengan al-Qur'an, al-Sunnah juga banyak mengandung perintah untuk berinfaq. Bahkan infaq (juga zakat) sebagai salah satu obat kedengkian dan ambisi yang berlebihan kepada harta benda. Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ وَيَأْخُذُهَا بِيَمِينِهِ فَيُرَبِّيهَا لِأَحَدِكُمْ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ مُهْرَهُ حَتَّى إِنَّ اللُّقْمَةَ لَتَصِيرُ مِثْلَ أُحُدٍ.

Artinya: *"Sesungguhnya Allah menerima sadaqah dengan tangan kanannya kemudian Allah tumbuhkan untuk salah seorang dari kalian sebagaimana kalian memelihara kuda kecil (hingga menjadi besar). Sampai-sampai (sadaqah) sesuap (makanan) akan terus membesar hingga sebesar gunung Uhud."* (HR. Imam Tirmidzi)

Hadits di atas amat bersesuaian dengan firman Allah SWT:

أَلَمْ يَعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِۦ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَٰتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٤

Artinya: *"Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat dan bahwasanya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang."* (al-Tawbah/9: 104)

يَمۡحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰاْ وَيُرۡبِي ٱلصَّدَقَٰتِۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ٢٧٦

Artinya: *"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa."* (al-Baqarah/2: 276)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِذَا أَدَّى رَجُلٌ زَكَاةَ مَالِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ شَرُّهُ .

Artinya: *"Dari Jabir berkata, seseorang pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu mengenai orang yang telah menunaikan zakat hartanya?". Maka Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang menunaikan zakat hartanya maka keburukan harta itu telah pergi menjauh darinya."* (HR. al-Tabrani dalam al-Awsat)

Ancaman Meninggalkan Zakat

Selain anjuran untuk berzakat dan keutamaannya, al-Qur'an juga banyak menyatakan

mengenai hukuman dan ancaman yang pedih bagi mereka yang tidak mengelurakan zakatnya.

وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٖ ٣٤ يَوۡمَ يُحۡمَىٰ عَلَيۡهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكۡوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمۡ وَجُنُوبُهُمۡ وَظُهُورُهُمۡۖ هَٰذَا مَا كَنَزۡتُمۡ لِأَنفُسِكُمۡ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمۡ تَكۡنِزُونَ ٣٥

Artinya: *"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu"* (al-Tawbah/9: 34-35)

وَلَا يَحۡسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبۡخَلُونَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦ هُوَ خَيۡرٗا لَّهُمۖ بَلۡ هُوَ شَرّٞ لَّهُمۡۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِۦ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۗ وَلِلَّهِ مِيرَٰثُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ ١٨٠

Artinya: *"Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari*

kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Ali Imran/3: 180)

Hadits Rasulullah SAW:

مَنْ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيْبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, ثُمَّ يَأْخُذُ بِلَهْزَمَتَيْهِ -يَعْنِى شَدَقَيْهِ- ثُمَّ يَقُوْلُ: أَنَا كَنْزُكَ أَنَا مَالُكَ, ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ اْلآيَةَ: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ.

Artinya: *"Barangsiapa yang diberikan karunia harta oleh Allah dan ia tidak menunaikan zakat harta tersebut, maka pada hari Kiamat kelak hartanya tersebut akan diwujudkan dalam bentuk ular yang memiliki dua bisa kemudian dikalungkan di leher-nya, lalu ular itu menggigit dua tulang rahang bawahnya, sambil berkata, 'Aku adalah harta simpananmu.'" Kemudian Rasulullah membaca ayat, "Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka…'* (HR. Bukhari)

Sebagai bahan renungan yang cukup mendalam, al-Qurtubi memberikan komentarnya terkait hal ini, khususnya pada ayat 6-7 dari surat Fusilat:

وَوَيۡلٞ لِّلۡمُشۡرِكِينَ ٦ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلۡأٓخِرَةِ هُمۡ كَٰفِرُونَ ٧

Artinya: *"Dan kecelakaan besarlah bagi*

orang-orang yang mempersekutukan-Nya. (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat." (Fusilat/41: 6-7)

Al-Wayl dalam ayat diatas bermaksud adzab yang pedih, meski sebagian ahli tafsir menyebut bahwa *al-Wayl* adalah nama salah satu lembah di neraka jahannam. Menurut al-Qurtubi, ayat ini merupakan sebuah legitimasi bagi kaum muslimin agar mereka menunaikan zakat dan ancaman yang pedih bagi yang enggan membayarnya. Bahkan keengganan zakat dianggap sebagai salah satu sifat orang musyrik dan mengingkari hari kiamat.

e. Zakat dan Undang-undang Kontemporer: Satu Komparasi

Jika dibandingkan antara syariat Zakat dan undang-undang kontemporer, maka sesungguhnya kita membandingkan antara undang-undang Allah dengan undang-undang manusia. Perbedaan keduanya terdapat dalam banyak aspek, terutama dalam aspek ide pemikiran, media dan tujuan keduanya. Yang lebih fundamental adalah tentang bagaimana keduanya mampu mendidik masyarakat dan mensejahterakan dengan tetap memperhatikan prinsip persamaan. Sebagaimana kita fahami, zakat tidak akan dikeluarkan dari setiap harta yang ada, tetapi dari kelebihan harta dari batas minimal yang dikenal dengan nisab.

Atas dasar ini maka kewajiban zakat tidak menganggu pemilik harta yang dapat membuat mereka merasa terbebani atau merasa dirampas. Dengan ketentuan nisab ini, seorang pemilik harta akan merasa nyaman dan rela karena jumlah harta yang harus dikeluarkan untuk berzakat tidaklah terlalu banyak.

Dalam konteks inilah maka perintah kewajiban zakat di dalam al-Qur'an menggunakan metode motivasi *(al-Targhib)*. Suatu ketika, Rasulullah SAW ditanya oleh salah seorang sahabatnya mengenai ketentuan infak, maka nabi menjawab bahwa infaq (zakat) dikenakan bagi harta yang berlebih dari kebutuhan empunya. Hal ini sesuai dengan ajaran Allah SWT dalam Firman-Nya:

وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ قُلِ ٱلْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْـَٔايَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ٢١٩

Artinya: *"Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir".* (al-Baqarah/2: 219)

Negara diberikan wewenang oleh Islam untuk mengambil dana zakat dari rakyat wajib zakat dan membagikannya kepada golongan-golongan yang berkak menerimanya. Dalam pelaksanaanya, Negara dapat mengangkat petugas zakat *(al-'Amilin)* untuk melaksanakan tugas agama yang mulia ini. Firman

Allah SWT:

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".* (al-Tawbah/9: 103)

Ayat di atas secara jelas menyebut kelompok *'Amilin* sebagai salah satu dari delapan golongan yang berhak untuk mendapatkan bagian dana zakat. Masuknya kelompok *'Amilin'* kedalam delapan golongan yang berhak mendapat bagian dana zakat menunjukkan akan urgensi dan kedudukan *'Amilin'* dalam ajaran Islam. Bahkan kelompok *'Amilin'* menjadi penanggung jawab utama sebagai wakil negara dalam mewujudkan masyarakat kaya yang sadar membayar zakat.

f. Riya' dalam Membayar Zakat

Seorang muslim yang baik akan menjaga keikhlasan dalam beramal dan menjaga niat dari pelbagai perusak amal, diantaranya adalah riya' dan mengungkit-ungkit zakat yang telah ditunaikan. Sikap mulia ini dilakukan agar ibadah zakat diterima oleh Allah, memperoleh keampunan dan keridhoan yang

sempurna dari Allah SWT.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُبۡطِلُواْ صَدَقَٰتِكُم بِٱلۡمَنِّ وَٱلۡأَذَىٰ كَٱلَّذِي يُنفِقُ مَالَهُۥ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۖ فَمَثَلُهُۥ كَمَثَلِ صَفۡوَانٍ عَلَيۡهِ تُرَابٞ فَأَصَابَهُۥ وَابِلٞ فَتَرَكَهُۥ صَلۡدٗاۖ لَّا يَقۡدِرُونَ عَلَىٰ شَيۡءٖ مِّمَّا كَسَبُواْۗ وَٱللَّهُ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡكَٰفِرِينَ ٢٦٤

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir."* (al-Baqarah/2: 264)

ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتۡبِعُونَ مَآ أَنفَقُواْ مَنّٗا وَلَآ أَذٗى لَّهُمۡ أَجۡرُهُمۡ عِندَ رَبِّهِمۡ وَلَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ٢٦٢

Artinya: *"Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran*

terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati." (al-Baqarah/2: 262)

Dalam menunaikan kewajiban zakat, hendaklah seorang mukmin menunaikkannya dengan hati yang ikhlas dan rela sebagai wujud rasa syukur atas kenikmatan yang Allah SWT berikan. Ia juga merasa bahagia karena dapat membantu meringankan beban saudaranya dan memberikan rasa sepenanggungan dengan karunia yang Allah SWT berikan. Ia menyadari bahwa harta yang didedikasikan pada jalan Allah SWT adalah harta benda yang kekal, adapun yang ia tahan dan simpan semua itu akan sirna dan lenyap. Dengan kesadaran yang penuh seperti ini, seseorang akan membayar zakat melebihi batas minimum (nisab) yang wajib, bahkan ia akan memberikan dengan jumlah yang lebih besar dari yang semestinya dengan penuh kerelaan dan keikhlasan.

h. Hukum bagi yang Tidak Mau Membayar Zakat

Sebagaimana telah dimaklumi bahwa zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima. Ketentuan hukumnya telah legal di dalam al-Qur'an, al-Hadits dan juga Ijma'. Oleh karena itu, orang yang tidak mau membayar zakat dengan motif mengingkari kewajiban ini, maka dia dihukumi sebagai orang keluar dari kebenaran *(al-Kafir)*. Sebab utama dihukumi kafir ini adalah karena ia mengingkari

sesuatu yang prinsip dalam agama sudah pasti hukumnya. Meskipun demikian jika tidak mau membayar karena alasan ketidaktahuan atau keengganan, maka hal itu dimaklumi dan sesaat setelah mengetahui hukumnya segera membayarnya. Para sahabat Nabi SAW telah bersepakat mengenai hukuman yang diberikan orang yang tidak mau membayar zakat. Sebagai konsekuensinya, Negara akan memerangi mereka sehingga mereka mau membayar zakat.

Tatkala Nabi Muhammad SAW wafat, kepemimpinan ummat Islam diteruskan oleh Abu Bakar al-Siddiq ra. Wafatnya Nabi ini membuat sebagian orang Arab meninggalkan Islam dan kembali kepada kekafiran. Sebagian dari mereka ada yang mengaku menjadi nabi. Bahkan mereka yang masih memeluk agama Islam terdapat dari mereka yang engan membayar zakat. Menghadapi situasi seperti ini, Abu Bakar mendeklarasikan peperangan kepada mereka yang murtad, orang yang mengaku nabi dan golongan kaum muslimin yang enggan membayar zakat.

Melihat kebijakan Abu Bakar yang terasa tegas dalam masalah ini, Umar bin Khattab mengajukan pertanyaan dengan nada protes. Terlebih golongan yang diperangi oleh Abu Bakar karena tidak membayar zakat tersebut adalah kaum muslimin yang mengikrarkan dua kalimah syahadat. Dengan penuh ketenangan, Abu Bakar menjawab pertanyaan

tersebut dengan amat baik. Bagi Abu Bakar, orang yang memisahkan hukum zakat dengan shalat adalah orang yang tidak bertanggung jawab. Karena status hukum keduanya adalah sama dalam konteks rukun Islam, maka memberikan sikap yang berbeda dari keduanya adalah tidak tepat.

Jika seseorang bisa dihukum murtad lantaran meninggalakan shalat, maka mereka yang meninggalkan kewajiban membayar zakat juga perlu diperangi. Tidak hanya itu, Abu Bakar justru memproklamirkan perang kepada golongan yang enggan membayar zakat sesaat setelah kewafatan Nabi Muhammad SAW. Jawaban Abu Bakar yang tegas tersebut membuat Umar bin al-Khattab mengakui kecerdasan dan kedalaman pemahaman pada diri Abu Bakar al-Siddiq. Berikut riwayat disebutkan:

> وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب فقال عمر رضي الله عنه كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق.
>
> Artinya: *"Dari sahabat Abu Hurairah, ia mengisahkan: Setelah Rasulullah meninggal dunia, dan Abu Bakar ditunjuk sebagai khalifah, kemudian sebagian orang kabilah*

arab kufur (murtad dari Islam), Umar bin Khattab berkata kepada Abu Bakar: Bagaimana engkau memerangi mereka, padahal Rasulullah telah bersabda: "Aku diperintahkan untuk memerangi seluruh manusia hingga mereka mengikrarkan la ilaha illallahu, maka barang siapa yang telah mengikrarkan: la ilaha illallah, berarti ia telah terlindung dariku harta dan jiwanya, kecuali dengan hak-haknya (hak-hak yang berkenaan dengan harta dan jiwa), sedangkan pertanggung jawaban atas amalannya terserah kepada Allah." Abu Bakarpun menjawab: Sungguh demi Allah aku akan perangi siapa saja yang membedakan antara shalat dan zakat, karena zakat adalah termasuk hak yang berkenaan dengan harta. Sungguh demi Allah seandainya mereka enggan membayarkan kepadaku seekor anak kambing yang dahulu mereka biasa menunaikannya kepada Rasulullah, niscaya akan aku perangi karenanya. Maka selang beberapa saat Umar bin Khatthab berkata: Sungguh demi Allah tidak berapa lama akhirnya aku sadar bahwa Allah telah melapangkan dada Abu Bakar untuk memerangi mereka, sehingga akupun tahu bahwa itulah pendapat yang benar." (HR. Bukhari dan Muslim)

Meski demikian, jika pemilik harta tidak mau membayar zakat lantaran keengganan atau sifat pelit yang ada pada dirinya padahal ia mengetahui akan kewajiban zalah satu dari rukun Islam tersebut, maka hal tersebut tidak membuatnya keluar dari agama Islam. Karena ia tidak menjalankan ketaatan yang ditentukan, maka ia termasuk muslim yang maksiat. Dalam konteks penegakan supermasi hukum, maka pemerintah; dalam hal ini adalah pihak yang ditunjuk untuk mengelola perzakatan, untuk mengambil dana zakat secara paksa dan menindak mereka dengan hukuman yang ditetapkan oleh pemimpin suatu negeri.

Menurut mayoritas ulama, tujuan pokok dalam penegakan hukuman dan sanksi ini adalah supaya pemilik harta dapat menunaikan tanggung jawab membayar zakat. Jika aturan dan perundangan di suatu negeri belum baku, maka pemerintah diberikan keleluasaan untuk melakukan ijtihad yang terbaik, dengan menggunakan pelbagai pendekatan dan sanksi. Sebab pendekatan yang sesuai untuk seseorang belum tentu cocok untuk orang lain. Pun demikian dengan sanksi, sebagian orang rela membayar zakat meski cukup diberikan teguran dengan lisan. Sementara yang lain, mungkin perlu dipenjara. Demikian Rasulullah SAW memberikan keteladanan kepada kita dalam pelbagai hal, antara lain:

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة قال: "تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذ.

Artinya: *"Dari Abu Hurairah berkata: Bahwa seorang Arab desa (gunung) datang kepada rasulullah SAW. Lalu bertanya: Ya Rasulallah, tunjukkanlah kepadaku amal yang jika aku kerjakan, aku masuk surga!" Beliau bersabda: "Kamu sembah Allah; kamu tidak menyekutukan Dia dengan sesuatu; kamu dirikan salat wajib; kamu tunaikan zakatyang diharuskan; dan kamu puasa Ramadan". Katanya: "Demi Zat yang jiwaku ada di tangan-Nya, aku tidak akan menambah atas yang demikian ini selama-lamanya dan juga tidak akan menguranginya". Setelah dia berbalik/pergi, nabi SAW. Bersabda: "Siapa yang ingin melihat seorang ahli surga, maka lihatlah orang ini!"* (HR. Bukhari dan Muslim)

Ungkapan sahabat: "Demi Zat yang jiwaku ada di tangan-Nya, aku tidak akan menambah atas yang demikian….", ini mencakup orang yang tidak mau membayar zakat. Hal ini bermaksud bahwa kesempurnaan bangunan iman dalam diri seseorang dapat dicapai dengan melaksanakan semua rukun

Islam, dan dengannya akan mengantarkan menjadi ahli surga. Keengganan untuk membayar zakat yang merupakan salah satu rukun Islam adalah sebuah kesalahan yang amat besar. Salah satu alasan strategis memerangi pemilik harta yang tidak membayar zakat adalah agar tidak terjadi fitnah dan kekacauan di tengah masyarakat dikarenakan ada pembiaran terhadap golongan yang tidak membayar zakat.

Jika itu terjadi, maka rukun Islam ke-3 ini akan lenyap dan sirna dari tradisi dan peradaban kaum muslimin. Dengan alasan ideologis dan strategis inilah, maka Khalifah Abu Bakar al-Siddiq ra melakukan peperangan secara tegas kepada golongan yang enggan membayar zakat.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: أُمِرْت أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Artinya: *"Dari ibnu umar radhiallaahu 'anhu, Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda: "aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka mengakui bahwa tiada yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah rasulullaah dan mendirikan shalat dan menunaikan zakat maka jika mereka melakukan itu maka terjagalah dariku darahnya dan hartanya kecuali dengan hak Islam dan perhitungannya disisi allah ta'ala."* (HR. Bukhary dan Muslim)

h. Maqashid Zakat dalam Ibadah Mahdah

Sebagai salah satu ibadah yang wajib dilakukan oleh setiap muslim, Allah menjanjikan balasan atau pahala yang besar bagi orang yang berzakat, tetapi sebaliknya Allah memberi ancaman atau siksaan bagi orang yang enggan berzakat. Diantara balasan atau pahala yang dijanjikan Allah bagi orang yang berzakat adalah:

1. Zakat adalah pembersih jiwa dari dosa dan harta dari yang haram.

 خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

 Artinya: *"ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka."* (QS. Al-Taubah/9: 103)

2. Zakat merupakan amalan yang membawa ke surga.

 إِنَّ ٱلۡمُتَّقِينَ فِي جَنَّٰتٖ وَعُيُونٍ ١٥ ءَاخِذِينَ مَآ ءَاتَىٰهُمۡ رَبُّهُمۡۚ إِنَّهُمۡ كَانُواْ قَبۡلَ ذَٰلِكَ مُحۡسِنِينَ ١٦ كَانُواْ قَلِيلٗا مِّنَ ٱلَّيۡلِ مَا يَهۡجَعُونَ ١٧ وَبِٱلۡأَسۡحَارِ هُمۡ يَسۡتَغۡفِرُونَ ١٨ وَفِيٓ أَمۡوَٰلِهِمۡ حَقّٞ لِّلسَّآئِلِ وَٱلۡمَحۡرُومِ ١٩

 Artinya: *"Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa itu berada dalam taman-taman (surga) dan mata air-mata air, sambil menerima segala pemberian Rabb mereka.*

Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. di dunia mereka sedikit sekali tidur diwaktu malam. Dan selalu memohonkan ampunan diwaktu pagi sebelum fajar. dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian" (QS. Al-Zariyat:15-19)

3. Mendapat keberkahan dan rahmat Allah

وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٧١

Artinya: *" Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."* (QS. Al-Taubah: 71)

4. Mendapat kedudukan mulia dari Allah di dunia.

ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّٰهُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُواْ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَنَهَوۡاْ عَنِ ٱلۡمُنكَرِۗ وَلِلَّهِ عَٰقِبَةُ ٱلۡأُمُورِ ٤١

Artinya: *"(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan."* (QS. al-Hajj: 41)

5. Dengan zakat, harta semakin bertambah dan berkembang serta barokah.

مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتۡ سَبۡعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنۢبُلَةٖ مِّاْئَةُ حَبَّةٖۗ وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُۚ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ٢٦١

Artinya: *"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah[166] adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui."* (QS. al-Baqarah: 261)

يَمۡحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰاْ وَيُرۡبِي ٱلصَّدَقَٰتِۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ٢٧٦

Artinya: *"Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak*

menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa". (QS. Al-Baqarah: 276)

قُلۡ إِنَّ رَبِّي يَبۡسُطُ ٱلرِّزۡقَ لِمَن يَشَآءُ مِنۡ عِبَادِهِۦ وَيَقۡدِرُ لَهُۥۚ وَمَآ أَنفَقۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَهُوَ يُخۡلِفُهُۥۖ وَهُوَ خَيۡرُ ٱلرَّٰزِقِينَ ٣٩

Artinya: *"Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)". dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, Maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah pemberi rezki yang sebaik-baiknya."* (QS. Saba': 39)

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقص مال من صدقة

Artinya: *"Tidaklah berkurang harta karena shadaqah/zakat)"*

6. Zakat menghindarkan seseorang dari musibah dan malapetaka

روى الطبراني في الأوسط عن جابر رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله أرأيت إن أدى الرجل زكاة ماله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدى زكاة ماله ذهب عنه شره

Artinya: *"Jabir meriwayatkan, seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, "wahai Rasulullah SAW, apa pendapatmu jika seseorang telah menunaikan kewajiban zakat hartanya? Maka Jawab Rasulullah*

SAW: "barangsiapa yang telah menunaikan zakat, maka musibah akan dihindarkan darinya". (HR. Thabrani)

Adapun ancaman dan siksaan yang disediakan Allah bagi orang yang enggan berzakat adalah:

1. Mendapat siksaan yang pedih di neraka

۞يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلۡأَحۡبَارِ وَٱلرُّهۡبَانِ لَيَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡبَٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۗ وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٖ ٣٤ يَوۡمَ يُحۡمَىٰ عَلَيۡهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكۡوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمۡ وَجُنُوبُهُمۡ وَظُهُورُهُمۡۖ هَٰذَا مَا كَنَزۡتُمۡ لِأَنفُسِكُمۡ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمۡ تَكۡنِزُونَ ٣٥

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang*

(akibat dari) apa yang kamu simpan itu." *(*QS. al-Taubah: 34-35)

2. Harta yang tidak dizakati akan menjadi rantai yang melilit leher pemiliknya di hari kiamat.

وَلَا يَحۡسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبۡخَلُونَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦ هُوَ خَيۡرٗا لَّهُمۖ بَلۡ هُوَ شَرّٞ لَّهُمۡۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِۦ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۗ وَلِلَّهِ مِيرَٰثُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ ١٨٠

Artinya: *"Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan".* (QS. Ali Imran: 180)

3. Imam Ahmad, Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda:

ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار.

Artinya: *"Setiap pemilik harta yang tidak menunaikan zakatnya, maka Allah akan panaskan harta tersebut di neraka jahannam, lalu dijadikan lempengan-lempengan untuk kemudian disetikakan ke kening dan badannya, sampai Allah memutuskan hukuman bagi para hamba-Nya pada suatu hari yang sepadan limapuluh ribu tahun, kemudian ia akan melihat jalannya, ke surga ataukah ke neraka".* (HR Muslim)

1. Maqashid Zakat Dalam Dimensi Sosial

Selain menjadi salah satu ibadah utama dalam Islam, zakat juga memiliki dimensi sosial. Banyak sekali ayat-ayat al-qur'an dan hadits Rasulullah SAW yang menjelaskan dimensi sosial zakat. Diantara bentuk dimensi sosial zakat adalah sebagai berikut:

Pertama, zakat merupakan wasilah untuk menumbuhkan kepedulian terhadap sesama masyarakat. Seperti yang dijelaskan di dalam al-qur'an, bahwa kelompok-kelompok yang menerima zakat adalah orang-orang lemah secara ekonomi, artinya mereka yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup seperti fakir dan miskin. Dengan disalurkannya zakat kepada mereka diharapkan mereka akan mampu memenuhi kebutuhan hidup dan mendapat kebahagiaan. Sehingga zakat sendiri menjadi jembatan sosial dan perekat antara orang kaya; orang yang membayar zakat, dengan orang lemah; orang yang menerima zakat. Sebagaimana Firman Allah SWT:

۞إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

Artinya: *"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang*

dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana". (QS. At-Taubah: 60)

Adapun hadits Rasulullah SAW:

وفي حديث إرسال معاذ إلى اليمن: أعلمهم أن الله افترض عليهم في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم.

Artinya: *"Hadits pengutusaan Muadz bin Jabal ke Yaman, Rosulullah SAW bersabda: "Beritahukanlah mereka sesungguhnya Allah telah mewajibkan shodaqoh/zakat atas mereka di dalam harta-harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir."* (HR Bukhari)

Jika orang kaya memberikan zakatnya kepada orang-orang fakir dan miskin, maka orang-orang tersebut akan merasakan kebaikan dan kenikmatan dari orang kaya. Dari sini akan timbul suatu kedekatan dan persaudaraan Sehingga hilang rasa dengki dan hasad dalam diri mereka terhadap harta orang kaya tersebut. Oleh karenanya zakat adalah salah satu solusi untuk menghindarkan harta dari orang-orang yang dengki dan hasad.

Kedua, Zakat menjauhkan seseorang dari sifat bakhil yang lahir karena berlebihan dalam mencintai dunia sehingga melahirkan sifat ego atau ketidakpedulian kepada sesama masyarakat.

وَلَا يَحۡسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبۡخَلُونَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦ هُوَ خَيۡرٗا لَّهُمۖ بَلۡ هُوَ شَرّٞ لَّهُمۡۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِۦ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۗ وَلِلَّهِ مِيرَٰثُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ ١٨٠

Artinya: *"Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan."* (QS. Ali Imran: 180)

Imam Abu Bakar 'Alauddin al-Kasani (w.587H); seorang ulama madzhab Hanafi mengatakan, 'sesungguhnya zakat itu membersihkan diri dari berbagai macam dosa, menumbuhkan ahlak mulia dan mengikis sifat bakhil, melatih diri untuk bersifat amanah dan meolong orang lain.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Imam Fakhruddin ar-Razi, berlebih-lebihan dalam mencintai harta dapat memalingkan seseorang dari mencintai Allah dan mempersiapkan bekal ke akhirat. Karenanya salah satu hikmat disyariatkan zakat adalah untuk mengurangi ketergantungan seseorang dalam mencintai hartanya, dan juga sebagai pengingat bahwa kebahagiaan seseorang bukanlah dengan

menyibukkan diri untuk mencari harta, tetapi kebahagiaan itu akan diraih dengan menginfakkan harta tersebut di jalan Allah untuk mendapat ridha Allah SWT.[10]

Demikian juga, dalam Hasyiah al-Tarmasi disebutkan, selain membersihkan harta dan diri dari segala dosa (harta haram), zakat juga menjadi salah satu penyebab yang menjadikan harta semakin bertambah dan barokah sehingga terhindar dari segala musibah dan juga terlindungi dari sifat bakhil dan pelit.[11]

Para malaikat selalu berdoa kepada Allah agar memberi balasan yang lebih baik bagi orang yang berinfak dan memberi kehancuran bagi orang yang tidak mau berinfak (pelit) dan doa malaikat adalah doa yang mustajab, tidak tertolak. Bahkan sebagian ulama juga berkata, orang yang tidak bersyukur dengan tidak mau mengeluarkan zakat berarti dialah orang yang paling bodoh, karena ia tidak berkeinginan agar Allah menambahkan hartanya, kebahagiaan dan kesenangan, justru yang demikian akan mendatangkan kesusahan dan kegelisahan.12

Hal ini sebagaimana hadits Rasulullah SAW:

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا.

[10] Imam Fakhruddin al-Razi, *Al-Tafsir Al-Kabir*, h.16/81.
[11] Syaikh Muhammad Mahfuzh al-Tarmasi (2011), *Hasyiah al-Tarmasi*. Jeddah: Dar al-Minhaj, cet.I, 5/9.
[12] Al-Tarmasi, ibid., 5/6.

Artinya: *"Tidaklah seorang hamba beresok hari kecuali ada dua malaikat yang turun, berkata pertama, ya Allah berikanlah balasan bagi orang yang berinfak. dan yang satunya berkata, ya Allah berikanlah kehancuran bagi orang yang bakhil tidak mau berinfak".* (HR. Muslim)

Ketiga, mewujudkan jaminan sosial dan persatuan masyarakat.

Zakat merupakan bagian terpenting dalam mewujudkan jaminan sosial untuk mendapatkan kehidupan yang layak baik makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Sehingga zakat mejadi wasilah penting yang menghubungkan antara orang kaya dan miskin agar terjalin keharmonisan, kasih sayang, tolong menolong dan kepedulian antara mereka serta terjauhnya sifat-sifat tercela seperti kebencian dan kedengkian. Hal ini merupakan implementasi dari hadits Rasulullah SAW:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحم. متفق عليه

Artinya: *"Perumpaan orang beriman dalam hal cinta-mencintai, sayang-menyayangi, dan berlemah-lembut seperti satu tubuh, apabila ada anggotanya yang mengadu, maka seluruh tubuh akan meresakan rasa panas dan tidak tidur".* (HR. Bukhari – Muslim)

2. Maqashid Zakat Dalam Dimensi Ekonomi

Zakat memiliki potensi yang kuat untuk menggerakkan dan mengembangkan perekonomian islam. karena harta yang terkumpul dari para muzakki, akan tersalurkan untuk kebutuhan ekonomi masyarakat. Dan juga zakat adalah salah satu langkah menghapus sistem monopoli harta pada suatu masyarakat.

مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَىْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ ۚ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٧

Artinya: *"Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya."* (QS. al-Hasyr: 7)

Ketika banyak harta hanya dimonopoli oleh segelintir orang atau kelompok tertentu dalam sebuah masyarakat maka akan lahir ketimpangan

ekonomi yang berimbas pada masyarakat tersebut. Disisi lain yang kaya bisa berbuat apa saja dengan hartanya, disisi lain banyak anggota masyarakat yang tidak memiliki harta karena tidak ada pekerjaan yang mereka dapatkan. Oleh karenanya, salah satu untuk mengatasi kesenjangan ekonomi adalah dengan zakat.

Sejarah telah merekam bagaimana zakat mampu meningkatkan ekonomi dan mensejahterakan umat sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para penerus-penerusnya di zaman keemasan Islam. Bahkan sampai pada masa pemerintahan khalifah Umar bin Abdul Aziz, sangking jayanya masa pemerintahannya, ia pernah memerintahkan seseorang untuk menyeru tiap harinya,*: "Dimana orang-orang miskin?,Dimana orang-orang terlilit hutang?, dan dimana orang yang ingin nikah?."*[13] Agar mereka mendapatkan hak zakat.

Dalam studi Firdaus, Beik, Irawan dan Juanda (2012) dinyatakan bahwa rata-rata besaran potensi zakat yang dikeluarkan setiap rumah tangga, bervariasi di setiap provinsi mulai dari angka Rp 1,4 juta per rumah tangga per tahun hingga Rp 2 juta per rumah tangga per tahun. Jika misalkan rata-rata zakatnya mencapai angka Rp 1,5 juta per rumah tangga per tahun, atau sekitar Rp 125 ribu per rumah tangga per bulan, maka jika 20 persen saja rumah tangga muslim berzakat dengan angka tersebut, akan

[13] Yusuf Qardhawi, *Daur al-Zakah fi 'Ilaj al-Musykilat al-Iqtishadiyah.* Beirut: Dar al-Shuruq. 27.

didapat zakat sebesar Rp 20,1 triliun per tahun. Jika angka Rp 125 ribu per bulan ini dinaikkan saja dua kali lipat menjadi Rp 250 ribu per bulan, maka zakat yang dihimpun dapat mencapai angka Rp 40,2 triliun per tahun. Ini baru 20 persen rumah tangga, bagaimana jika separuhnya? Tentu nilai yang dihasilkan akan lebih besar lagi.

Demikian pula dengan potensi wakaf, baik wakaf asset maupun wakaf uang. Jika 20 persen rumah tangga muslim mau berwakaf uang sebesar Rp 100 ribu per bulan, maka nilai wakaf uang yang terhimpun bisa mencapai angka Rp 16,08 triliun per tahun. Bagaimana jika separuh atau bahkan dua per tiga rumah tangga muslim mau berwakaf uang? Tentu angka yang dihasilkan akan lebih fantastis lagi. Dengan kata lain, sesungguhnya umat ini memiliki potensi yang sangat besar untuk membangkitkan kekuatan perekonomian bangsa.

Jika ditambah dengan zakat perniagaan, pertanian, peternakan serta zakat emas dan perak, juga infak, sedekah, kafarat, fidyah, wakaf dan lain-lainnya, maka umat Islam memiliki potensi dana yang sangat besar, dan dapat digunakan untuk membantu umat Islam yang kurang mampu secara optimal. Sehingga kebutuhan dasar umat Islam dapat terpenuhi secara layak dan baik.

Bab II

Harta Obyek Zakat

a. Pendahuluan

Di dalam Islam dijelaskan bahwa zakat ada dua macam; zakat fitrah dan zakat mal berupa harta benda. Adapun obyek zakat atau jenis-jenis harta yang menjadi sumber zakat telah dijelaskan secara terperinci dalam al-qur'an dan hadits ada lima jenis yaitu emas dan perak, hewan ternak, tanaman dan buah-buahan, harta perdagangan, dan harta temuan. Namun demikian, dengan perkembangan kehidupan ekonomi manusia, dimana sumber-sumber harta juga berkembang, maka zakat atas harta (zakat mal) juga dapat dikembangkan. Dengan kata lain, harta obyek zakat dapat berkembang seiring dengan perkembangan zaman.

b. Emas dan Perak

Telah menjadi Ijma' (kesepakatan) para ulama bahwa emas dan perak merupakan harta yang wajib dibayarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan pada dalil al-qur'an dan hadits.

۞يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلۡأَحۡبَارِ وَٱلرُّهۡبَانِ لَيَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡبَٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۗ وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٖ ٣٤ يَوۡمَ يُحۡمَىٰ عَلَيۡهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكۡوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمۡ وَجُنُوبُهُمۡ وَظُهُورُهُمۡۖ هَٰذَا مَا كَنَزۡتُمۡ لِأَنفُسِكُمۡ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمۡ تَكۡنِزُونَ ٣٥

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman,*

Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu." (QS. Attaubah: 34-35)

Rasulullah SAW bersabda:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أديت زكاته فليس بكنز.

Artinya: *Harta yang dizakati maka tidak termasuk harta yang ditimbun".*

Rasulullah SAW bersabda:

وقال صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقا إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره.

Artinya: *"Pemilik emas dan perak yang tidak*

membayarkan zakatnya sesuai ketentuan maka di hari kiamat kelak akan dihamparkan lembaran-lembaran api untuk memanaskan harta tersebut di neraka jahannam, lalu digunakan untuk menyeterika dada, muka dan punggungnya." (HR. Muslim)

Ayat dan haditshadits tersebut menegaskan kewajiban membayar zakat emas dan perak serta larangan untuk menimbunnya tanpa mengeluarkan zakatnya. Adapun kewajiban membayarkan zakat emas dan perak adalah apabila telah memenuhi syarat-syarat zakat dan juga telah mencapai nisab dan haul. Nisab emas dan perak menurut jumhur ulama fikih adalah 20 dinar untuk emas, dan 200 dirham untuk perak. karenanya tidak wajib zakat apabila harta emas dan perak yang dimiliki kurang dari jumlah tersebut. Kecuali jika pemilik harta memilki perak atau harta dagangan lain untuk menggenapi kekurangan jumlah nisab tersebut. Ketentuan nisab tersebut berdasarkan pada hadits Rasulullah SAW:

فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء - يعنى فى الذهب - حتى يكون لك عشرون دينارا فإذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك .

Artinya: *"Jika kamu memiliki 200 dirham dan telah mencapai haul (satu tahun putaran), maka zakatnya adalah 5 dirham. adapun zakat emas apabila kamu telah memiliki 20 dinar dan telah mencapai haul (satu tahun*

putaran), maka zakatnya adalah setengah dinar. Lalu jika lebih maka bayarkan sesuai dengan jumlahnya". HR. Imam Abu Dawud no.1575, kitab al-zakah, bab fi zakah al-saimah.

Rasulullah SAW bersabda:

ليس في أقل من عشرين مثقالا من الذهب ولا في أقل من مائتي درهم صدقة

Artinya: *"Tidak ada kewajiban zakat emas jika kurang dari 20 dinar, dan juga tidak ada kewajiban zakat perak jika kurang dari 200 dirham"* (HR. Daruquthni)

Rasulullah SAW bersabda:

وفي حديث عمر وعائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين دينارا فصاعدا نصف دينار ومن الأربعين دينارا.

Artinya: *Dalam riwayat Umar dan Aisyah, bahwa Rasulullah SAW mengambil setengah dinar (untuk zakat) dari setiap 20 dinar atau lebih, atau 1 dinar untuk setiap 40 dinar.* (Hr. Ibnu majah)

Adapun nisab perak adalah 200 dirham. hal ini berdasarkan ijma para ulama yang berdasar pada HaditsHadits Rasulullah SAW:

ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة.

Artinya: *"Tidak ada kewajiban zakat perak jika kurang dari lima awaq (200 dirham)".* (HR. Bukhari)

Rasulullah SAW bersabda:

ومنها حديث أبي سعيد الخدري: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة.

Artinya: *"Tidak ada kewajiban zakat kurma jika kurang dari lima wasaq, dan tidak pula ada kewajiban zakat perak jika kurang dari lima awaq serta tidak ada kewajiban zakat onta jika kurang dari lima ekor".*

(1 wasaq adalah 60 sha'. Jadi 5 wasaq adalah 300 sha'. 1 sha' adalah 2.75 kg. 1 awaq adalah 200 g)

Rasulullah SAW bersabda:

وروى البخاري"وفي الرقة ربع العشر.

Artinya: *"Zakat perak adalah sebesar 2.5%".*

Dalam riwayat anas, "zakat perak adalah 2,5%. Tapi jika hanya ada 190 dirham maka tidak ada kewajiban zakat perak kecuali dengan sukarela".

c. Hewan Ternak

Kewajiban zakat hewan di dalam Islam hanya terbatas pada tiga jenis hewan yaitu onta, sapi dan kambing. Karena di dalam haditshadits Rasulullah SAW hanya menyebutkan tiga jenis tersebut, dan juga

karena onta, sapi dan kambing memiliki banyak manfaat, dan perkembangan serta perkembang-biakkannya yang besar dan cepat. Oleh karenanya para ulama sepakat hanya onta, sapi, dan kambing hewan ternak yang wajib zakat. Adapun selain tiga jenis tersebut seperti kuda, bighal, keledai dan lainnya tidak wajib zakat.[14]

Adapun syarat wajib zakat pada hewan ternak adalah apabila telah mencapai nisab, dan haul. Sebagaimana hadits Rasulullah SAW:

لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول رواه أبو داود

Artinya: *"Tidak ada kewajiban zakat pada suatu harta, hingga telah mencapai haul".* (HR. Abu Dawud)

Didalam kitab *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah*, dua syarat lainnya adalah pertama, digembalakan di padang gembala yang bebas dalam mencari makan. Karenanya jika hewan tersebut dikandangkan atau diberi makan di kandang dan tidak digembalakan maka tidak ada kewajiban zakat atas hewan tersebut, hal ini adalah pendapat ulama mazhab hanafi, syafii dan hambali. Demikian karena hewan yang diberi makan di kandang *(ma'lufah)* membutuhkan biaya yang berlipat ganda dan syarat nama' (harta berkembang) pada zakat tersebut menjadi hilang. Hal ini didasarkan pada hadits marfu'

[14] Imam Nawawi, *al-Majmu'*, 5/337.

yang diriwayatkan bahz bin hakim dari ayah dan kakeknya:

في كل سائمة إبل في كل أربعين بنت لبون.

Artinya: *"Pada setiap onta yang digembalakan dalam tiap-tiap 40 ekornya (wajib zakat) 1 bintu labun (anak onta jantan yang berumur 2-3 tahun)".*

Rasulullah SAW bersabda:

في كل خمس من الإبل السائمة شاة

Artinya: *"Pada tiap 5 onta yang digembalakan (zakatnya) satu ekor kambing".* (HR Bukhari)

Dari pemahaman hadits tersebut, bahwa hewan yang dikandangkan tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Berbeda dengan pendapat para ulama maliki, mereka melihat bahwa hewan ternak baik yang digembalakan (*saimah*) atau yang dikandangkan (*ma'lufah*) wajib dibayarkan zakatnya apabila telah sampai nisab dan haul (putaran satu tahun hijriyah). Alasan mereka, bahwa hadits tersebut menjelaskan kebiasaan orang arab yang memelihara ternak mereka dengan menggembala, jadi tidak bisa dipahami secara tekstual (mafhum).[15]

Syarat kedua, hewan tersebut tidak untuk dipekerjakan (*'amilah*) seperti onta yang difungsikan untuk angkut barang atau tunggangan, membajak dan

[15] *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, 23/251.

menyiram Sawah. Karenanya hewan-hewan tersebut tidak wajib dizakati meskipun digembalakan (*saimah*). Hal ini berdasarkan haditshadits Rasulullah SAW:

ليس في العوامل والحوامل والبقر المثيرة شيء

Artinya: *"Tidak ada (kewajiban zakat) pada hewan yang difungsikan untuk kerja, tunggangan, dan juga sapi untuk membajak."* (Abu Dawud dan Tabrani)

Pendapat ini adalah pendapat ulama syafii, dan hambali. Adapun ulama maliki juga sebagian ulama Syafii berpendapat bahwa, hewan yang dipekerjakan tidak menjadi penghalang wajibnya zakat. Mereka melihat keumuman hadits yang menyatakan bahwa, *"pada tiap 5 onta (zakat) satu kambing".* Alasan kedua, penggunaan hewan untuk kerja atau penggembalaan menambah manfaat bagi pemiliknya, maka hal itu tidak menghalangi wajib zakat pada hewan tersebut, malah menguatkan kewajiban itu. Adapun penjelasan tentang zakat onta, sapi, dan kambing secara detailnya adalah seperti berikut.

Hewan	Nisab	Zakat
Onta	5 ekor	1 kambing
	10 ekor	2 kambing
	15 ekor	3 kambing
	20 ekor	4 kambing
	25 ekor	1 onta umur 1-2 tahun

	36 ekor	1 onta umur 2-3 tahun
	46 ekor	1 ekor umur 3-4 tahun
	61 ekor	1 ekor umur 4-5 tahun
	76 ekor	2 onta umur 2-3 tahun
	91 ekor	2 onta umur 3-4 tahun
	121 ekor	3 onta umur 2-3 tahun
	Lebih dari 121, setiap 40 ekor	1 onta umur 2-3 tahun
	Atau setiap 50 ekor	1 onta umur 3-4 tahun
Sapi / kerbau	30 ekor	1 sapi umur 1-2 tahun
	40 ekor	1 sapi umur 2-3 tahun
	Diatas jumlah ini, tinggal diqiyaskan (berlaku kelipatan)	
Kambing	40 ekor	1 kambing umur 1-2 tahun
	121 ekor	2 kambing

	201 ekor	3 kambing
	Selanjutnya setiap seratus ekor satu kambing.	

d. Zakat Hasil Pertanian dan Perkebunan

Yang dimaksud dengan hasil pertanian adalah segala tanaman yang ditanam. Dalam pengertian lain, tanaman yang ditanam oleh manusia hingga sampai waktu untuk dipanen.[16]

Adapun hasil pertanian yang wajib zakat adalah apa yang telah disepakati para ulama kewajibannya berdasar hadits Rasulullah SAW yaitu tepung, gandum, korma dan anggur. Sebagaimana dalam hadits marfu' yang diriwayatkan Abdullah bin amru :

الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب.

Artinya: *"(kewajiban) zakat pada gandum, tepung, kurma dan anggur".* (HR. Darquthni)

HaditsHadits yang sama juga diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, "*Sesungguhnya Rasulullah SAW hanya memerintahkan zakat pada empat jenis, tepung, gandum, anggur dan kurma".*(HR. Darquthni)

Juga haditshadits yang diriwayatkan Abu Burdah dari Abu Musa al-Asy'ari dan Muadz bin Jabal, sesungguhnya Rasulullah SAW mengutus keduanya ke Yaman agar mengajari agama Islam kepada

[16] Lisan al-Arab, h.2/20.

penduduknya. Lalu ia memerintahkan keduanya agar tidak mengambil zakat kecuali pada empat jenis; tepung, gandum, kurma dan anggur".

Adapun selain empat tanaman tersebut, terdapat perbedaan *(khilaf)* diantara para ulama terkait kewajiban zakatnya.

Pendapat pertama, menurut Abu Hanifah, segala yang ditanam baik buah-buahan atau biji-bijian, sayuran dan lainnya maka wajib dizakati. Pendapat ini juga menjadi pendapat Ali bin Abi Thalib, Annakh'I, Umar bin Abdul Aziz, Mujahid, Hammad bin Abi Sulaiman, Dawud Zhahiri, Zufar, al-Qasim, dan al-Hadi. Adapun pendapat mereka berdasar pada keumuman lafazh yang terdapat pada ayat al-qur'an al-Baqarah : 267 dan hadits Rasulullah SAW.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِاٰخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِۚ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ٢٦٧

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji."* (QS. Al-Baqarah: 267)

Rasulullah SAW bersabda:

فيما سقت السماء أو كان عثريا العشر.

Artinya: *"Tanaman yang disiram air hujan atau sumber air zakatnya sepersepuluh".*

Ayat dan Hadits diatas bersifat umum, karenanya dihukumi secara umum, sebab yang dimaksud dengan menanam adalah mengolah tanah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Thabari dalam tafsir ayat tersebut, bahwa ketika Muhammad Ibnu Sirin bertanya kepada Ali tentang ayat itu (sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu), maka ia berkata,: "Yang dimaksud adalah biji, buah, dan segala yang ditanam maka wajib dizakati".[17]

Tetapi menurut sebagian ulama Hanafi, bahwa zakat tidak wajib kecuali buah atau biji yang bisa bertahan hingga satu tahun.

Pendapat kedua, menurut ulama Syafii, tidak wajib zakat pada hasil pertanian atau perkebunan kecuali tanaman yang menjadi makanan pokok dan bisa disimpan. Pendapat ini hampir sama dengan pendapat ulama Maliki dan Hambali. Kalau menurut ulama maliki, buah yang wajib dizakati terbatas pada dua jenis; kurma dan anggur. Sedangkan jenis biji-bijian yang wajib dizakati adalah tepung, gandum,

[17] Thabari, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil al-Qur'an*, 3/81.

jagung, beras, himmash (kacang mesir), kacang, adas, zaitun, wijen, qurthum. Adapun selainnya tidak wajib zakat.

Adapun menurut ulama Hambali, tanaman yang wajb dizakati adalah segala jenis biji-bijian atan buah-buahan yang ditanam manusia yang memungkinkan untuk ditimbang dan dikeringkan agar bisa tahan lama untuk disimpan. Oleh karenanya tidak wajib zakat tanaman sayur-sayuran seperti timun, tin, pisang, delima, jeruk, dan buah lainnya. pendapat ini berdasar pada hadits Rasulullah SAW:

ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة.

Artinya: *"Tidak ada kewajiban zakat kurma dan biji-bijian jika kurang dari lima wasaq".*

Jadi yang dipahami pada hadits tersebut adalah tanaman yang bisa ditimbang dan disimpan dalam jangka waktu yang lama. [18]

Pendapat ketiga, menurut Ibnu Umar dan sebagian ulama salaf, kewajiban zakat hasil pertanian hanya dikhususkan pada empat jenis yaitu tepung dan gandum untuk biji-bijian, kurma dan anggur untuk buah-buahan. Pendapat ini juga dipegang oleh Ahmad, Musa bin Thalhah, Hasan, ibnu Sirin, Sya'bi, Hasan bin Shalih, ibnu Abi Lala, ibnu Mubarak, Abi Ubaid. Pendapat tersebut berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah dan Daruquthni dari Amru bin Syuaib dari ayah dan kakeknya berkata:

[18] *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, 23/280.

إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب" وزاد ابن ماجة الذرة"

Artinya: *"Sesungguhnya rasulullah SAW hanya memerintahkan zakat pada tanaman tepung, gandum, kurma, dan anggur. Dalam riwata ibnu majah, dan jagung".*

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهما إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم فأمرهما ألا يأخذا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الحنطة والشعير والتمر والزبيب.

Artinya: *"Ia diutus oleh Rasulullah ke Yaman dan mengajarkan kepada manusia serta memerintahkan zakat pada tanaman tepung, gandunm, kurma, dan anggur. Dalam riwayat ibnu majah, dan jagung".*

Pendapat ini didasarkan pada dhahir hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Burdah dari Abu Musa al-Asy'ari dan Mu'adz bin jabal, bahwa Rasulullah SAW mengutus keduanya ke Yaman, dan memerintahkan agar mereka mengajari penduduknya agama Islam, dan menyuruh, agar tidak mengambil zakat kecuali pada empat jenis yaitu gandum, tepung, anggur dan korma. Jadi, pendapat tersebut membatasi empat jenis tersebut, karena selain empat jenis tersebut tidak tersebut dalam hadits Rasulullah SAW.

Dari ketiga pendapat tersebut, menurut Yusuf al-Qardlawi, pendapat yang paling kuat (rajih) adalah pendapat ulama Hanafi bahwa segala hasil pertanian adalah wajib zakat, karena sesuai dengan nash al-

qur'an dan hadits serta sesuai dengan hikmah disyariatkannya zakat; yaitu berbagi kepada fakir dan miskin serta bersyukur atas nikmat-nikmat Allah.[19]

Zakat pertanian dan perkebunan dikeluarkan apabila telah mencapai nisab yaitu yaitu 5 wasaq atau sekitar 6,5 kwintal (650 kg) hasil panen. Dan dikeluarkan 10 % apabila disiram dengan air hujan dan tanpa biaya penyiraman, sedangkan sebanyak 5 % apabila menggunakan biaya dalam pengairan. Zakat pertanian dan perkebunan ini dikeluarkan setiap kali panen tanpa menunggu haul.

e. Harta Perdagangan

Komoditi (barang) perdagangan adalah segala barang yang diperuntukkan untuk jual-beli atau perdagangan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.[20] Komoditi perdagangan meliputi semua jenis harta selain uang seperti mobil, pakaian, kain, besi, kayu, dan benda-benda lainnya yang diperdagangkan. Atau juga segala jenis yang diperdagangkan baik berupa jenis yang wajib dizakatkan seperti onta, sapi, kambing, atau lainnya seperti pakaian, keledai, dan bighal.[21]

Jumhur ulama berpendapat bahwa komoditi perdagangan merupakan barang yang wajib dibayarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan firman

[19] Al-Qardlawi, *Fiqh al-Zakah*, 1/349.
[20] *al-Raudl al-Murbi'*, 3/620.
[21] *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, 23/267.

Allah SWT:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِاٰخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ ۚ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ٢٦٧

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji".* (QS. Al-Baqarah: 267)

Terkait ayat tersebut, berkata Imam Thabari, yang dimaksud dengan hasil usahamu yang baik-baik adalah dari hasil perdagangan.[22]

بحديث سمرة : كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع

Artinya: *"Dalam hadits yang diriwayatkan Samurah, bahwa Rasulullah SAW menyuruh kami untuk membayarkan zakat dari barang yang dipersiapkan untuk jual beli (perdagangan)."* (HR. Abu Dawud).

Sabda Rasulullah SAW:

[22] Thabari, *Jami' al-Bayan 'an Takwil al-Qur'an*, 3/143.

وحديث أبي ذر مرفوعا: في الإبل صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البز صدقتها

Artinya: *"Dalam hadits marfu' yang diriwayatkan Abu Dzar al-Ghifari, pada onta ada zakatnya, pada kambing ada zakatnya, dan pada pakaian ada zakatnya*." (HR. Darquthni)

Zakat harta perdagangan wajib dibayarkan apabila telah mencapai nisab emas yaitu 20 dinar atau 200 dirham perak. Dan dibayarkan sebesar 2,5 % setelah sampai haul.

f. Hasil Tambang dan Harta Temuan

Nisabnya sama dengan emas, yaitu 20 dinar emas atau 200 dirham perak dan dikeluarkan pada tiap kali mengeluarkan hasil dari pertambangan. Adapun harta temuan, dikeluarkan zakatnya apabila mencapai nisab emas sebesar 20 % dan tanpa syarat haul.

Kalau diamati, jenis-jenis harta yang wajib dizakati (obyek zakat); emas, perak, hasil pertanian, harta perdagangan, hewan ternak, tambang, merupakan harta di sector produktif sehingga memungkinkan mengkiyaskan dengan harta lainnya yang ada di sector produktif tetapi tidak ada nash nya di dalam al-qur'an dan sunnah seperti harta hasil profesi, saham, obligasi, dan lainnya. Dibayarkannya zakat pada harta-harta tersebut hakikatnya adalah untuk mendapat keberkahan dari Allah sehingga

harta-harta tersebut dijaga dan ditambah berkali-kali lipat. Sebagaimana firman Allah:

يَمۡحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰاْ وَيُرۡبِي ٱلصَّدَقَٰتِۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ٢٧٦

Artinya: *"Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa".* (QS. AlBaqarah: 276)

قُلۡ إِنَّ رَبِّي يَبۡسُطُ ٱلرِّزۡقَ لِمَن يَشَآءُ مِنۡ عِبَادِهِۦ وَيَقۡدِرُ لَهُۥۚ وَمَآ أَنفَقۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَهُوَ يُخۡلِفُهُۥۖ وَهُوَ خَيۡرُ ٱلرَّٰزِقِينَ ٣٩

Artinya: "*Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)". dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, Maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah pemberi rezki yang sebaik-baiknya".(*QS. Saba': 39)

مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتۡ سَبۡعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنۢبُلَةٖ مِّاْئَةُ حَبَّةٖۗ وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُۚ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ٢٦١

Artinya: *"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah[166] adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki.*

dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui." (QS. Albaqarah: 261)

Bab III

Zakat Barang Konsumtif, Inventori dan Bahan Baku Industri

a. Hukum Zakat Barang Konsumtif

Menurut Undang-undang Zakat negara Sudan, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 33, yang dimaksud dengan barang konsumtif adalah setiap bahan baku yang diproduksi dan banyak manfaatannya. Sedangkan menurut Lembaga Zakat Kuwait, barang konsumtif adalah harta yang tidak digunakan untuk jual beli dan bukan barang komoditas akan tetapi hanya digunakan sebagai pengembangan yakni diambil manfaat dan hasilnya dengan menjual atau menyewa jasa dari barang tersebut seperti gedung, apartemen, pabrik, pesawat, kapal laut, mobil dan lain-lain yang diambil keuntungan dan hasilnya.[23]

Adapun pemasukan yang diperoleh dari hasil bumi, sewa tanah, sewa rumah, mobil dan segala sesuatu yang hanya diambil manfaatnya tanpa hartanya oleh para ulama disebut dengan *Ghallah*. Pendapat ini dikemukakan oleh mayoritas ulama fikih. Dari sini kita tahu bahwa *ghallah* bukan suatu

[23] *Al-Misbah al-Munir*, 215, 452, *Mu'jam al-Mushtalahat al-Iqtishadiyah fi Lughat al-Fuqaha,* 177, 261, *Tandzim Wa Muhasabah al-Zakat fi Tathbiq al-Mu'ashir,* 111, *Wa al-Khadamat al-Ististmariyah fi al-Masharifi Wa Ahkamiha fi al-Fiqhi Al Islami*, 1/381.

keuntungan karena keuntungan menurut definisi ahli fikih adalah sesuatu yang diperoleh dari tambahan kemanfaatan atau hasil perdagangan yaitu kelebihan dari modal

Ulama fikih telah mengangkat permasalahan tentang zakat barang konsumtif seperti mengenai hukum dan jenisnya. Pembahasan nama konsumtif telah semarak pada akhir-akhir abad ini oleh ahli fikih kontemporer diberbagai lembaga dan seminar fikih.[24]

Diantara permasalahan barang konsumtif adalah pabrik, hal ini disebabkan oleh perkembangan pabrik yang pesat sehingga menjadi pusat produksi terbesar dimasa mendatang dan didukung oleh modal dan keuntungan yang besar dengan berbagai macam kegiatan produksi di dalamnya. Pabrik menjadi pusat dan titik fokus pembahasan. Oleh karena dalam bab ini akan dijelaskan mengenai zakat konsumtif. Para ulama fiqih berbeda pendapat mengenai hukum zakat konsumtif menjadi tiga pendapat :

Pendapat Pertama: Zakat Konsumtif Tidak Wajib

Menurut pendapat ini, pada prinsipnya ibadah zakat diwajibkan keatas komoditas produksi yang telah melewati masa haul dan mencapai nisab. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Syaukani[25] dan

[24] *Buhus Bait al-Zakat al-Kuwaiti fi Nadwatihi al-Khamisah,* 377 dan 427, Majalah *Majma' al-Fiqhi al-Islami*, cet. 2, 1/117, 143 dan 197.

[25] Al-Syaukani adalah Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad Ibn Abdillah al-Syaukani. Seorang ahli fikih dan mujtahid besar dari

Shodiq Hasan Khan.[26] Pendapat seperti ini juga dipegang oleh *Majma' Al Fiqh Al Islami* melalui fatwa yang dikeluarkannya,[27] mayoritas ulama fikih dari madzhab Hanafiyah,[28] pendapat yang masyhur di kalangan madzhab Malikiyah,[29] Syafi'iyah.[30] Secara lebih jelas, madzhab Hanabilah menyatakan dalam pendapat resmi madzhabnya, tidak ada zakat terhadap harta akan tetapi wajib zakat pada hasil produksi setelah melewati satu tahun.[31]

Imam Syafi'i: harta yang tidak dijual untuk berdagang, harta yang asalnya tidak di wajibkan membayar zakat, barang siapa yang mempunyai gedung, kamar mandi umum yang diambil hasilnya

Yaman, dilahirkan di khulan tahun 1153 H tumbuh besar dan menjadi Qodhi di Shon'a. Beliau mempunyai 114 karangan buku seperti *Nail al-Awthar*, *Irsyad al-Fuhul Ila Tahqiqi al-Haq Min Ilmi al-Ushul, Fathu Al Qodir*. Wafat tahun 1255 H. Lihat Al-Syaukani, *al-Badrul al-Thali'*, 1/214). Lihat juga *al-Sail al-Jaror,* 2/28.

[26] Shodiq Hasan adalah Abu Thoyib Shodiq Ibn Hasan Ibn Ali Ibn Luthfillah al-Husaini al-Qonuji. Lahir di daerah Preli India hari Ahad, 19 Jumadhil Ula 1248 H. Tumbuh besar di daerah Qonuj sebagai anak yatim yang ditinggal ayahnya pada umur 6 tahun dari keluarga miskin. Beliau diasuh ibu yang salihah. Menikah dengan Malkah di Hobal. Bukunya banyak dicetak dan tersebar di penjuru dunia. Beliau meninggal di malam tanggal 29 Jumadal Akhir 1307 H. Lihat *Abjad al-Ulum*, jilid 3 /172, kitab *Dakwah al-Amir al-Alim Shadiq Hasan Khan Wahtisabihi* karya Ali Ahmad. Lihat *al-Roudhah al-Nadiyah,* 1 / 94.

[27] Majalah *Majma' al-Fiqh al-Islami,* no. 2, 1/ 197.

[28] Lihat *Badai'u al-Sanai',* 2/22, *al-Inayah Syarah al-Hadiyah,* 2/164.

[29] *Al-Bayan Wa al-Tahsil,* 2/404, *al-Furuq,* 1/79.

[30] *Al-Um,* 2/63.

[31] *Al-Furu',* 2/513, *Kassyaf al-Qana'* 2/243.

atau lainnya, pakaian yang banyak atau sedikit tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya, oleh karena itu wajib zakat dikenakan pada hasilnya sampai melewati haul (tahun) di tangan pemiliknya.[32]

Pendapat Kedua: Zakat Perdagangan adalah Diwajibkan Pada Nilai Harta Dari Barang Konsumtif dan Hasilnya

Pendapat ini dikemukakan oleh Rofiq Al-Mashri,[33] Mundzir Qohf.[34] Wajib untuk membersihkan pabrik dan produksinya dengan mengeluarkan ¼ setelah melewati haul pasca produksi. Sebagian mereka menyandarkan pendapat ini kepada Ibnu Aqil Al Hambali, yang menyatakan bahwa wajib zakat perdagangan atas tanah yang digunakan untuk penyewaan. [35] Hal ini juga sesuai dengan riwayat dalam madzhab yang menyatakan kewajiban zakat atas perhiasan yang disewakan seperti penjelasan yang sudah kemukakan.[36]

[32] *Al-Um,* 2/63.
[33] *Buhuts al-Zakat,* 115.
[34] *Zakat al-Ushul al-Ististmariyah al-Tsabitah* dalam *Abhats wa A'mal Bait al-Zakat,* cet. ke-5, 386.
[35] Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Al-Zakat*, /499.
[36] Al-Mardawi mengatakan dalam kitab *al-Inshaf,* 3/45: "Ibnu Aqil menyebutkan dalam kitab *Umdi al-Adillah wa al-Funun* bahwa wajib zakat atas nilai harta yang digunakan untuk penyewaan seperti tanah, hewan dan lain-lain." Ibnu Aqil menukil pendapat ini dari Ibnu Aqil dalam zakat perdagangan tanah yang digunakan untuk sewa. Lihat *Badai'u al-Fawaid,* 3/1057.

Pendapat Ketiga: Zakat Wajib atas Hasil Produksi, Pertanian dan Buah

Pendapat ini diungkapkan oleh Abu Zahrah, Nisab Abdul Wahab Kholaf, Nisab Abdul Rahman Hasani, Yusuf Qardhawi, dan Mushtofa Zarqho.[37] Oleh karena itu wajib zakat atas hasil pabrik ketika diambil manfaatnya dengan mengeluarkan 1/10 atau setengahnya.

1. Argumentasi Masing-masing Pendapat

Argumentasi Pendapat Pertama

Pertama: Tidak terdapat *nash* baik dari Al-Qur'an maupun Hadits yang menegaskan tentang kewajiban zakat barang konsumtif. Pada dasarnya manusia terbebas dari beban semacam ini dan keharusan menjaga hartanya. Tanpa ada nas atau dalil yang jelas, tidak dibenarkan melawan aturan tersebut. Imam Syaukani memberikan catatan tentang zakat konsumtif dengan mengatakan: "permasalahan ini belum terdengar pada masa sekarang, tidak terdengar pada abad pertama dan kedua yang tercatat sebagai abad terbaik. Permasalahan ini termasuk dalam problematika Negara Yaman yang tidak pernah di perdebatkan dalam madzhab-madzhab Islam di seluruh penjuru dunia, permasalahan ini juga tidak ada jejak keilmuan dari Al Qur'an, Hadits dan Qiyas.

[37] Majalah *Abhats al-Iqtishodi al-Islami* di Universitas Malik Abdul Aziz, no. ke-2, juz 1/91.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Islam memelihara dan melindungi harta setiap orang, sehingga tidak boleh mengambil harta kecuali dengan benar. Apabila hal itu dilanggar maka termasuk dalam kategori memakan harta manusia dengan bathil."[38]

Pembahasan

Bahwasanya dengan tidak adanya *nash* tentang kewajiban zakat harta konsumtif, bukan berarti tidak wajib zakat. Nabi SAW sendiri pernah mewajibkan zakat terhadap harta yang aktif berproduksi di kalangan masyarakat Arab pada masanya. Oleh karena itu kita boleh menetapkan hukum terkait hal ini dengan metode fikih analogis *(Qiyas)*.

Bantahan atas Alasan Pertama

Harta konsumtif sudah ada dan familiar di kalangan masyarakat Arab pada masa Nabi SAW, mereka mengambil jasa penyewaan dari barang yang mereka sewakan. Hal ini berarti mengambil upah adalah sesuatu yanh sudah lumlah. Diantara dalil tentang hal adalah:

a. Hadits yang diriwayatkan dari Thawus,[39] bahwa shahabat Mu'adz Ibn Jabal

[38] *Al-Sail al-Jarar*, 27.

[39] Thawus adalah Abu Abdi Al Rahman Thawus Ibn Kaysan al-Hamdani lahir tahun 33 H, termasuk generai senior tabi'in yang ahli fikih dan periwayatan Hadits, berasal dari Persia namun lahir dan besar di Yaman, orang yang dipercaya oleh ulama besar

menyewakan tanah pada masa Nabi SAW, Abu Bakar, Umar dan Ustman dengan mengambil bagian 1/3 atau ¼. Dalil ini masih digunakan sampai hari ini.[40]

b. Hadits riwayat Ibnu Umar menyatakan bahwa dirinya menyewakan tanah pertanian pada masa Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman dan permulaan masa dinasti Mua'wiyah.[41]

c. Hadits riwayat Rafi' Ibn Khadij,[42] beliau berkata: Saya memperoleh Hadits dari 'Ammar bahwa para sahabat menyewakan tanah pada masa Rasul SAW dengan upah segala sesuatu yang tumbuh di atas rawa atau sesuatu yang ditanam oleh pemilik tanah kemudian Rasul SAW melarangnya.[43] Saya bertanya pada Rafi': Bagaimana bila upahnya diganti dengan dinar

seperti Ibnu Mu'in, wafat ketika melaksanakan haji namun terjadi perselisihan pendapat pada tahun wafatnya, pendapat yang paling dipercaya beliau meninggal tahun 106 H. Lihat *Tahdzib al-Tahdzib*, 5/8, *Wafayat al-A'yan*, 2/509.

[40] Hadits riwayat Ibnu Majah dalam *Kitab al-Ahkam Bab al-Rukhsoh Fi al-Muzara'ah Bi al Thulus Wa al-Rubu'* no. 2454 dan telah disahihkan oleh Albani no. 2/1995.

[41] Hadits riwayat Imam Bukhari: Kitab *al-Muzara'ah* Bab para shahabat saling tolong menolong dalam pertanian dan perkebunan no. 2218.

[42] Rofi' Ibn Khodij adalah Abu Abdillah Rofi' Ibn Khodij Ibn Rofi' al-Anshori, seorang sahabat senior yang ikut dalm perang uhud dan perang lainya, banyak para shahabat dan thabi'in yang meriwayatkan Hadits darinya. Meninggal di madinah pada tahun 74 H. Lihat *al-Ishabah,* 1/495, *Tahdzib al-Tahdzib,* 3/229.

[43] Ibnu Al Atsir berkata: *Al-Robi'* adalah sungai kecil kata plural dari *al-Rabi'* adalah *al-'Arbi'a*. *Al-Nijhayah Fi Gharib al-Hadits Wa al-Atsar,* 2/462.

atau dirham? Rofi' menjawab: boleh dengan upah dinar atau dirham.[44]

Dari pembahasan di atas, jelaslah bahwa upah sudah dkenal sejak dan familiar pada masa Nabi SAW. Para shahabat menggunakan jasa sewa, memberikan jasa sewa dan mengambil upahnya. Bahkan Nabi SAW tidak menolak hal demikian. Oleh karena itu pendapat ini menyatakan wajib zakat atas harta konsumtif.

Alasan Kedua

Qiyas barang konsumtif terhadap harta kepemilikan yang tidak wajib zakat. Keduanya mempunyai titik persamaan yaitu kedua-duanya harta yang disimpan.

Pembahasan

Qiyas tersebut mempunyai titik perbedaan yaitu harta simpanan tersebut hanya khusus untuk keperluan pribadi seperti rumah yang digunakan untuk berteduh. Hal ini berbeda dengan harta konsumtif yang digunakan untuk perdagangan seperti rumah untuk disewakan.[45]

Bantahan

[44] Muhammad Syabir, *Zakat al-Ushul al-Ististmariyah al-Tsabitah* dalam pembahasan seminar ke 5 tentang hasil keputusan zakat kontemporer, 438.
[45] Rafiq al-Masri, *Buhuts Fi al-Zakat,* 117.

Memang betul keduanya memiliki perbedaan, namun perbedaan itu tidak mempunyai pengaruh yang signifikan. Meski keduanya memiliki perbedaan, namun tidak digunakan untuk jual beli maka tidak wajib zakat atas harta simpanan. Hal ini senada dengan harta konsumtif yang hanya digunakan sebagai kebutuhan primer dan kewajiban pokok ekonomi karena disiapkan untuk menunjang bahan dasar pabrik.

Ada poin perbedaan di antara kedua harta tersebut yaitu kewajiban membayar zakat atas hasil yang diperoleh namun tidak ada kewajiban membayar zakat terhadap bahan dasar konsumtif.[46]

Argumentasi Pendapat Kedua

Yang menjadi landasan utama dalam mewajibkan zakat atas barang konsumtif adalah prinsip umum yang mewajibkan zakat keatas semua harta, seperti firman Allah SWT:

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها

Jika dilihat dari sudut pandang kebahasaan dan kaidah fiqih, dalil tersebut bersifat umum. Karena bersifat umum maka mencakup segala jenis harta, baik bahan dasar harta konsumtif atau hasilnya.

Pembahasan

Keumuman dalil tersebut menjadi khusus oleh

[46] Syauqi Syahatah, *Tandzim wa Muhasabah al-Zakat Fi al-Tathbiq al-Mu'ashir,* 127.

dikarenakan terdapat banyak hadits yang menjelaskan tentang gugurnya kewajiban zakat keatas barang kebutuhan pokok.[47] Sabda Nabi SAW:[48]

ليس على المسلم فى عبده ولا فرسه صدقة

Artinya: *" Tidak wajib membayar zakat bagi seorang muslim atas budak dan kuda yang dimilikinya."* (Bukhari dan Muslim)

Qiyas harta konsumtif terhadap harta dagangan karena keduanya mempunyai alasan yang sama yaitu harta yang bisa berkembang dan mempunyai keuntungan. Harta yang berkembang merupakan alasan kewajiaban zakat atas harta perniagaan dan lainya, alasan tersebut ada pada harta konsumtif oleh karena itu wajib zakat atas harta konsumtif baik berupa bahan dasar maupun hasilnya.[49]

Bantahan

Adanya harta yang berkembang adalah syarat diwajibkannya zakat merupakan alasan yang tidak bisa diterima. Hal ini karena harta yang berkembang adalah syarat wajib zakat. Keberadaan syarat tidak mewajibkan adanya sesuatu yang menjadi syarat. Oleh karena itu tidak wajib zakat atas keledai dan

[47] Muhammad Syabir, *Zakat al-Ushul al-Ististmariyah al-Thabitah*, 436.
[48] Bukhari Kitab al-Zakat Bab *Laisa 'Ala al-Muslim fi 'Abdihi Sadaqah,* No. 1464, Muslim Kitab *al-Zakat Bab La Zakata al-Al Muslim fi 'Abdihi wa Farasihi,* No. 2273.
[49] Muhammad Syabir, *Zakat al-Ushul al-Ististmariyah al-Thabitah*, 390.

kambing yang diberi makan padahal keduanya termasuk harta yang berkembang.[50] Qiyas tersebut mempunyai titik perbedaan yaitu :

1. Harta perniagaan digunakan untuk komoditas transaksi jual beli sedangkan harta konsumtif hanya diambil manfaat keuntungannya bukan sebagai harta komoditas.
2. Proses perputaran modal dalam harta perniagaan lebih besar dari pada harta konsumtif. Hal ini dikarenakan perputaran harta perniagaan terjadi berulang kali sehingga menyebabkan keuntungan yang berlipat ganda sedangkan proses perputaran modal dalam harta konsumtif terjadi relatif sedikit karena sebagian besar harta konsumtif tidak diolah. Oleh karena itu kewajiban membayar zakat menjadi berbeda. Harta konsumtif hanya wajib membayar zakat ketika ada hasilnya saja.
3. Proses perubahan harta perniagaan menjadi uang jauh lebih mudah dari pada proses perubahan harta konsumtif. Menjual pabrik atau harta konsumtif lebih sulit dari pada menjual harta perniagaan. Kewajiban zakat

[50] Al-Kassani mencatat bahwa harta berkembang menjadi syarat kewajiaban zakat seperti dalam kitab *Badai' al-Shana'i,* 2/19. Saya tidak sependapat terhadap ulama yang menganggap sebagai alasan wajib zakat. Lihat Rofiq Al Mashri, *Laghzu al-Nama,* 30, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah,* 23/241, Majalah *Majma' al-Fiqh al-Islami* cet. 2, 1/ 161 dan 169.

atas harta perniagaan tersebut bertambah dari beban dan kerugian yang berlipat.[51]

Dari keterangan tersebut kita dapat melihat perbedaan antara harta perniagaan dengan harta konsumtif sehingga keduanya tidak bisa diqiyaskan.

Argumentasi Pendapat Ketiga

Qiyas harta konsumtif terhadap tanah pertanian dimana keduanya mempunyai kesamaan orientasi hasil dan keuntungan, oleh karena itu hukum zakat hasil sama seperti hukum zakat pertanian dan buah-buahan yaitu 1/10 atau separuhnya.[52]

Pembahasan

1. Qiyas tersebut mempunyai perbedaan yaitu:
 a. Tanah pertanian tidak akan habis karena pengolahan yang berulang-ulang dan lamanya rentang waktu sedangkan harta konsumtif akan habis karena pengolahan yang berulang kali dan lamanya rentang waktu.[53]

Pembahasan

Bahwasanya ada kemungkinan mengganti harta

[51] *Tandzim Wa Muhasabah al-Zakat Fi Tatbiq al-Mua'sir,* 120, Muhammad Syabir, *Zakat al-Ushul al-Ististmariyah al-Thabitah*, 446.

[52] *Halaqah Al-Dirasah al-Ijtima'iyah,* 241, *Fiqh al-Zakat* , 1/512.

[53] *Tandzim Wa Muhasabah al-Zakat Fi Tatbiq al-Mua'sir,* 120, Majalah *Majma' al Fiqh al-Islami* cet. 2, 1/154.

konsumtif yang rusak dengan memotong presentasi kerusakan dari hasil setiap tahun sesuai dengan perkiraan umur harta konsumtif.

Bantahan

Potongan dilakukan sesuai dengan nilai sekarang, terkadang harga naik berlipat-lipat setelah dipotong dari hasilnya.[54]

b. Hasil tanah pertanian lebih banyak dari pada hasil harta konsumtif sehingga tidak bisa disamakan nisab zakatnya.[55]
c. Zakat hanya bisa diambil sekali saja dari hasil tanah walaupun hasil tanah tersebut masih tersisa dalam beberapa tahun sedangkan hasil harta konsumtif terkena zakat setiap tahun. Apabila ada pendapat yang menyatakan bahwa wajib membayar zakat 1/10 dari harta konsumtif setiap tahun maka hal tersebut untuk menutup hak pemilik harta.[56]

2. Harta konsumtif tersebut ada pada masa tasyri' sedangkan teks Al Qur'an dan Hadits menjelaskan hanya khusus untuk hasil tanah yaitu 1/10 atau separuhnya ketika masa panen. Ketika hal tersebut tidak ditujukan untuk harta konsumtif padahal terjadi pada waktu itu maka

[54] *Fiqh al-Zakat,* 514, *Zakat Ushul al-Ishtistmariyah al-Thabitah*, 5/448.
[55] Ibid
[56] Ibid

terindikasi adanya perbedaan antara zakat pertanian dengan zakat konsumtif. Zakat pertanian mempunyai hukum tersendiri seperti yang sudah kami jelaskan.

pendapat ini tidak diambil dari Ulama Fikih padahal harta konsumtif tersebut ada pada setiap masa sesuai dengan keadaanya.[57]

3. Firman Allah SWT

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلۡخَبِيثَ مِنۡهُ تُنفِقُونَ وَلَسۡتُم بِاٰخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغۡمِضُواْ فِيهِۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ٢٦٧

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji."* (QS. al-Baqarah/2: 267)

Petunjuk dari ayat tersebut menyatakan bahwa Allah SWT memberikan tanda hubung *'athaf* perintah

[57] Al-Salusi, *Zakat al-Mustaghallat*, 143, *Majalah Majma' al-Fiqh al-Islami,* cet. 2, 1/160, 161 dan 168 dari cetakan yang sama, *Zakat al-Ushul al-Ishtismariyah,* pembahasan seminar yang ke lima tentang *Qadhaya al-Zakat al-Mu'asirah,* 448.

infaq dari hasil bumi atas infaq dari hasil kerja yang baik. Tanda *'athaf* tersebut menunjukan adanya perbedaan sehingga kecil kemungkinan untuk mengqiyaskan salah satu dengan lainya karena tidak ada celah untuk mencari alasan yang sama. Ayat tersebut juga mengandung makna ibadah dan zakat itu sendiri adalah bagian dari ibadah tersebut.

Pendapat Yang Dipakai

Pendapat yang diunggulkan adalah pendapat pertama yang menyatakan bahwa tidak wajib membayar zakat atas harta konsumtif seperti pabrik. Hal ini dikarenakan tidak ada dalil yang mewajibkan zakat padahal harta konsumtif sudah ada pada masa tasyri'. Pada dasarnya harta manusia untuk dilindungi, oleh karena itu tidak boleh mengambil harta kecuali ada dalil syara' supaya tidak memakan harta manusia dengan bathil dan haram seperti firman Allah SWT

يا أيها الين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم[58]

Zakat hanya wajib atas hasil harta konsumtif jika sudah mencapai nisab[59] dan haul sejak awal produksi karena harta tersebut adalah sesuatu yang berputar, keuntungannya mengikuti harta pokok sesuai nisab

[58] Surat Al Nisa: 29

[59] Ulama fikih sepakat atas nisab sebagai syarat kewajiban zakat emas, perak dan harta perniagaan seperti ghallah pabrik karena harta perniagaan sama seperti emas dan perak. Akan dijelaskan pada hal 159.

dan haul.[60]

Dari keterangan tersebut bisa disimpulkan bahwa mengeluarkan zakat pabrik hanya murni hasilnya saja setelah haul semenjak awal produksi pabrik. Oleh karena itu, pada saat seminar kelima lahir fatwa *Qadhaya al-Zakat Al Mu'asirah*.[61]

b. Zakat atas Inventori Industri

Yang dimaksud inventori produksi adalah semua jenis barang yang sudah selesai diproduksi dan siap untuk dipasarkan, akan tetapi sampai tiba masa haul barang tersebut belum terjual.[62] Yang termasuk dalam inventori produsi ini adalah semua jenis barang dan jasa yang tidak melanngar prinsip-prinsip syariah. Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa komoditas industri merupakan barang dagang, maka wajib dikeluarkan zakatnya berupa zakat dagang. Adapun cara

[60] Ulama fikih sepakat atas haul hijriyah sebagai syarat kewajiban zakat jika mencapai nisab seperti keterangan hal. 81 dari pembahasan ini. Ulama juga sepakat menyatakan tidak ada syarat haul bagi harta yang diambil kemanfaatanya jika hartanya mengembang seperti keuntungan perdagangan dan hasil hewan peliharaan. Haul asalnya adalah haul harta tersebut. lihat *al-Amwal*, 416, *Badai' Sanai'* 2/13 *al-Mudawwanah* 1/235 al-*Majmu*' 5/332 *al-Mughni* 4/74

[61] *Fatawa wa Tausiyat Nadawat Qodhoya al-Zakat al-Mua'siroh*, 86, seperti fatwa *Bait al-Zakat al-Kuwaiti. Ahkam wa Fatawa al-Zakat wa al-Sadaqat wa al-Nudzur wa al-Kafarat,* 57, *Zakat al-Usul al-Ististmariyah al-Thabitah*, termasuk pembahasan dalam *al-Nadwah al-Khamisah li Qadhaya al-Zakat al Mu'asirah,* 451.

[62] *Dalil al-Irshadat li Hisabi Zakat al-Shirkat,* 25, *Qadhaya al-Zakat al-Mu'asirah*, 238, 313.

penghitungan zakatnya sesuai dengan harga pasar dan dilakukan jika sudah tiba masa haul dan telah mencapai nisab.

Sebagian ulama kontemporer berpendapat bahwa jika komoditas industri belum terjual dalam jangka waktu setahun, dan pada saat tiba masa haul barang tersebut masih berada ditangan pemiliknya, maka penghitungan zakatnya dengan melihat bahan bakunya saja, tanpa melihat nilai produksi (yaitu bertambahnya nilai barang, disebabkan oleh proses produksi). Alasannya adalah bahwa harta perniagaan merupakan barang yang dibeli dengan tujuan untuk dijual kembali, sedangkan nilai produksi berasal dari usaha produsen, sehingga tidak diwajibkan zakat kecuali sudah mencapai haul.[63]

Yang lebih kuat adalah pendapat pertama, yang menjadikan barang tersebut sebagai harta perniagaan, dengan adanya tambahan nilai pada barang itu, karena proses produksi, maka zakatnya dihitung berdasarkan nilai yang sudah bertambah, setelah mencapai nisab dan haul. Sang pemilik ketika membeli barang-barang tersebut, tujuannya untuk diolah menjadi barang industri, maka zakatnya adalah berdasarkan nilai barang yang sudah diproduksi, setelah dua kali haul, yang dimulai sejak awal produksi.[64]

[63]Lihat: pembahasan pada *Qadhaya al-Zakat al-Mu'ashirah*1/52, *Buhuts fi Zakat* (h. 171)

[64]Demikianlah fatwa dan arahan para ulama pada seminar ketujuh *Qadhaya al-Zakat al-Mu'ashirah*(h. 116)

Zakat atas Persediaan Barang dan Bahan Baku Industri

Yang dimaksud dengan bahan baku adalah bahan dasar yang digunakan untuk membuat produk, misalnya besi untuk bahan pembuatan mobil, katun dan wol untuk bahan tekstil, dan lain-lain.[65] Bahan baku menjadi unsur utama dalam proses produksi. Oleh karena itu penting kiranya untuk membahas hukum zakatnya, ketika sudah tiba masa haul, barang tersebut masih dalam bentuk bahan baku, dan belum terjual. Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat, menjadi dua kelompok, yaitu sebagai berikut:

***Pendapat Pertama**:* Menurut mayoritas ulama, wajib dikeluarkan zakatnya setelah dipastikan mencapai nisab,[66] pendapat ini menjadi rujukan para

[65]Lihat: *Al-Misbah al-Munir* (h. 184), dan Lisan al-'Arab 12/193, lihat juga: *Buhuts fi al-Zakat* (h. 170), *Ahkam wa Fatawa al-Zakat* (h. 44), *Dalil al-Irsyadat li Hisab Zakat al-Syirkat* (h. 55)

[66] Sebagaimana telah diwajibkan zakat untuk barang yang disiapkan untuk dijual, diantaranya adalah bahan baku industri, lihat: *al-Mabsuth* 2/198, *al-'Inayah Syarh al-Hidayah* 2/164, *Mawahib al-Jalil* 2/316, *al-Majmu'* 6/6, dalam hal ini al-Kasani> mengatakan bahwa: Para pekerja yang mengerjakan suatu pekerjaan untuk orang lain, tukang celup warna, tukang pemutih baju, tukang samak kulit, jika mereka membeli barang yang dibutuhkan dalam pekerjaannya seperti pewarna tekstil, sabun dan minyak atau sejenisnya, apakah barang-barang tersebut termasuk barang dagang? Basyir bin Walid meriwayatkan dari Abu Yusuf bahwa tukang celup warna jika membeli *'ushfur* (sejenis tanaman yang bijinya dibuat minyak) dan za'faran untuk mewarnai kain, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Dalam hal ini ada dua kondisi, yaitu sebagai berikut: Jika barang-barang itu

ulama kontemporer, dan ditetapkan pada acara seminar ketujuh permasalahan zakat kontemporer.[67]

***Pendapat Kedua**:* Tidak wajib dikeluarkan zakatnya, ini pendapat Al-Majdi Ibn Taimiyah,[68] dan dikuatkan oleh Nisab Abdullah bin Mani'.[69]

Argumentasi Masing-Masing Pendapat

Argumentasi Pendapat Pertama:

ada efeknya setelah proses produksi, seperti pewarna, *za'faran* dan minyak yang dipakai untuk menyamak kulit, maka barang-barang itu merupakan harta perniagaan, karena upah pekerjaan itu, berasal dari dari efek yang dihasilkan dari barang-barang tersebut. Sebagaimana komentar Al-Mardawi di *al-Inshaf* 3/154, sebagai berikut: Jika seorang tukang celup warna membeli bahan-bahan seperti za'faran, *'ushfur* (sejenis tanaman yang bijinya dibuat minyak) dan sejenisnya, untuk proses mewarnai kain, dan kemudian ada efeknya, maka barang-barang itu merupakan komoditas perdagangan, yang harus dizakati ketika sampai masa haul.

[67] Lihat: Seminar ketujuh *Qadhaya al-Zakat al-Mu'ashirah* (h. 116)

[68] Al-Majdi Ibnu Taimiyah: Dia adalah Majdi al-Din Abdussalam bin Abdullah bin al-Khudar bin Muhammad, Ibnu Taimiyah al-Harani, Abu al-Barakat, dikenal dengan nama al-Majdi, beliau ahli fiqh Hambali, seorang muhaddits dan mufassir. Beliu lahir pada tahun 590 H di Harran. Imam Dzahabi mengatakan bahwa guruku Abu al-'Abbas telah berkata kepadaku: Syaikh Jamaluddin bin Malik mengakatan: Telah dilunakkan ilmu fiqh untuk al-Majdi, sebagaimana besi telah dilunakkan untuk Nabi Daud AS. Al-Majdi memiliki banyak karya dalam bidang Hadits dan tafsir, kitab *al-Ahkam al-Kubra, al-Muntaqa min Ahadits al-Ahkam*. Beliau wafat hari raya Idul Fitri, setelah shalat jum'at tahun 562 H, di daerah Harran. Lihat *Dzail Tabaqat al-Hanabilah* (1/284), *Siyar A'lam Nubala* (23/291), *Al-A'lam* (4/6).

[69]Lihat: Seminar ketujuh *Qadhaya al-Zakat al-Mu'ashirah* (h. 322)

Bahan baku industri merupakan barang niaga, yang dibeli dengan maksud untuk diolah, kemudian dipasarkan dalam bentuk sebuah produk. Oleh karena itu, zakatnya adalah zakat barang dagang.[70]

Argumentasi Pendapat Kedua:

Bahan baku industri bukan untuk dijual, akan tetapi disiapkan untuk proses produksi.[71]

[70]Di antara dalil-dali itu adalah Hadits yang diriwayatkan oleh Samrah bin Jundab RA: Bahwasanya Ralulullah SAW, memerintahkan kami untuk mengeluarkan zakat untuk barang-barang yang disiapkan untuk diperniagakan. Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab Zakat, bab *idza kanat li al-tijarah*, no: 1335, dan diriwayatkan oleh Daru Quthni bab *zakat mal al-tijarah wa suqutuha 'an al-khail wa al-raqiq,* kitab Zakat 2/128, dan diriwayatkan oleh Baihaqi di bab *zakat al-tijarah,* kitab zakat dalam Sunan al-Kubra 4/148, dan Hassan Ibn Abdul Bar, pada bab *'urudh al-tijarah*3/170. Dalil yang kedua Hadits Nabi SAW: " Dan pada unta ada zakatnya, pada kambing ada zakatnya, dan pada bazz (pakaian untuk dijual) juga ada zakatnya". Diriwayatkan oleh Daru Quthni dalam kitab Zakat, bab *laisa fi al-khodrowat shadaqah,* 2/102, Diriwayatkan oleh Baihaqi dalam kitab Zakat, bab *zakat al-tijarah*4/147, yang dimaksud dengan *al-bazz* adalah pakaian, tidak terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam hal hukum zakatnya. Lihat juga: *Nashab al-Riwayah*2/387.

Ibnu al-Mundzir berkata: "Para Ulama sepakat bahwa barang yang diperjualbelikan harus dizakati ketika sampai masa haul". Lihat: Al-Ijma' (h. 57), Ibnu Qudamah berkata: Sebagaimana diriwayatkan oleh Umar, Abdullah Ibn Umar dan Ibnu Abbas. Juga merupakan pendapat tujuh orang ulama fiqh, al-Hasan, Jabir bin Zaid, Maimun bin Mahran, Thawus, al-Nakh'i, al-Tsauri, al-Auza'i, al-Syafi'i, Abu 'Ubaid, Ishaq, dan lain-lain. Lihat: *Al-Mughni*4/248.

[71]Lihat: Pembahasan seminar ketujuh *Qadhaya al-Zakat al-Mu'ashirah* (h. 322).

Bantahan

Bahan baku industri pada dasarnya merupakan barang yang disiapkan untuk dijual. Meskipun melalui proses ditahan, diolah dan diproduski, tujuan pembelian barang tersebut adalah untuk dijual kembali atau dipasarkan.[72]

Pendapat Yang Dipakai

Yang dipakai adalah pendapat pertama, dengan alasan dalil dan argumentasi yang mereka utarakan lebih kuat. Sedangkan argumentasi pendapat kedua dapat dibantah. Kesimpulannya adalah untuk bahan baku industri, zakatnya berupa zakat perdagangan.

c. Zakat Bahan Penunjang Produksi

Yang dimaksud dengan bahan penunjang industri adalah barang yang dimanfaatkan dalam proses produksi, namun bukan merupakan bagian dari bahan baku utama untuk produk yang dihasilkan: Seperti peralatan untuk perawatan mesin, bahan bakar, minyak, deterjen dan lain-lain. Dan tema inilah yang akan dibahas, bukan mengenai bahan baku utama atau barang pelengkap industri, seperti kemasan dan bungkus, yang akan terjual bersama dengan produk,

[72]*Ibid*

karena barang-barang tersebut merupakan barang dagang.[73]

Bahan baku industri dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut:

a. Bahan aditif (tambahan), yaitu bahan industri yang tetap ada pada suatu produk, dan ikut terjual bersama dengan produk itu. Bahan jenis ini, wajib dizakati sesuai dengan harga pasar, seperti telah dijelaskan sebelumnya.
b. Bahan penunjang, yaitu bahan yang memiliki peran penting dalam proses produksi, akan tetapi tidak menetap bersama produknya, seperti bahan pembersih dan bahan bakar. Bahan seperti ini tidak wajib dizakati, sekalipun dalam waktu dua haul, barangnya masih ada. Karena bahan seperti ini dibeli dengan tujuan dimanfaatkan, bukan untuk dijual, sehingga tidak termasuk barang dagang.

Sebuah proses produksi membutuhkan beberapa unsur diantaranya adalah peralatan pabrik dan komoditas industri, di antara komoditas industri itu, ada barang yang melebur menjadi satu dengan produk, dan ada juga yang tidak melebur. Dalam hal ini, Al-Kasani berkomentar tentang barang-barang yang dibutuhkan oleh tukang celup warna, tukang

[73]Lihat: *Buhuts fi Zakat* (h. 174), *Dalil al-Irsyadat li Hisab Zakat al-Syirkat* (h. 55),

semir, tukang pemutih kain, dan lain-lain. Beliau mengatakan: "Jika suatu bahan industri tidak meninggalkan bekas setelah proses produksi, seperti sabun, pasta gigi dan sulfur, maka barang tersebut tidak termasuk harta niaga, karena wujudnya menjadi rusak, dan tidak ada bekasnya pada kain yang dicuci. Sehingga hal demikian akan selalu diganti, bahkan warna putih yang melekat pada pakain akan muncul ketika noda hilang. Tidak termasuk harta niaga, suatu imbalan jasa yang didapatkan dari proses pekerjaan, dan bukan kompensasi dari barang-barang itu".[74]

Maka menjadi jelaslah, bahwa bahan penunjang industri, tidak wajib dizakati, dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama terdahulu dan ulama kontemporer.[75] Demikianlah karena bahan-bahan tersebut dibutuhkan pada saat proses produksi, kemudian ia menjadi larut. Bahan-bahan penunjang industri, dibeli dengan maksud untuk dikonsumsi, bukan untuk diperniagakan, maka tidak wajib dikelaurkan zakatnya sebagaimana barang-barang konsumtif.[76]

[74] *Badai' al-Shanai'* 2/14. Sebagimana sudah dijelaskan pada bab sebelumnya

[75]Lihat: *Al-Mabsuth* 2/198, *Al-'Inayah Syarh al-Hidayah* 2/164, *al-Furuq* 1/79, *Tuhfah al-Muhtaj* 3/297*, Hasyiah Qalyubi wa 'Umairah* 2/35, *Syarh Muntaha al-Iradat* 1/437*, Kasyaf al-Qana'* 2/244.

[76]Lihat: *Fath al-Qadir* 2/163, *Al-Furuq* 1/79, lihat juga: *Buhuts fi al-Zakat* (h.173), *Buhuts wa Fatawa Fiqhiyyah Mu'asirah,* 296, *Zakat al-Usul al-Istitsmariyah*, Dr. Muhammad Syabir, dalam *al-*

Bab IV

Zakat Uang Kertas

a. Hakikat Uang Kertas

Uang secara bahasa adalah lahirnya sesuatu dan nampaknya seperti yang telah diutarakan oleh Ibnu Faris dalam bahasa arab ada perkataan uang dirham: artinya membuka hakikat dan mengeluarkan kepalsuan dari uang dirham tersebut. Uang artinya pemberian atau penerimaan dalam bahasa arab نقدت الدراهم artinya ketika kamu memberikan dirham kepada seseorang. Untuk memahami secara lebih mendalam mengenai hal ini, dapat dilhat dalam pelbagai kamus pada kata dasar Na-Qa-Da.

Adapun uang secara istilah, ulama fikih menyatakan bahwa uang tidak lain adalah emas dan perak atau selain keduanya yang biasa digunakan untuk bertransaksi oleh masyarakat.[77] Sedangkan menurut para ahli ekonomi kontemporer, mereka mendefinisikan uang sebagai sesuatu yang dapat diterima oleh masyarakat secara umum sebagai alat tukar menukar antara sesama manusia, hal tersebut

Nadwah al-Khamisah li Bait al-Zakat, 454, *Qadhaya al-Zakat al-Mu'asirah*, 116.

[77] *Al-Mabsut,* 2/14, *al-Fawakih al-Dawani,* 2/19, *Mughni al-Muhtaj.* 2/34, *Sharh al-Kabir li Ibni Qudamah,* 12/122, *Mu'jam al-Wasith,* 944, *Muqoddimah fi al-Nuqud wa al-Bunuk li Ahmad Hasan,* 37, *Mu'jam Mustalahat al- Iqtisad wa al-Mal wa Idarotu al-A'mal,* 36, *Qamus Al-Muhit,* 412.

disebabkan karena uang sebagai patokan nilai, dapat dititipkan sebagai kekayaan yaitu dapat disimpan dan itu merupakan fungsi uang,

Pada zaman dahulu manusia melakukan transaksi jual beli dengan cara barter. Secara bahasa, barter adalah tukar menukar harta benda. Adapun secara istilah sebuah transaksi tukar menukar harta benda dengan harta benda yang lain, yang keduanyan tidak berupa mata uang.[78] Adapun kesulitan dalam metode barter:

1. Kesulitan dalam menyamakan keinginan orang yang melakukan penukaran.
2. Adanya perbedaan kadar nilai harta benda dengan pelayanan dan sebagian harta benda tidak bisa dibagi
3. Sulit untuk mengetahui perbandingan suatu harta benda terhadap harta bernda yang lain.

Sejalan dengan perkembangan dan kemajuan zaman, manusia mulai meninggalkan cara tersebut karena dinilai terdapat kesulitan di dalamnya. Kemudian memilih sebagian harta benda untuk berbagai transaksi barter sebagai patokan harga barang-barang kebutuhan masyarakat bahan-bahan makanan pokok dan kulit, kemudian mereka meninggalkan cara di atas karena barang tersebut

[78] Qamus *al-Muhith* (ض ي ق), 842, *Mu'jam Mustalahat al-Iqtisadiyah fi Lughati al-Fuqaha,* 320, *al-Auraq an Naqdiyah fi al-Iqtisad al-Islami,* 55.

harus dibawa dan dipindahkan, kemudian mereka mencari sesuatu yang lebih ringan dari komoditas tersebut, akhirnya mereka memilih emas dan perak untuk dijadikan sebagai patokan harga.

Kemudian emas dan perak tersebut dibentuk menjadi beberapa bagian yang ukuran dan beratnya sama dan distempel untuk menunjukkan keotentikannya, kemudian orang-orang terutama para pedagang menitipkan uang emas dan perak tadi pada bankir dan tukang perhiasan karena mereka khawatir akan adanya pencurian, dan mereka mengambil tanda bukti penitipan yang di dalamnya ada nilai emas dan perak, sehingga ketika kepercayaan masyarakat meningkat terhadap bankir di atas maka tanda bukti penitipan digunakan sebagi harga dalam transaksi jual beli dan inilah permulaan pemakaian uang kertas di masyarakat, tetapi belum ada bentuk resmi dan ketetapan yang mewajibkan bagi masyarakat untuk menerima dan menggunakan tanda bukti tersebut.

Ketika permintaan masyarakat meningkat dalam penggunaaan tanda bukti tersebut berkembanglah tanda bukti sehingga memiliki bentuk resmi yang disebut dengan *bank note* atau nota bank yang tertutup dengan mas, *bank note* tersebut berkomitmen untuk tidak mengeluarkan mata uang atau tanda bukti kecuali dengan kadar nilai emas yang dititipkan dan akhirnya pemerintah menetapkan harga resmi dan mewajibkan bagi masyarakat untuk

menerima *bank note* tersebut pada tahun 1254 H/1833 M, kemudian setelah negara membutuhkan terhadap uang kertas dicetaklah dalam jumlah yang sangat besar yang melebihi nilai emas yang dimiliki, akhirnya transaksi menggunakan uang kertas tersebut menjadi laris karena kepercayaan mereka bahwa bank yang membuat uang kertas bisa mengembalikan nilai emas yang dimiliki, akan tetapi sekarang uang kertas jumlahnya berkali lipat dibanding nilai emas yang dimiliki oleh negara, akhirnya pemerintah menetapkan syarat-syarat dan ketentuan yang tetap bagi orang yang ingin mengalihkan uang kertas menjadi emas.

Pada tahun 1325 H/1931 M pemerintah Inggris melarang untuk mengganti uang kertas dengan emas secara mutlak, dan akhirnya masyarakat menerima uang kertas tersebut sebagai ganti atas emas dan kebijakan ini diikuti oleh pemerintah Amerika Serikat pada tahun 1355 H/1934 M tetapi pemerintah masih berkomitmen untuk menukarkan mata uang ketika bertransaksi antar negara ditukarkan ke emas, ini yang biasa dikenal dengan peraturan bertransaksi dengan emas, peraturan ini berlaku sampai tahun 1932 H/1971 M dikarenakan pemerintah Amerika Serikat terpaksa menghentikan peraturan tersebut karena kurangnya cadangan emas, ini merupakan berakhirnya percetakan uang kertas yang bernilai

emas dan perak.[79]

b. Hukum Zakat Uang Kertas

Dari beberapa fase perubahan atas uang kertas yang terjadi, maka terjadilah perbedaan diantara para ulama kontemporer dalam mendefinisikan atau menganalisa uang kertas ke dalam lima pendapat:

Pendapat Pertama: Sesungguhnya uang kertas berasal dari hutang pada sumbernya, adapun hutang tersebut tergambar dalam nominal yang tercantum di dalamnya, ini merupakan pendapat Ahmad al-Husaini, Muhammad al-Amin al-Shinqithi dan lainnya.[80]

Pendapat Kedua: Sesungguhnya uang kertas adalah komoditas barang yang memiliki hukum seperti halnya barang dagangan dan tidak memiliki nilai yang melekat didalamnya. Oleh karena itu uang kertas memiliki kedudukan seperti halnya harta benda dan barang dagangan yang lain. Pendapat inii dikemukakan oleh Nisab Abdurrahman al-Sa'di dan Sheik Hasan Ayyub.[81]

Pendapat Ketiga: Uang kertas seperti mata uang yang memiliki nilai di dalamnya. Kata fulus bentuk plural dari lafadz falasun yaitu sesuatu yang dicetak

[79] *Ahkamu Auraqi an-Nuqud wa al-Umalat, al-Wadli al-Utsmani* dari Makalah Penelitian Majalah *Majma' Fiqh al Islami*, Juz 3, 1685, dan *Mudzakarat*, 18, *al-Waraq al-Naqdi: Haqiqatuhu, Tarikhuhu, Qiyamuhu wa Hukmuhu,* 23.

[80] *Buhjah al-Mushtaq* yang menjelaskan tentang hukum zakat benda yang bernilai mata uang, 22, *Adlwa' al-Bayan,*1/225.

[81] Fatawa al-Sa'diyah, 315, al-*Auraq al-Naqdiyah fi al-Iqtisad al-Islami,* 173, *al-Waraq al-Naqdi*, 55.

dari logam selain emas dan perak, kemudian menjadi mata uang dalam transaksi yang digunakan oleh masyarakat.[82] Definisi ini menimbulkan perbedaan di antara ulama mengenai efek yang ditimbulkannya. Sebagian ulama berpendapat bahwa fulus tidak bisa disamakan dengan emas dan perak secara mutlak. Oleh karena itu tidak wajib dikeluarkan zakat kecuali dengan niat untuk berniaga dan di dalamnya tidak berlaku riba beserta macam-macamnya.

Sebagian ulama yang lain menyamakan kedudukan fulus dengan emas dan perak dalam hal wajib zakatnya yang di dalamnya bisa terjadi adanya *Riba Nasyi'ah* yang secara ijma' hukumnya adalah haram dan lebih besar keharamannya dari *Riba Fadhl*. Pendapat ini diutarakan oleh Nisab Ahmad al Khotib, Nisab Ahmad al-Zarqa, Nisab Abdullah Bassam, Dr. Mahmud al Khalidi, Muhammad Taqi al-Uthmani dan lainnya.[83]

Pendapat Keempat: Uang kertas merupakan pengganti dari emas dan perak, serta menduduki kedudukan dan fungsinya. Ini merupakan pendapat Nisab Abdurrazaq Afifi.[84]

Pendapat Kelima: Uang kertas merupakan salah satu jenis uang tersendiri dan memiliki kedudukan

[82] *Al-Misbahu al-Munir,* 481, *Mu'jam al-Mustalahat al-Iqtisadiyah fi al-Lugah al-Fuqoha,* 270, *Hukum Auroq al-Naqdiyah*, 1/208.
[83] *Al-Waraq al-Naqdi, Ibnu Mani',* 65, *Sharh al-Qowaid al-Fiqhiyah,* 174, *Zakah al-Nuqud al-Waraqiyah al-Muasirah,* 90, *Majalah Majma' Fiqh al-Islami,* Edisi ke-3, 3/1697-1941-1955.
[84] *Al-Auroq al-Naqdiyah fi al Iqtisad al-Islami,* 204.

tersendiri. Berlaku baginya apa yang berlaku pada emas dan perak dari hukum-hukum uang, meskipun memiliki jenis dan bentuk tersendiri. Pendapat ini dikemukakan oleh sebagian besar ulama dan difatwakan oleh *Hai'ah Kibarul Ulama* di Saudi, *Majma'* Fikih di Makkah dan *Majma'* Fikih yang dihelat oleh Organisasi Konferensi Islam.[85]

c. Argumentasi Masing-masing Pendapat

Argumentasi Pendapat Pertama:

1. Yang tertera pada uang kertas memberikan nilai bagi yang mempunyainya. Komitmen negara pada hal tersebut menunjukkan bahwa adanya jaminan terhadap hutang yang ada dalam tanggungan sumbernya.
2. Kewajiban adanya cadangan yang berupa emas dan perak atas uang kertas tersebut menunjukkan bahwa keduanya memiliki tujuan pokok yang sama. Adapun uang kertas tersebut tidak lain adalah bukti dari kepemilikan emas atau perak[86].

[85] Majalah penelitian Islam hal. 376, Ketetapan No. 10, Makalah *Majma' Fiqh Islam y* Juz 3, Ketetapan yang ke 6 *Majma' Fiqh Islam y* di Makkah hal. 1893 dan ketetapan no. 9 *Majma' Fiqh Islam y* dan pertemuan yang ketiga di Oman hal 1965 dan lihat hal. 1935, 1939, 1955

[86] *Buhjah al-Musyhaq* dalam penjelasan Zakat Uang kertas, 22, *Al-Waroq al-Naqdi,* 45.

Bantahan

Bahwa pemerintah atau pihak yang mencetak uang kertas berjanji akan mencairkan uang kertasnya dan diganti dengan emas dan perak. Adapun pada zaman sekarang perjanjian semacam itu sudah tidak berlaku lagi. Maksud dari perjanjian tersebut adalah sebagai penguat dari pihak yang mengeluarkan uang kertas bahwa uang kertas tersebut benar-benar berlaku dan bisa digunakan bertransaksi layaknya emas dan perak.

Adapun kewajiban adanya cadangan emas dan perak di bank untuk mencetak uang kertas, kewajiban seperti itu tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta. Pada kenyataannya bank dan negara mencetak uang kertas banyak sekali tanpa adanya cadangan emas dan perak di kas negara atau bank. Misalnya negara mempunyai cadangan emas dan perak di kas negara untuk mencetak uang kertas itu hanya sedikit kadar emas dan peraknya tidak sesuai dengan uang kertas yang dicetak. Selain itu cadangannya tidak hanya berupa emas atau perak tapi juga bisa berupa tanah negara dan lainnya. Atas dasar ini maka pendapat ini benar adanya pada zaman dulu, adapun untuk zaman sekarang pendapat ini sudah tidak tepat lagi.[87]

[87] *Al-Waraq al-Naqdi,* 49, *al-Auraq al-Naqdiyah fi al-Iqtisad al-Islam*i, 165.

Argumentasi Pendapat Kedua:

1. Uang kertas merupakan harta benda yang bernilai dan disukai, bisa dibeli dan bisa dijual, tidak berupa emas atau perak dan tidak berukuran, maka sudah pasti dia adalah harta benda[88].

 Bantahan

 Bahwasanya uang kertas tidak mempunyai nilai secara hakiki akan tetapi nilainya hanya istilah yang diberikan oleh pemerintah, oleh karena itu apabila pemerintah tidak memberikan nilai terhadap uang kertas dan membatalkan transaksi dengannya maka uang kertas tersebut tidak lain adalah potongan-potongan kertas yang tidak bernilai.[89]

Dalam pendapat yang kedua ini terdapat ketentuan-ketentuan yang menunjukkan atas lemahnya pendapat kedua ini yaitu, tidak berlakunya riba karena uang kertas tersebut merupakan harta perniagaan bukan bagian dari harta benda yang ribawi yang di mana bisa terjadi adanya kelebihan, padahal uang kertas tersebut merupakan mata uang yang digunakan untuk bertransaksi di masyarakat.

[88] *Fatawa al-Sa'diyah,* 165.
[89] *Al-Waraq al-Naqdi,* 60.

Pendapat Ketiga: Bahwa nisabnya nilai uang kertas lebih rendah dari pada nisabnya emas dan perak.[90]

Argumentasi Masing-Masing Pendapat
Argumentasi Pendapat Pertama:

1. Bahwa menentukan ukuran dengan perak terrmasuk masalah yang sudah disepakati**,** karena ketetapan nisab perak bersandar kepada hadits yang sahih.[91]

 Pembahasan:
 Bahwa menentukan ukuran dengan emas juga sudah ditetapkan oleh hadits sahih[92], dan mempertimbangkan ketetapan tersebut tidak berpengaruh adanya perbedaan pendapat.

2. Bahwa menentukan ukuran dengan perak lebih memberi manfaat untuk orang fakir, karena nisabnya perak lebih sedikit daripada nisabnya emas.[93]

 Pembahasan:
 Hal yang demikian hanya memperhatikan orang-orang fakir (penerima zakat), tidak

[90] *Fatawa al-Lajnah al-Daimah al-Buhuts al-Ilmiyyah,* 9/257, *Al-Zakat wa Tatbiqatiha al-Mu'asirah,* Atthayari, 93.
[91] *Al-Ijma,* Ibnu al-Mundzir, *Badai'u al-Sana'i,*1/27, *Bidayah al-Mujtahid,*3/71, *Raudhah al-Talibin,* 2/256, *Kasyf al-Qana',* 3/59.
[92] *Ibid*
[93] *Fikih al-Zakat*, 283.

memperhatikan muzaki. Pada umumnya nisab perak tidak menghasilkan kekayaan yang mewajibkan adanya zakat.

Argumentasi Pendapat Kedua:

1. Bahwa ketetapan harga emas tidak berubah karena tetapnya timbangan, sementara kalau perak bisa berubah.[94]

 Pembahasan:
 Bahwa ketetapan ukuran yang berlaku untuk perak juga berlaku untuk emas, dan perbedaan tersebut tidak pengaruhnya, maka kita ketahui bersama bahwa nisabnya emas 85 gram, sementara nisabnya perak 595 gram[95] .

2. Bahwa nisab emas merupakan nisab harta zakat yang paling dekat dari nisab-nisab yang telah diceritakan, seperti setiap 5 ekor unta atau setiap 40 ekor kambing[96].

 Pembahasan:
 Bahwa hal tersebut diatas tidak ada pengaruhnya terhadap ukuran dalam menentukan salah satu dua nisab dari emas

[94] *Fikih al-Zakat,*1/287.
[95] *Ahkam al-Nuqud al-Waraqiyyah*, Abu Bakar dalam Majalah Fikih al-Islami 3/3/1771.
[96] *Auraq al-Nuqud wa Nisabu al-Waroq al-Naqdi*, *Majalat al-Buhuts al-Islami*, 29/239.

dan perak, hal demikian terjadi karena beda-bedanya antara nisab yang besar, dan karena ketetapan nisab ditentukan oleh wahyu (*Tawqif*) bukan oleh qiyas.[97]

Argumentasi Pendapat Ketiga

Bahwasanya dalil-dalil hadits shahih secara jelas menetapkan dua nisab itu (emas dan perak), maka yang diambil dari kedua nisab tersebut adalah nisab yang menjadi bagian orang faqir, yaitu nisab yang paling sedikit.[98]

Pendapat yang ketiga lebih kuat daripada pendapat-pendapat yang lainnya sebagaimana telah dibahas di awal, yakni ketetapan dari dua nisab serta adanya perbedaan. Oleh karena itu maka wajib mengambil nisab yang paling kecil dari kedua nisab tersebut. Pandangan ini karena zakat dilakukan untuk memberikan hak dan bagian orang faqir serta membebaskan tanggung jawab muzaki atas kekayaaanya. Pendapat ini merupakan salah satu cara mengamalkan nas dan megkolaborasikan dua pendapat.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka kita memperhitungkan harga nisab emas dan harga nisab perak, kemudian kita mengambil nisab yang palin kecil, dan kita keluarkan zakatnya dari uang kertas

[97] *Ibid*

[98] *Fatawa al-Lajnah al-Daimah li al-Buhuts al-Ilmiyyah wa al-Ifta bi al-Sau'diyyah*, 9/257.

(sebagai alat tukar). Contohnya: jika harga emas 40 Riyal per gram, dan nisab emas dengan riyal Saudi maka tinggal dikalikan harga emas per gram dengan jumlah berat nisab, yaitu 40 riyal kali 85 gram sama dengan 3400 riyal Saudi.

Begitu pula hukum berlaku untuk perak, jika harga per satu gram perak harganya 1 riyal kemudian kalikan dengan nisab perak 595 maka jumlah nisab perak adalah 595 riyal Saudi.

Kesimpulannya adalah nisab dalam masalah ini jika sudah sampai kepada jumlah hitungan 595 riyal Saudi, dan itu merupakan harga nisab perak. maka nisab zakat ditetapkan oleh nisab perak, karena harga nisab perak lebih kecil dari pada harga nisab emas.[99]

d. Nisab Uang Kertas

Ulama kontemporer berbeda pendapat tentang kewajiban zakat atas uang kertas semenjak awal keberadaanya. Hal ini berdasarkan atas perbedaan pandangan mereka tentang metode penggunaan uang kertas tersebut. Hanya saja perbedaan tersebut jauh tenggelam karena banyak transaksi yang menggunakan uang kertas sesuai dengan fungsinya sehingga hampir tidak diketahui ada seseorang yang

[99] Kalau kita katakan bahwa nisab uang kertas merupakan harga pertengahan antara nisab emas dan perak maka tentunya ada pandangan terhadap nisab uang tersebut, akan tetapi tidak ada seorang pun dari ulama kontemporer yang membahas masalah ini.

mengatakan wajib zakat atas uang kertas.[100] Hal ini lazim adanya seperti metode-metode yang sudah dijelaskan. Oleh karena itu maksud dari pembahasan ini adalah mengetahui nisab zakat uang kertas tersebut dimana tidak ada teks khusus atas kehadiranya setelah masa tasyri'.

Titik pembahasan dari uang kertas ini adalah nilai nominal atau nilai tukar bukan nilai barangnya sehingga tolak ukurnya adalah nilai dari uang kertas tersebut. Para ulama telah berbeda pendapat tentang tolak ukur nilai mata uang kertas tersebut menjadi tiga pendapat yaitu:

Pendapat Pertama: Nisab mata uang kertas ketika mencapai nisab perak.[101]

Pendapat Kedua: Nisab mata uang kertas ketika mencapai nisab emas.[102]

*Pendapat Ketiga***:** Nisab nilai uang kertas lebih rendah dari pada nisabnya emas dan perak.[103]

[100] *Fiqh Zakat* 1/2294, *Ahkam Wa Fatawa al-Zakat Wa Sadaqat Wa al-Nudzur wa al-Kafarat, Bait Al Zakat Al Kuwaiti,* 23, *Majma' al-Fiqh al-Islami,* 3/3/1965, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah* 23/267, *Ahkam al-Awraq al-Naqdiyah wa al-Tijariyah,* 515.

[101] *Al-Fath al-Rabbani Li Tartibi Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hanbal al-Shaibani wa Sharhihi Bulughul Amani,* Ahmad al-Banna 8/251, *Fiqh al-Zakat* 1/286.

[102] *Fiqh al-Zakat* 1/286, *Ahkam wa Fatawa al-Zakat wa al Sadaqat,* 24, *al-Awraq al-Naqdiyah Fi al-Iqtisad al-Islami,* 283.

[103] *Fatawa al-Lajnah Al-Daimah al-Buhuts al-Ilmiyyah,* 9/257, *al-Zakat wa Tathbiqatiha al-Mu'asirah*, Dr. Atthoyari, 93.

Argumentasi Masing-masing Pendapat

Argumentasi Pendapat Pertama

1. Bahwa menentukan ukuran dengan perak termasuk masalah yang sudah disepakati**,** karena ketetapan nisab perak bersandar kepada hadits yang sahih.[104]

 Pembahasan

 Bahwa menentukan ukuran dengan emas juga sudah ditetapkan oleh hadits sahih,[105] dan mempertimbangkan ketetapan tersebut tidak berpengaruh adanya perbedaan pendapat.

2. Bahwa menentukan ukuran dengan perak lebih memberi manfaat untuk orang fakir, karena nisabnya perak lebih sedikit daripada nisabnya emas.[106]

 Pembahasan

 Hal yang demikian hanya memperhatikan orang-orang fakir (penerima zakat), tidak memperhatikan muzaki, kemudian pada umumnya nisabnya perak tidak menghasilkan kekayaan yang mewajibkan adanya zakat.

[104] *Al-Ijma', Ibnu al-Mundzir*, 53, *Badai' al-Sana'i*, 1/27, *Bidayah al-Mujtahid*, 3/71, *Roudhah Thalibin*, 2/256, *Kasyf al-Qana',* 3/59.
[105] *Ibid*
[106] *Fikih al-Zakat*, 283.

Argumentasi Pendapat Kedua

1. Bahwa ketetapan harga emas tidak berubah karena tetapnya timbangan, sementara kalau perak bisa berubah[107].

 Pembahasan

 Ketetapan ukuran yang berlaku untuk perak juga berlaku untuk emas, dan perbedaan tersebut tidak ada pengaruhnya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa nisabnya emas sebanyak 85 gram, sementara nisabnya perak sebesar 595 gram.[108]

2. Bahwa nisab emas merupakan nisab harta zakat yang paling dekat dari nisab-nisab yang telah diceritakan, seperti setiap 5 ekor unta atau setiap 40 ekor kambing.[109]

 Pembahasan

 Bahwa hal tersebut diatas tidak ada pengaruhnya terhadap ukuran dalam menentukan salah satu dua nisab dari emas dan perak. Hal demikian terjadi karena

[107] *Fikih zakat* juz hal juz 1 hal. 287

[108] *Ahkam al-Nuqud al-Awraqiyyah,* Abu Bakar dalam Majalah Fiqih al-Islami, 3/3/1771.

[109] *Auraq al-Nuqud wa nisab al-Waroq al-Naqdi*, *Majalah al Buhuts Al Islami*, 29/239.

perbedaan antara nisab, dan ketetapan nisab ditentukan oleh wahyu bukan oleh qiyas.[110]

Argumentasi Pendapat Ketiga

Berbagai dalil hadits yang sahih secara jelas menetapkan adanya standar dua nisab itu (emas dan perak). Maka yang diambil dari kedua nisab tersebut adalah nisab yang menjadi bagian orang faqir, yaitu nisab yang paling sedikit.[111] Pendapat yang ketiga lebih unggul dari pada pendapat-pendapat yang lainnya sebagaimana telah dibahas di awal. Melihat spirit membantu dan mendistribusikan harta kekayaan secara adil, maka wajib mengambil nisab yang paling kecil dari kedua nisab tersebut. Apalagi secara jelas harta zakat tersebut diperuntukkan dan menjadi bagian orang faqir, dan membebaskan tanggung jawabnya muzaki. Dengan demikian, kesimpulan ini merupakan metode terbaik karena mengamalkan nash dan mengkompromikan dua pendapat yang ada.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka kita memperhitungkan harga nisab emas dan harga nisab perak, kemudian kita mengambil nisab yang paling kecil, dan kita keluarkan zakatnya dari uang kertas (sebagai alat tukar).

Contohnya: jika harga emas 500 ribu rupiah

[110] *Ibid*

[111] *Fatawa al-Lajnah al-Daimah li al-Buhuts al-Ilmiyyah wa al-Ifta bi al-Sau'diyyah,* 9/257.

per gram, dan nisab emas dengan mata uang rupiah maka tinggal dikalikan harga emas per gram dengan jumlah berat nisab, yaitu Rp. 500.000 x 85 gram sama dengan Rp. 42.500.000.

Begitu pula hukum untuk perak, nisab perak sebesar 595 gram. Jika harga per satu gram perak harganya Rp. 12.500, maka nisab perak 12.500 x 595, sehingga jumlah nisab perak adalah Rp. 7.437.500.

Kesimpulannya adalah nisab dalam hal ini sebesar Rp. 7.437.500. Ini merupakan harga nisab perak. Dikarenakan harga nisab perak lebih kecil dari pada harga nisab emas, maka nisab zakat yang dipergunakan adalah nisab perak.[112]

[112] Kalau kita katakan bahwa nisab uang kertas merupakan harga pertengahan antara nisab emas dan perak maka tentunya ada pandangan terhadap nisab uang tersebut, akan tetapi tidak ada seorang pun dari ulama kontemporer yang membahas masalah ini.

Bab V

Zakat Deposito

a. Perspektif Fikih Mengenai Deposito

Yang dimaksud dengan deposito adalah sebuah rekening yang terikat oleh tansaksi antara nasabah dan Bank. Para ulama kontemporer berbeda pendapat mengenai deposito yang terikat oleh transaksi antara nasabah dan Bank dengan beberapa pendapat.[113] Tapi dari beberapa pendapat tersebut ada dua pendapat yang paling kuat, yaitu :

1. *Pendapat Pertama:* Status deposito yang terikat transaksi antara nasabah dan bank adalah merupkan pinjaman. Orang yang meminjamkan disebut muqrid, adapun orang yang dipinjami disebut muqtarid. Dan pendapat ini juga dikemukakan oleh banyak Ulama Kontemporer dan ditetapkan juga oleh kesepakatan para ulama dan fikih Islam.[114]
2. *Pendapat Kedua:* Status deposito yang terikat transaksi antara nasabah dan bank termasuk akad simpan dengan makna syara'. Diantara

[113] Husain Kamil, *al-Wada'i al-Mashafiyyah*, *Majalah Fiqih al Islami*, 9/689.

[114] Keputusan dan pesan *Majma' Fiqih al-Islami,* 196. Teks keputusan No. 86, 3-9.

ulama yang berpendapat demikian adalah Dr. Hasan al-Amin dan Dr. Razaq al-Haiti.[115]

Argumentasi Masing-masing Pendapat

Argumentasi Pendapat Pertama:

1. Bahwa orang yang meminjam memiliki berupa deposito dan ia memiliki hak untuk mempergunakannya. Ketika diminta oleh pemberi hutang, aa harus mengembalikan uang dengan kadar yang sama. Dan ini yang dimaksud dengan makna pinjaman. Jika hal ini disebut dengan simpanan, maka tidak bisa disebut simpanan dengan makna syara', karena jika hal tersebut dikategorikan simpanan, maka tidak boleh digunkan, baik dari pihak nasabah ataupun pihak bank. Hal ini karena simpanan berlaku atas dasar kepercayaan untuk dijaga dan disyaratkan untuk dikembalikan.[116]
2. Bahwa secara adat istiadat (kebiasaan), harta yang digunakan oleh nasabah (orang yang meminjam) harus atas dasar izin orang yang memiliki harta. Dan ini tidak bisa diartikan sebagai simpanan (titipan). Oleh itu wajib mengembalikan barang yang serupa, karena

[115] Husain Kamil, *al-Wada'i al-Mashafiyyah,* 233*, al-Masarif al-Islamiyyah baina Nadariyyah wa Tathbiq,* 261.
[116] Husain Kamil, *al-Wada'i al-Mashafiyyah,* 103, *Aqd al-Wadi'ah fii Shari'ah al-Islamiyyah*, Nazih Hamad, 61-72.

penyerupaan sesuatu adalah seperti barang aslinya.[117]

Bantahan

Pendapat diatas tidak bisa diterima, karena penggunaan harta simpanan bisa menjadikan harta tersebut keluar dari kategori simpanan, walaupun ada izin dari orang yang punya harta. Kemudian jika menggunakan harta dengan tujuan mengambil manfaatannya, dan barangnya tetap seperti sediakala (tidak rusak), maka itu disebut sebagai pinjaman. Dan apabila menggunakan barang atau harta tersebut hingga rusak atau habis, maka dinamakan hutang yang wajib untuk menggantinya.[118]

3. Bahwa nasabah wajib mengembalikan jumlah uang atau barang, sejumlah yang dititipkan ketika diminta, dan dia harus bertanggung jawab atas harta atau barang tersebut jika terjadi kerusakan, baik atas kelalaiannya ataupun tidak. Dan ini merupakan tuntutan akad dalam pinjaman, berbeda dengan simpanan/titipan, maka wajib mengembalikan dzatnya dan tidak berkewajiban menanggung

[117] *Al -Wada'i al-Mashafiyyah,* 234.
[118] ibid, 102, *al-Wada'i al-Mashafiyyah, Sami Hamud*, 674

apabila mengalami kerusakan, kecuali jika hal tersebut dilakukan dengan kesengajaan.[119]

Pembahasan

Bahwa dalam akad simpanan/penitipan, si pengguna wajib mengembalikan barang kepada pemiliknya walaupun kerusakan disebabkan tanpa ada unsur kesengajaan atau tanpa terjadi kelalaian, karena kewajiban mengembalikan berdasarkan adat yang berlaku dalam perbankkan tersebut. Dan hal tersebut bersebrangan dengan kebiasaan simpanan menurut syar'a yang didasarkan kepada kepercayaan (Yadul Amanah), tidak ada kewajiban untuk bertanggung jawab jika terjadi kerusakan karena tidak disengaja atau bukan karena lalai[120].

Bantahan

Bahwa hakikat syara' tidak akan bertentangan dan tidak pula merubahnya, tetapi bisa terjadinya hal tersebut adalah disebabkan deposito jumlah uang yang jadi simpanan.[121]

[119] *Al-Riba wa al-Mu'amalat al-Masrafiyyah*, 347, *Buhuts Qoddhaya Mu'asirah,* 353.
[120] *Al-Masarif al-Islamiyyah,* 264.
[121] *Al-Wada'i al-Masrafiyyah*, 101.

Argumentasi Pendapat Kedua:

1. Bahwa deposito yang berjalan antara nasabah dan bank berlaku atas permohonan nasabah, maka ia memiliki hak pengambilan semua nominal uang yang ada di deposito kapanpun dia menghendaki, tanpa harus menunggu adanya salah satu syarat. Dan inilah arti dari simpanan[122].

 Pembahasan

 Bahwa Simpanan seperti yang dimaksud ialah dikembalikannya sesuatu (barang yang dititipkan) ketika diminta. Dan termasuk definisi titipan juga adalah sesuatu yang tidak boleh dipergunakan. Sementara kalau deposito yang ada si pengguna boleh menggunkan dan berkewajiban mengembalikan gantinya, dan hal ini disebut dengan pinjaman[123].

2. Bahwa orang yang menyimpan (menitipkan) tidak punya tujuan untuk meminjamkan hartanya kepada pengguna, dan tidak punya tujuan untuk berserikat dalam keuntungan atau bunga, akan tetapi dia bertujuan agar si pengguna menjaga hartanya, dan ketika yang menyimpan (menitipkan) tidak punya tujuan

[122] *Al-Wada'i al-Masrafiyyah,* 233.
[123] *Al-Manfah Fi al-Qard,* 304.

untuk meminjamkan, maka tidak bisa dikategorikan pinjaman.[124]

Pembahasan:
Bahwa keberadaan si penyimpan (menitipkan) tidak mempunyai tujuan meminjamkan tidak mempengaruhi terhadap hakikat akad, karena umumnya para penyimpan tidak memahami perbedaan antara makna pinjaman dan simpanan, dan tidak memperhatikan istilah-istilah tersebut, akan tetapi yang menjadi perhatian mereka adalah hasil dari pada transaksinya (muamalahnya), dan dia tidak rela menitipkan kecuali dengan adanya jaminan. Sementara jaminan hanya bisa ditetapkan dengan pinjaman, bukan dengan titipan. Dan si pengguna tidak mungkin menerima barang titipan, kecuali karena tujuan untuk dipergunakan. Dan inilah yang disebut dengan pinjaman. Maka hukum bisa ditetapkan bahwasanya mereka bertujuan untuk meminjamkan bukan untuk menitipkan atau menyimpan. Karena ketetapan sesuatu dalam akad itu dilihat dari makna akad, bukan dari lafadz dan teks.[125]

[124] *Al-Wada'i Al-Mashrofiyyah* 233
[125] *Ahkam al-Wada'i al-Masrafiyyah, Fi Buhuts Qadhaya Mu'asirah*, 302.

3. Bahwa Nasabah (Pengguna) tidak akan menerima harta sebagai pinjaman, akan tetapi sebagi titipan. Dan yang menunjukkan pada hal demikian adalah adanya tuntutan upah/bayaran atas penjagaan terhadap barang yang dititipinya, serta kehati-hatian yang besar dalam menggunakan harta tersebut, dan secepatnya mengembalikan harta ketika diminta[126].

 Pembahasan:
 Bahwa dalil di atas tidak bisa diterima, dikarenakan si pengguna tidak menuntut bayaran kecuali sebagai imbalan kerjanya pengguna kepada orang yang menitipkan. Seperti menerbitkan buku check dan kartu ATM dan lain-lainnya. Dan bukan karena menjaga simpanan/titipan. Adapun pengakuan kehati-hatian yang kuat dalam penggunaan terhadap harta titipan itu tidak bisa diterima. Karena perputaran harta tersebut,tidak bisa lepas dari bercampurnya anatara hartanya dan harta yang lain. Dan ia menggunakan harta tersebut seperti miliknya sendiri.
 Jika kita menerima dengan kehati-hatian yang kuat dalam mempergunakan harta tersebut, maka mengapa tidak adanya kehati-hatian menyebabkan adanya ganti kerugian? Adapun

[126] *Al-Wada'i al-Masrafiyyah*, 233.

keharusan mengembalikan barang titipan dengan segera ketika diminta, dikarenakan hal tersebut merupakan kebiasaan dalam sebuah akad antara dua belah pihak. dan menjaga reputasi (nama baik) pengguna serta menjaga hubungan kerja dengannya. Kemudian diwaktu yang sama, bagi yang meminjamkan boleh meminta ganti pinjaman. Karena hutang sudah ditetapkan atas tanggungan si peminjam.[127] Oleh karena itu bagi yang meminjamkan boleh menuntut haknya, seperti halnya hutang-hutang yang sudah masuk waktu pembayaran. Dan hal tersebut sebagai sebab wajibnya mengembalikan barang yang serupa atau mengembalikan harga barang tersebut.[128]

Berdasarkan dua pendapat di atas, terkait jumlah nilai uang yang ada dalam deposito, maka deposito lebih tepat dikategorisasikan sebagai sebagai pinjaman dengan 2 alasan berikut ini:

1. Bahwa hakikat hukum syara' untuk jumlah nilai harta sesuai dengan hakikat pinjaman yang serupa, sebagaimana definisi qordu yaitu: menyerahakan uang atau harta kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dan mengembalikan gantinya, maka orang yang meminjamkan menyerahkan barang yang

[127] *Al-Manfah Fi al-Qard,* 305
[128] *Bada'i al-Sana'i'*, 7/ 396, *Nihayah al-Muhta,* 4/231.

dimilkinya dan akan dimanfaatkannya untuk pengguna. Dan pengguna mempunyai kewajiban menggantinya, dan inilah pengertian dari pinjaman.[129]

2. Pengguna memiliki kewajiban untuk menjamin secara mutlak, baik yang disebakan karena kelalaian ataupun tidak. Dan hal ini sesuai dengan akad pinjaman, berbeda dengan akad titipan yang didasari atas terpercayanya orang yang dititipi, maka dia tidak punya kewajiban bertanggung jawab kecuali yang disebakan atas kelalaian[130].

b. Zakat Deposito

Persoalan ini termasuk dalam kategori fiqih nazilah. Hal ini karena praktek, keberadaan dan pelaksanaan deposito merupakan sesuatu yang baru dan tidak dikenal di zaman ulama mutaqoddimin.

Dari penjabaran diatas bahwa transaksi harta yang tersimpan dalam deposito merupakan pinjaman dari orang yang menyimpan kepada nasabah (pengguna), dan ia merupakan orang yang mempunyai harta banyak, maka hukum zakatnya seperti hukum zakat hutang, untuk hal demikian para ulama berbeda pendapat menjadi empat pendapat, dan dari empat pendapat tersebut, yang paling unggul

[129] *Rodhul Muhtar*, 5/161, *Balaghah al-Salik*, 3/290, *Mughni al-Muhtaj,* 3/9, *Kasyf al-Qana*, 3/312.

[130] *Bada'i al-Sana'i',* 6/211, *al-Taj wa al-Iklil,* 7/268, *Nihayah al-Muhtaj,*6/116, *Kasyf al-Qana,* 4/167.

adalah pendapat yang mengatakan wajibnya zakat terhadap orang yang meminjamkan jika sudah mencapai satu tahun (mencapai haul), walaupun ia belum menerima harta tersebut.[131]

Hal itu karena seperti hukum harta yang ada pada tangannya, dan tidak ada penghalang untuk menerima harta tersebut. Maka tidak berpengaruh keadaan harta tersebut walaupun berada ditangan orang lain, terlebih pada harta pinjaman yang terdapat pada deposito, untuk menghasilkan harta tersebut jauh lebih mudah daripada bentuk harta pinjaman yang lain. Dan disitulah terdapat sisi kesamaan dengan titipan *(wadi'ah)*, yakni kuatnya kewajiban zakat ketika sudah mencapai haul menghutangkannya.

Jika memenuhi syarat-syarat yang ada, maka ada kewajiban zakat. Diantara syarat tersebut adalah harta yang dimiliki muzakki (orang yang harus mengeluarkan zakat) harus mencapai nisab dan mencapai satu tahun menghutangkan *(haul).* Jika si muzakki kesulitan untuk membatasi nisab, karena banyaknya harta yang berkembang dalam deposito sepanjang tahun, maka si muzakki harus menentukan satu hari dalam satu tahun, dan dia harus mengeluarkan harta yang disimpan (yang dititipkan) pada deposito dihari itu, dan tidak berubah harta

[131] itu merupakan pendapatnya Utsman Bin, Ibnu Umar dan Jabir RA, dan itu merupakan pendapat Madzhab Assyafi'iyyah dan sat riwayat dari Hanabilah. *Mugni al-Muhtaj,* 3/355, *Asna Matalib,* 1/355, al-Mughni,4/270.

yang dikeluarkan sebagai zakat dengan bertambahnya harta sesudah hari mengeluarkan zakat, karena harta tersebut dengan sendirinya akan terzakati oleh zakat yang pertama begitu sudah memasuki haul.

Dan apabila harta yang bertambah tersebut masih sisa dari hitungan zakat, maka ia harus mengeluarkan zakat kembali dari harta yang bertambah. Dan jika harta yang bertambah kurang dari nisab, maka tidak wajib megeluarkan zakat karena tidak ada haul dalam satu tahun.

Bab VI

Zakat Saham Perusahaan

a. Definisi Saham Perusahaan

Saham artinya serta atau sero, secara definitif, saham adalah surat bukti bagi persero dalam perseroan terbatas. Saham merupakan hak kepemilikan terhadap sejumlah tertentu kekayaan suatu perseroan terbatas (PT). setiap lembar saham memiliki nilai tertentu yang sama. Dan besarnya hak kepemilikan seseorang atas harta perusahaan ditentukan oleh jumlah lembar saham yang dimiliki.[132]

Dalam arti lain, saham adalah surat bukti yang menyatakan bahwa seseorang turut serta dalam suatu perseroan terbatas (PT). pemilik saham disebut persero, ia berhak atas sebahagian laba yang dihasilkan perusahaan yang dijalankan oleh PT yang bersangkutan. Persero juga berhak berpendapat dalam urusan-urusan mengenai pemimpin perusahaan.[133]

Terdapat beberapa jenis saham. Dilihat berdasarkan cara peralihan terdapat dua macam saham, *pertama,* saham atas unjuk yaitu saham yang tidak mempunyai nama pemilik saham tersebut. Dengan demikian saham ini sangat mudah untuk di

[132] M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infak*, Kencana, Jakarta, 2006, hl 77
[133] M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, PT Raja Grafindo persada, Jakarta, 1997 hl 112

peralihkan. Kedua, Saham atas nama adalah saham yang ditulis dengan jelas siapa pemiliknya. Cara peralihan saham yang demikian harus melalui prosedur tertentu.

Sedangkan dilihat berdasarkan hak tagihan, terdapat dua jenis saham, pertama, saham biasa yaitu saham yang menempatkan pemiliknya pada posisi paling akhir dalam hal pembagian deviden,hak atas hartakekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut mengalaami likuiditas. Kedua saham preferen yaitu saham yang memmberikan prioritas pilihan kepada pemegangnya.[134]

Yang dimaksud dengan saham yang sedang kita bahas tentang pengeluaran zakatnya, adalah saham pada perusahaan yang kegiatan operasionalnya kepada hal-hal yang dihalalkan, bukan saham pada perusahaan yang kegiatan operasionalnya kepada hal-hal yang diharamkan, seperti pada wilayah ribawi dan lain-lain. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama kontemporer tentang kebolehan menanam saham pada perusahaan yang kegiatan operasionalnya selain kepada hal-hal yang halal, juga berkecimpung pada hal-hal yang haram, dengan kadar yang sedikit.

Saham memiliki beberapa pengertian, di antaranya:

1. Saham adalah bagian yang dimiliki penanam

[134] M. Irsan Nasarudin (2004), *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana, Jakarta, 189-192.

modal pada suatu perusahaan.[135]

2. Saham juga berarti bagian dari modal suatu perusahaan, atau surat berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan dari suatu perusahaan, kepemilikan saham dapat berganti, dan pemegang saham mempunyai hak khusus.[136]

Dari dua definisi tersebut dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan saham adalah bagian yang dimiliki oleh penanam modal pada suatu perusahaan, atau surat berharga yang mengukuhkan bagian tersebut. Adapun saham memiliki ciri-ciri khusus, di antaranya adalah:

1. Nilai saham yang setara pada perusahaan perseroan.

[135] Perusahaan yang dimaksud adalah Perseroan, yaitu perusahaan yang modalnya terdiri dari saham-saham. Kepemilikan perusahaan dapat bergantian diantara pemilik saham, pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Lihat:Kitab *Al-Qanun Al-Tijari al-Su'udi* Karya al-Jabr, 289, *al-Nizham al-Qanuni Li al-Shirkat al-Musahamah Fi Duwal Majlis al-Ta'awun*, 17, dan *Shirkah al-Musahamah Fi al-Nizham al-Su'udi*, al-Marzuqi, 209.

[136] *Al-Qanun at-Tijari al-Su'udi*, al-Jabr, 259, *al-Syirkat al-Tijariyah Fi al-Qanun al-Mishri,* Dr. Mahmud Al-Syarqawi, 167, *al-Ashum Wa al-Sanadat*, 49, *Mausu'ah al-Musthalahat al-Iqtishadiyah Wa al-Ihsha'iyah*, 775, *Ahkam al-Ta'amul Fi al-Aswaq al-Maliyah al-Mu'ashirah,* 1/113. Untuk informasi lebih detail terkait permasalahan tersebut, lihat: Majalah *Majma' al-Fiqh Al-Islami,* 2/9, 47, 91, dan *al-Ashum wa al-Sanadat,* Dr. Ahmad Al-Khalil, 14, *al-Iktitab wa al-Mutajirah bi al-Ashum*, Dr. Mubarak Sulaiman, 14, *al-Istitsmar wa al-Mutajirah fi Ashum al-Shirkat al-Mukhtalithah,* Dr. Abdullah 'Umrani, 8.

2. Seluruh mitra memiliki tanggung jawab yang sama.
3. Saham tidak dapat dibagi.
4. Saham dapat diperjual belikan.[137]

Menurut penulis masalah ini menjadi hal yang tawaquf, penulis berpendapat bahwa zakat saham tetap diwajibkan. Dan penulis tidak memaparkan perbedaan tersebut, sebab akan panjang pembahasannya, padahal tidak memiliki efek yang signifikan dalam hal pengeluaran zakatnya.

b. Mekanisme Pengeluaran Zakat Saham

Al-Zuhaily mengutip pendapat Syekh Abdur Rahman, banyak orang yang memiliki saham perusahaan tidak mengetahui bagaimana hukum zakat saham-saham itu. Ada yang mengira bahwa saham-saham itu tidak wajib zakat, dan ada yang mengira saham itu mutlak wajib zakat, jadi yang benar dilihat bentuk saham itu sesuai dengan bentuk perusahaan yang menerbitkanya. Sheikh Abdul Rahman Isa mengemukakan dua pendapat yang berkaitan dengan kewajiban zakat pada saham, kriteria wajib zakat atas saham-saham perusahaan adalah perusahaan-perusahaan itu harus melakukan kegiatan dagang, apakah itu disertai kegiatan industri maupun tidak. Yaitu :

[137]Lihat: *Al-Qanun Al-Tijari Al-Su'udi,* al-Jabr, 259, *Al-Syirkat al-Tijariyah fi Al-Qanun al-Mishri,* Dr Mahmud Syarqawi, 168.

Pertama, jika perusahaan itu merupakan perusahaan industri murni, artinya tidak melakukan kegiatan perdagangan, maka sahamnya tidaklah wajib dizakati. Misalnya perusahaan hotel, biro perjalanan, dan angkutan (darat, laut, udara). Alasannya adalah saham-saham itu terletak pada alat-alat, perlengkapan, gedung-gedung, sarana dan prasarana lainnya. Akan tetapi keuntungan yang ada dimasukan ke dalam harta para pemilik saham tersebut, lalu zakatnya dikeluarkan bersama harta harta lainya.

Kedua, jika perusahaan tersebut merupakan perusahaan dagang murni yang membeli dan menjual barang-barang, tanpa melakukan kegiatan pengolahan, seperti perusahaan yang menjual hasil-hasil industri, perusahaan dagang internasional, perusahaan ekspor-impor, maka saham-saham atas perusahaan itu wajib dikeluarkan zakatnya.

Sebagian ulama lagi berpendapat, bahwa saham dan obligasi sama dengan barang dagangan dan merupakan harta kekayaan. Abu Zahrah, Abd Rahman Hasan dan Abd Wahaab Khallaf mengatakan bahwa saham dan obligasi sebagai surat berharga yang diperjualbelikan. bila saham dan obligasi dianggap sebagai barang dagangan, maka zakatnya berlaku sebagai barang dagangan, yaitu sebesar 2,5%.

Menurut Yusuf Qardawi, bahwa zakat saham dan obligasi dilihat dari jenis perusahaan yang mengeluarkannya, apakah perusahaan itu perusahaan industri atau perdagangan atau campuran keduanya.

Saham hanya bisa dinilai setelah perusahaan yang mencerminkan sebagai kekayaan itu diketahui. Saham dan obligasi termasuk ke dalam kategori barang dagangan (komoditas perdagangan).

Dengan demikian, benarlah jika keduanya termasuk harta yang wajib zakat sebagaimana harta-harta dagang lainnya dan disamakan dengan harta kekayaan dagang, meskipun saham adalah halal sedangkan obligasi adalah haram. Namun demikian, hal itu tidaklah menghalangi wajibnya zakat pada obligasi karena mendayagunakan hasil usaha yang buruk untuk bersedekah (zakat) merupakan perkara yang tidak dilarang.

Namun, menurut Yusuf Qardhawi bahwa beliau memperlakukan perusahaan-perusahaan tersebut secara sama, bagaimanapun bentuknya. Membedakan zakat pada jenis perusahaan adalah tindakan yang tidak ada landasannya yang jelas dari Quran, sunnah, ijmak, dan qiyas yang benar. Karena saham-saham baik pada yang pertama maupun yang kedua sama-sama merupakan modal yang bertumbuh yang memberikan keeuntungan tahunan yang terus mengalir, bahkan pada yang kedua keuntungan itu bisa lebih besar.

Para ulama fikih berbeda pendapat terkait dengan mekanisme pengeluaran zakat saham. Sekurang-kurangnya terdapat empat pendapat, yaitu sebagai berikut:

Pendapat pertama: Wajib Zakat

Wajib mengeluarkan zakat perdagangan, atas saham yang dimiliki tergantung pada jenis aktifitas perekonomian perusahaannya. Jika perusahaan itu, merupakan perusahaan yang bergerak dibidang industri, maka zakatnya dikeluarkan dari keuntungan yang didapatkan. Dan jika perusahaan itu, perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan, maka saham-saham atas perusahaan itu wajib dikeluarkan zakatnya, setelah dikurangi modal pokok. Hal ini merupakan pendapat Sheikh Abdurrahman Isa,[138] Abdullah al-Bassam[139] dan Dr Wahbah zuhaili.[140]

Pendapat Kedua: Tergantung Motif dan Jenisnya

Menurut pendapat ini, kewajiban mengeluarkan zakat saham sangat tergantung pada niat pemilik saham dan jenis sahamnya. Berikut penjelasan tiap-tiap bagiannya:

1. Jika seseorang memiliki saham dengan tujuan untuk memperoleh hasilnya, maka zakatnya tergantung pada jenis perusahaannya. Jika perusahaan pertanian, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah zakat pertanian. Jika perusahaan industri maka zakat yang harus dikeluarkan adalah zakat perdagangan, dari laba bersih. Dan jika perusahaan dagang, maka

[138] Lihat: *Fiqh Al-Zakat* 1/555
[139] *Majma' Al-Fiqh Al-Islami* 3/1/735.
[140] *Ibid*

zakat yang harus dikeluarkan adalah zakat saham, setelah dikurangi modal dan biaya operasional.[141]

2. Jika seseorang memiliki saham dengan tujuan untuk diperjual belikan, maka zakatnya adalah zakat komoditas perdagangan, yang nilainya sesuai dengan harga pasaran, sekalipun jenis perusahaannya adalah berbentuk perseroan. Ini merupakan pendapat Sheikh Abdullah bin Mani' dan Dr. Ahmad al-Hajji al-Kurdi,[142] sekalipun beliau menyamakan antara perusahaan industri dan perusahaan dagang

[141] Saham memiliki jenis nilai yang beragam, yaitu sebagai berikut:

1. Nilai nominal, yaitu nilai yang diberikan pada setiap lembar saham, nilai nominal dicantumkan pada sertifikat saham, dan dari kumpulan nilai-nilai nominal dapat diketahui modal suatu perusahaan.
2. Nilai pari, yaitu nilai yang tercantum pada saham ketika diterbitkan, nilai pari tidak boleh lebih rendah dari nilai nominal, mayoritas nilai pari sama dengan nilai nominal.
3. Nilai buku: yaitu nilai aset setelah dikurangi kewajiban perusahaan jika dibagikan, nilai buku hanya mencerminkan berapa besar jaminan atau seberapa besar aktiva bersih untuk saham yang dimiliki investor.
4. Nilai intrinsik, yaitu nilai saham yang menentukan harga wajar suatu saham agar saham tersebut mencerminkan nilai yang sebenarnya sehingga tidak terlalu mahal.
5. Nilai pasar: yaitu merupakan harga yang dibentuk oleh permintaan dan penawaran saham di pasar modal, lihat: *al-Ashum wa Al-Sanadat,* 61, *Ahkam al-Ta'amul fi Al-Aswaq al-Maliyah* 1/114

[142] *Buhuts fial-Iqtishad al-Islami*, 77.

dalam hal kewajiban mengeluarkan zakat sesuai dengan nilai sahamnya.[143]

Perbedaan yang paling menonjol antara pendapat ini, dengan pendapat yang lain adalah bahwa ketika seseorang membeli saham dengan niat untuk mudharabah, maka zakatnya adalah zakat perdagangan secara mutlak.

Pendapat Ketiga: Wajib Zakat Perdagangan

Wajib mengeluarkan zakat saham, dalam bentuk zakat perdagangan. Baik saham pada perusahaan dagang, industri maupun pertanian, baik memiliki saham dengan tujuan memperoleh hasilnya,[144] maupun untuk diperjual belikan. Ini merupakan pendapat Nisab Abi Zahrah, Abdurrahman Hasan, Abdul Wahab Khalaf dan Dr. Abdurrahman al-Halwa,[145] Dr. Rafiq al-Mishri[146] dan Dr. Hasan al-Amin.[147] Dalam hal ini Dr. Yusuf Qardhawi berkomentar bahwa jika yang berzakat adalah pribadi pemilik saham, sekalipun bentuknya perusahaan, maka wajib baginya mengeluarkan zakat perdagangan atas saham perusahaan dagang setelah dikurangi modal pokok. Sedangkan jika perusahaan

[143] *Buhuts wa Fatawa Fiqhiyyah Mu'asirah,* 283.
[144] *Halaqah al-Dirasat al-Ijtima'iyyah*, Pelatihan ke-3, 242, *Fiqh Al-Zakat*, 1/560.
[145] Mu'tamar *Qadhaya al-Zakat Al-Mu'asirah*, 208.
[146] *Buhuts fi al-Zakat,* 188.
[147] *Zakat Ashum Fi Al-Syirkat,* 31.

industri maka zakatnya dikeluarkan dari hasil bersih dengan prosentase 10 %, seperti halnya pada zakat barang konsumsi.[148]

Berdasarkan pendapat ini, menjadi jelaslah bahwa saham dianggap sebagai komoditas perdagangan secara mutlak, tanpa melihat jenis perusahaannya dan tujuan pemilik saham.

Pendapat Keempat: Berdasarkan Status Muzakki

Jika muzakkinya adalah perusahaan, maka zakatnya seperti zakat perseorangan. Seluruh aset pemegang saham di suatu perusahaan dianggap seperti harta satu orang, dari segi jenis harta yang wajib dizakati, nisab dan lain-lain yang lazim dipenuhi pada zakat perseorangan. Jika muzakkinya adalah pemegang saham maka dia wajib mengeluarkan zakat, ketika dia mengetahui nilai saham secara khusus (yang menjadi bagiannya), yang ada diperusahaan. Apakah sahamnya sudah wajib dizakati? Hal demikian jika perusahaan sudah mengeluarkan zakat, dan jika pemilik saham tidak bisa mengetahui jumlah saham yang ada di perusahaan, berarti secara individu dia belum berkewajiban mengeluarkan zakat. Jika dia menanam saham di suatu perusahaan dengan tujuan memperoleh hasil tahunan, dan bukan untuk diperjual belikan, maka zakatnya adalah zakat barang konsumsi, dia mengeluarkan zakat dari hasil saham

[148] *Fiqh al-Zakat* 1/555.

setelah genap masa haulnya. Dan jika penanam saham memiliki saham dengan tujuan untuk diperjual belikan, maka zakatnya adalah zakat komoditas perdagagangan, ketika sudah genap masa satu tahun, dia mengeluarkan zakat dari sahamnya sesuai dengan harga pasar, kalau tidak ada pasar saham, maka sesuai dengan penilaian para ahli saham. Pendapat Ini merupakan keputusan lembaga *Majma' al-Fiqh al-Islami*,[149] juga hasil seminar ke sebelas *Qadhaya al-Zakat al-Mu'ashirah,*[150] dan dikuatkan oleh Dr. Dharir,[151] dengan kenyataan bahwa pemegang saham diwajibkan zakat, melalui pihak perusahaan yang bertindak atas namanya, pembahasan tetang hal ini

[149] Majalah *Majma' Al-Fiqh Al-Islami* jilid 1 h. 881, *Al-Qarar* no: 28/3/4. Lihat juga: Keputusan *Majma' Al-Fiqh Al-Islami,* 63. Keputusan akhir lembaga *Majma'* no: 120 (3/13). Redaksinya sebagai berikut: Jika suatu perusahaan memiliki aset yang wajib dikeluarkan zakatnya seperti uang tunai, komoditas perdagangan dan hutang, Ketikapemilik saham tidak mendapatkan informasi dari perusahaan terkait dengan barang-barang yang harus dizakati, seharusnya dia mencari informasi semampunya, dan mengeluarkan zakat sesuai dengan nilai saham yang dimilikinya, jikalau perusahaannya tidak dalam kondisi pailit. Sedangkan jika perusahaan tidak memiliki aset yang wajib dizakati, maka zakatnya diambil dari labanya saja.

[150] Pembahasan pada seminar ke sebelas, dan ke dua belas *Qadhaya al-Zakat al-Mu'asirah* 1/184, dan hal ini berbeda dengan keputusan lembaga *majma' al-Fiqh al-Islami,* yang menyatakan bahwa laba termasuk ke dalam keseluruhan aset pemilik saham, baik dari sisi haul ataupun nisab.

[151]Karena melihat banyak terdapat pengulangan pada beberapa bagian pendapat, maka pembuktian pada setiap pe pendapat akan dibahas masing-masing, supaya tidak terjadi pengulangan dalil.

akan dibahas dalam bab tersendiri.

Argumentasi Masing-masing Pendapat:

Argumentasi Pendapat Pertama

Zakat itu tidak wajib untuk barang-barang konsumsi, dan nilai saham perusahaan industri itu terletak pada perlengkapan industri dan bangunannya. Sehingga ada perbedaan mendasar antara perusahaan industri dengan perusahaan dagang, dalam masalah hukum, perlengkapan industri dan bangunannya tidak untuk dijual, akan tetapi untuk dimanfaatkan, oleh karena itu pasti ada perbedaan antara perusahaan industri dan perusahaan dagang dalam masalah hukum.[152]

Pembahasan:

Bahwasanya perbedaan antara perusahaan industri dan perusahaan dagang, dari sisi kewajiban mengeluarkan zakat, perusahaan industri tidak wajib mengeluarkan zakat, sedangkan perusahaan dagang wajib mengeluarkan zakat, merupakan perbedaan yang tidak mempunyai dasar baik dari al-Qur'an, al-hadits, ijmak ataupun qiyas. Saham di perusahaan manapun merupakan modal yang dapat berkembang, setiap tahun bisa diketahui labanya, dan bisa jadi laba di tahun kedua lebih besar dari yang sebelumnya. Ada kemungkinan setelah bertahun-tahun, pemilik saham

[152] Lihat *Zakat Ashum al-Syirkat* ditulis oleh al-Bassam 4/1/722, dari majalah *Al-Mujtama'.*

di perusahaan industri tidak membayar zakat atas saham dan laba yang didapat. Berbeda halnya dengan pemilik saham di perusahaan dagang, yang setiap tahun wajib mengeluarkan zakat atas saham dan laba yang didapatkan. Hal ini terjadi karena hasil dari penolakannya terhadap keadilan syari'at.[153]

Bantahan

Bahwasanya tidak ada kewajiban berzakat atas barang-barang konsumsi, sekalipun dalam jumlah yang besar, dan proses produksinya terus bertambah. Hal ini berdasarkan dalil-dalil yang telah disepakati. Selanjutnya bangunan dan peralatan industri yang dipakai suatu perusahaan, bukanlah aset yang dapat berkembang, karena lama kelamaan akan rusak dan berkurang fungsinya, bahkan nilainya juga akan berkurang. Oleh karena itu zakat yang dikeluarkan adalah dari laba yang dihasilkan dari proses produksi. Maka pembedaan hukum di antara perusahaan industri dan perusahan dagang, mengikuti perbedaan tujuan dan aktifitas perusahaannya. Karena syari'at itu tidak membedakan sesuatu yang sejenis, dan tidak menyamakan sesuatu yang berbeda.[154]

Argumentasi Pendapat Kedua:

Mereka menyimpulkan bahwa ada pembedaan antara satu perusahaan dengan yang lain, seperti telah

[153] *Fiqh al-Zakat* 1/557

[154] *Zakat Ashum al-Syirkat* 4/1/722.

dibahas sebelumnya pada pembahasan dalil pendapat pertama. Hal itu, karena saham merupakan bagian dari suatu perusahaan, maka hukum zakatnya sesuai dengan jenis perusahaannya, apakah dia merupakan perusahaan industri atau perusahaan pertanian. Wajib hukumnya mengeluarkan zakat, dalam bentuk zakat perdagangan, bagi orang yang memiliki saham dengan niat untuk diperjual belikan, sehingga saham tersebut menjadi komoditas perdagangan yang terdapat pasarnya, jenisnya bermacam-macam, dan nilainya beragam. Oleh karena itu saham ini, berbeda dengan jenis saham murni.[155]

Argumentasi Pendapat Ketiga:

Bahwasanya tujuan dari pembelian saham adalah satu, yaitu untuk berbisnis dan mendapatkan keuntungan. Dan tujuan ini terealisasi bagi yang memiliki saham dengan niat diambil labanya atau untuk diperjual-belikan. Hal ini membuktikan bahwa saham merupakan salah satu komoditas perdagangan.[156]

Pembahasan:

Adanya pembedaan antara memiliki saham untuk diambil hasilnya dengan memiliki saham untuk diperjual-belikan. Pemilik saham pada jenis pertama

[155] *Buhuts fi al-Iqtshad al-Islami*, 71.
[156] *Zakat Ashum al-Syirkat*, Zuhaili 4/1/737 dari majalah *Majma' al-Fiqh al-Islami*, dan *Buhuts fi al-Zakat*, 188.

tidak menginginkan sahamnya untuk diperjual belikan, akan tetapi diinvestasikan supaya mendapatkan hasil, maka hal ini tidak membuktikan bahwa saham merupakan salah satu komoditas perdagangan yang bisa diperjual belikan. Akan tetapi, saham merupakan barang konsumtif, dan mengenai bagaimana hukumnya, sudah dibahas di bab sebelumnya.[157]

Sedangkan pembedaan antara suatu badan usaha dengan perseorangan dalam hal nisab zakat, mereka menyimpulkan bahwa untuk suatu badan usaha hukum zakatnya dengan mengqiyaskan perusahaan industri atau sejenisnya, dengan tanah pertanian. Sedangkan kalau muzakkinya adalah perseorangan, yang lebih mudah dan sesuai adalah dia mengeluarkan zakat perdagangan tanpa harus membedakan saham yang dia miliki ada pada perusahaan jenis apa, sekiranya sudah mencapai nisab, maka harus dikeluarkan zakatnya.[158]

Pembahasan:

Bahwa dengan qiyas *ma'al fariq,* seperti yang telah dibahas sebelumnya,[159] kalau muzakkinya adalah individu, maka dia dapat menyetarakan sahamnya dengan kekayaan lain yang wajib dizakati, berdasarkan informasi dari perusahaannya, selain itu

[157] Ibid, 126.
[158] *Fiqh al-Zakat,* 1/557.
[159] Ibid, 126.

dia juga dapat mengeluarkan zakat sahamnya sesuai dengan jenis perusahaannya.

Argumentasi Pendapat Keempat:

Pada pembahasan sebelumnya telah dibahas tentang kesimpulan kewajiban zakat yang dibedakan berdasarkan jenis perusahaan dan niat pemilik saham. sedangkan suatu perusahaan yang terdiri dari beberapa saham dianggap seperti satu harta, baik jenis, nilai dan nisabnya. Hal ini berdasarkan Hadits Nabi SAW:[160]

وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ

> Artinya: *"Yang terpisah tidak boleh dihimpun dan hewan yang terhimpun tidak boleh dipisah, karena takut sedekah (zakat) nya*." (HR Bukhari)

Dari Hadits tersebut di atas dapat dipahami bahwa percampuran dua harta, akan mereduksi keduanya menjadi harta yang satu.[161]

Pembahasan:

Bahwasanya hadits tersebut di atas khusus untuk zakat hewan ternak, karena dengan mengumpulkan hewan ternak jadi satu, terkadang zakatnya sedikit,

[160] Hadits riwayat Bukhari dalam kitab al-Zakat, bab *la Yujma' baina mutafarriq wala yufarriq baina mujtama'*, no Hadits 1450

[161] Kitab *al-Majmu'* 5/429, *Hasyiah Qalyubi wa Umairah* 2/33, merupakan merupakan perkataan Imam Syafi'i dalam *qoul al-Jadid*, dan diriwayatkan dari Ahmad.

dan terkadang juga banyak, jadi pemilik ternak tidak akan mengalami kerugian. Berbeda halnya dengan jenis harta lainnya, ketika terjadi percampuran antara antara satu harta dengan yang lain, maka pemilik harta akan mendapatkan kerugian, disebabkan oleh nisab yang bertambah. Ketika terjadi percampuran otomatis zakat yang dikeluarkan juga akan bertambah.[162]

Bantahan:

Hadits tersebut di atas berlaku umum mencakup dua orang yang berserikat dan tercampur harta keduanya, percampuran itu ditetapkan untuk hewan ternak dengan alasan karena pemanfaatan, dan kebutuhan itu memang diperlukan.[163]

Pendapat Yang Dipakai

Berdasarkan pembahasan tentang pendapat para ulama beserta argumentasinya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Jika muzakkinya adalah penanam saham, maka yang terkuat adalah pendapat kedua, yang menjelaskan tentang perbedaan mekanisme zakat saham sesuai dengan jenis perusahaan dan tujuan penanam saham, dengan catatan sebagai berikut:

[162] Al-Mughni 4/64, Mayoritas ulama madzhab Hanafi, Maliki, dan Hambali mengatakan bahwa tidak ada pengaruhnya percampuran pada harta selain jenis hewan ternak, lihat juga: *Badai' al-Sanai*' 2/16, *Mawahib al-Jalil* 2/267, *al-Furu'* 2/398.
[163] Al-Majmu' 5/429.

a. Saham muzakki telah mencapai nisab, baik tersendiri atau ketika digabungkan dengan harta lain yang wajib dizakati, telah dipotong modal pokoknya, dipotong untuk biaya operasional dan hutang perusahaan, demikian untuk penanam saham jika tidak dapat melunasinya.
b. Penerapan zakat uang terhadap surplus tunai. Dan penerapan zakat perdagangan terhadap komoditas dagang yang terdapat pada jenis perusahaan pertanian atau perusahaan industri.
c. Dalam hal penanam saham kesulitan untuk mendapatkan informasi terkait aset perusahaan yang wajib dizakati, maka hendaknya dia mengeluarkan zakat sahamnya dengan prosentase 2,5 persen dari nilai buku (*book value*).[164]

2. Jika muzakkinya adalah perusahaan yang terdiri dari banyak saham, maka yang kuat adalah pendapat keempat yang menyatakan bahwa aset-aset penanam saham dianggap seperti harta satu orang, dalam hal kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya, yaitu dari segi jenis harta, haul dan nisabnya. Dengan catatan sebagai berikut:
 a. Hendaknya tidak menyertakan aset milik seorang non muslim dalam pembayaran

[164] Penjelasan tentang nilai buku lihat h. 176.

zakatnya, karena salah satu syarat muzakki adalah muslim, dan tentu seorang non muslim tidak dapat memenuhinya.[165]

b. Sedangkan untuk para spekulan saham, tidaklah cukup dengan zakat saham perusahaan saja, akan tetapi hendaknya ia membedakan zakat saham perusahaan, dengan nilai intrinsik dan nilai pasar. Seperti perusahaan industri yang mengeluarkan zakatnya dari hasil bersih sahamnya, perusahaan itu harus mengeluarkan zakat dengan nilai penuh, setelah dipotong biaya operasional sekiranya dapat diketahui taksiran jumlahnya. Sedangkan kalau kesulitan untuk mengetahui jumlahnya, maka hendaknya spekulan saham mengeluarkan zakatnya berdasarkan nilai pasar.[166]

[165] Para ulama sepakat bahwa seorang non Muslim tidak diwajibkan membayar zakat, lihat: *Fath al-Qadir* 2/153, *Hasyiah Radd al-Mukhtar* 2/259, *Mawahib al-Jalil* 2/366, *al-Fawakih al-Dawani* 1/500, *al-Majmu*', 5/298, *Mughni al-Muhtaj* 2/121, *al-Mughni* 4/69, *Kasyaf al-Qana*' 2/168.

[166] Sebagaimana keputusan yang diterbitkan oleh Bait al-Zakat, yang mengatakan: "Apabila seseorang memiliki saham dengan tujuan untuk diperniagakan, maka dia tidak perlu mengeluarkan zakat, jika sudah dibayarkan zakatnya oleh perusahaan terkait, supaya tidak terjadi double pembayaran. Sedangkan jika memiliki saham dengan tujuan untuk diperniagakan, dan zakatnya sudah dibayarkan oleh perusahaan, maka dia mengitung zakatnya setelah dipotong jumlah yang telah dikeluarkan oleh perusahaannya, atau menambah kekurangannya jika zakat saham dengan nilai pasar lebih besar

Alasan pendapat yang dipakai, sebagai berikut:

1. Pendapat yang dipakai, terkait dengan mekanisme pembayaran zakat saham untuk pemiliknya, sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Karena saham merupakan bagian yang umum dari suatu perusahaan, maka kewajiban zakatnya disesuaikan dengan jenis perusahaannya, sesuai dengan kaidah "bagian dari sesuatu maka hukumnya berlaku menyeluruh", jika penanam saham memiliki saham dengan tujuan untuk diperniagakan, maka zakatnya adalah zakat barang dagang. Karena setiap perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Dari barang konsumtif berubah menjadi barang dagang jika barang tersebut diniatkan untuk berniaga, sehingga wajib mengeluarkan zakat barang dagang. Saham yang awalnya dimiliki untuk investasi, jika diniatkan untuk diperniagakan, maka lebih utama kalau zakatnya adalah zakat barang dagang.
2. Hal-hal yang terkait dengan kewajiban perusahaan untuk membayar zakat sahamnya, sudah dijelaskan bahwa pendapat yang rajih

jumlahnya daripada yang telah dikeluarkan perusahaannya, kalau zakat saham dengan nilai pasar lebih kecil jumlahnya, maka pemilik saham hendaknya menghitung zakat hartanya yang lain, atau zakat yang akan datang disegerakan. *Dalil al-Irsyadat li Muhasabah Zakat al-Syirkat*, 41.

adalah yang mengatakan dibolehkan percampuran antara beberapa harta dalam hal untuk penghitungan zakatnya, kecuali harta yang berbentuk hewan ternak, alasannya adalah karena nash (dalil) tersebut di atas bersifat umum, dan juga adanya kebutuhan untuk itu. Dan ketika perusahaan tidak bisa mengambil saham karena adanya kesulitan yang menghalanginya dalam pengeluaran zakatnya, hal demikian disebabkan karena adanya pandangan yang terhadap setiap saham pemegang saham, dan sulitnya menegetahui saham yang sudah mencapai nisab, atau menghubungi setiap pemegang saham untuk memastikan apakah saham mereka sudah mencapai nisab, dan apakah syarat-syarat zakat yang lain sudah terpenuhi. Hal ini berdasarkan kaidah fiqh yang mengatakan kesulitan menghendaki adanya kemudahan.[167]

3. Jika muzakkinya adalah suatu perusahaan atau para investor, maka perhitungan zakat sahamnya diambil dari nilai saham murni, karena mereka tidak mengambil manfaat dari nilai saham pasaran. Akan tetapi mereka menginvestasikan saham dengan tujuan diambil hasilnya, sehingga tidak ada

[167] *Al-Asybah wa al-Nadhair* karya Al-Suyuti, 76, dan *Al-Mantsur fi Qawa'id al-Fiqhiyah*,3/171.

pengaruhnya dengan nilai saham di pasar bursa. Sedangkan jikalau muzakkinya adalah para spekulan saham, maka penghitungan zakat sahamnya berdasarkan nilai pasaran, alasannya adalah karena saham tersebut merupakan komoditas dagang, maka zakatnya berdasarkan harga pasaran.

4. Kami memakai pendapat yang mengatakan penghitungan zakat saham 2,5 % dari nilai buku (book value), dalam hal muzakki (pemilik saham) kesulitan mendapatkan informasi terkait dengan aset-aset perusahaan. Alasannya adalah karena dengan demikian dapat memenuhi jumlah zakat yang wajib dikeluarkan berdasarkan syari'at. Adapun kalau ternyata jumlahnya lebih, maka terhitung sebagai sedekah.

Dan dalam hal ini kami tidak mengambil pendapat yang mengatakan bahwa penghitungan zakatnya adalah dengan cara menqiyaskan dengan barang konsumtif, dengan prosentase 2,5 % dari hasil sahamnya, dan setelah dua kali haul.[168] Alasan tidak mengambil pendapat ini, adalah karena saham merupakan bagian dari aset-aset perusahaan, dan di antara aset-aset perusahaan itu, terdapat harta yang wajib dizakati setelah tiba masa dua kali haul, sedangkan untuk saham tidak melihat haul yang terakhir, kalau sudah diambil hasilnya. Demikian juga

[168] Merupakan hasil fatwa *Majma' al-Fiqh al-Islami,* no: 38, 4/3.

zakat dari aset-aset perusahaan adakalanya lebih banyak dari 2,5% hasil saham. Oleh karena itu, yang lebih meyakinkan adalah pendapat yang pertama.

c. Pihak Yang Wajib Mengeluarkan Zakat Saham

Para ulama kontemporer berbeda pendapat tentang siapa yang wajib mengeluarkan zakat saham kepada dua pendapat.

Pendapat Pertama: Kewajiban zakat bagi perusahaan yang bersaham. Pendapat ini dikemukakan oleh Sheikh Dr. Syauqi Syahatah,[169] Dr. Mahmud Alfarfur,[170] Dr. Ahmad Madzhdub,[171] dan Dr. Ali Alqarrah Daghi[172].

Pendapat Kedua: Bahwasannya kewajiban zakat bagi para penanam saham. Pendapat ini dikemukakan oleh Dr. Sidik Addorir,[173] Dr. Wahbah Zuhaili,[174], Dr.

[169] *Al-Tahtbiq al-Muashir li al-Zakah,* 119.

[170] Zakat pada Saham Perusahaan, dalam *Majalah Majma' Fiqh al Islami* 4/1/825

[171] Zakat Saham dan Obligasi, sebagaimana dijelaskan dalam makalah penelitian dan kegiatan seminar ke 11 hal.151

[172] Lihat Diskusi penelitian zakat saham dan obligasi sebagaimana dijelaskan dalam makalah penelitian dan kegiatan seminar ke-11 hal. 163

[173] Lihat Zakat Saham dan Obligasi, sebagaimana dijelaskan dalam makalah penelitian dan kegiatan seminar ke-11 hal.29

[174] Ibid hal.74, sebagian di antaranya di dasarkan pada pendapat Dr. Wahbah tentang kewajiban zakat bagi Perusahaan Saham seperti dalam karyanya Zakat Saham Perusahaan dalam *Majalah Majma' al Fiqh al Islam y 4/1/740* pada tahun 1408 H, akan tetapi beliau telah menarik pendapatnya ini,seperti yang dijelaskan dalam karya akhir beliau pada tahun 1422 H dan beliau berkata di dalamnya: para ulama bersepakat bahwa kewajiban zakat

Hasan Amin[175] dan mayoritas ulama kontemporer.[176] Pendapat ini juga sesuai dengan ketetapan *Majma' Fiqh al-Islami*[177] dan Rumah Zakat Kuwait[178].

Argumentasi Masing-Masing Pendapat

Argumentasi Pendapat Yang Pertama.

1. Perusahaan yang bersaham mempunyai badan independen[179] yang mengurus atas berjalannya perusahaan tersebut, dia mempunyai hak untuk mengelola harta benda, dan atas dasar zakat merupakan beban yang dihubungkan dengan harta benda maka sudah lazim jika zakat dibebankan kepada pengelola perusahaan saham tersebut yang dimana tidak disyaratkan harus mukallaf (akil, baligh).[180]

dibebankan kepada pemilik yaitu orang-orang yang menanam saham bukan perusahaan kecuali dalam empat keadaan yang telah ditetapkan Majma' Fikih Islam No. 28/(3/4)

[175] *Zakat al-Ashumi fi al-Sharikat* hal.33

[176] *Majalah Majma' al Fiqh* 4/1/798, 841, 857

[177] Ketetapan: 28 (3/4) Lihat: Keputusan dan pengarahan dari *Majma' al Fiqh al Islam y* (63)

[178] *Ahkam wa Fatawi az Zakah wa as Sodaqot wa an Nudzur wa al Kafarat* hal.53

[179] Yang dimaksud dengan badan independen perusahaan yaitu seseorang atau badan yang ditunjuk oleh perusahaan untuk menggantikan para pemilik saham dalam arti dia mempunyai tanggungan finansial tertentu dan mendapatkan perlindungan Undang-Undang, maka dia berhak mendapatkan hak-hak dan memiliki kewajiban-kewajiban. Lihat: *al-Sharikah al-Musahamah fi al-Nidzam asl-Saudi,* 191, *al-Wajiz fi al-Qanun at Tijari,* 388/1.

[180] *al-Tatbiq al-Muashir li al-Zakat* hal. 119.

Bantahan

Bahwasannya zakat itu diwajibkan kepada pemilik harta yaitu orang yang memiliki saham bukan kepada perusahaan, sebagaimana zakat itu adalah ibadah yang membutuhkan niat maka kewajiban zakat pada harta bendanya anak kecil itu harus dibarengkan ketika niat mengeluarkan zakat dari pihak wali. Adapun kepemilikan perusahaan untuk mentasarufkan harta tidak lain itu merupakan wakil dari para penanam modal.[181]

2. Mengqiyaskan zakat saham terhadap zakatnya binatang ternak dari sisi bahwasannya penggabungan dalam perusahaan yang bersaham mempunyai keistimewaan bagi penanam modal bisa mendapatkan bagiannya ketika diambil kembali dengan bagian yang sama, dan syirkah dalam binatang ternak merupakan penggabungan harta benda bukan penggabungan orang yang di mana berdiri di atas asas penggabungan bukan kepemilikan. Pada akhirnya zakat diwajibkan dalam harta syirkah secara keseluruhan bukan pada harta benda milik setiap satu orangnya.[182]

 Bantahan

[181] *Bahts al-Dlarir fi Abhasi baiti al-Zakati* dalam seminar ke 11 29.
[182] *al-Tathbiq al-Muashir li al-Zakat*, 119.

Bahwasannya mengkiaskan perusahaan yang bersaham dengan penggabungan binatang ternak tidak memberikan kesimpulan atas wajibnya zakat bagi pengelola perusahaan yang bersaham dan menafikan zakat atas pemilik harta tetapi memberikan kesimpulan atas adanya penggabungan harta dari orang-orang yang berserikat dalam memenuhi nisab.

3. Pendapat yang mengatakan bahwasannya wajibnya zakat dibebankan kepada orang yang punya saham bisa menyebabkan kerugian (bahaya) terhadap orang-orang yang memiliki saham dari sisi belum tercapainya harta setiap satu orang dari mereka untuk mencapai satu nisab, lain halnya jika kewajiban zakat dibebankan kepada perusahaan maka perusahaan tersebut mengeluarkan zakat sebagai perwakilan dari pada pemilik saham dan tidak melihat bagian dari setiap pemilik saham[183].

 Bantahan

 Bahwasannya zakat mempunyai hukum-hukum dan syarat-syarat tertentu, tidak melihat adanya tujuan yang memberatkan kepada salah satu pihak tetapi justru menjaga

[183] *Zakat al-Ashumi wa al-Sanadat* li Majdub, 153 sebagaimana dijelaskan dalam makalah penelitian dan kegiatan seminar ke 11.

supaya tidak ada kerugian baik pada pihak penerima zakat ataupun pembayar zakat[184].

Argumentasi Pendapat Yang Kedua:

1. Salah satu syarat zakat adalah sempurnanya kepemilikan. Pemilik modal secara tidak langsung adalah orang yang memiliki harta benda. Adapun perusahaan yang diberikan kewenangan untuk mengelola saham-saham tersebut tidak lain adalah wakil dari para pemilik saham sebagaimana syarat-syarat yang telah dijelaskan dalam undang-undang perusahan dan peraturan-peraturannya. Oleh karena itu ketika perusahaan tersebut sudah selesai masa aktifnya maka setiap pemilik saham mendapat bagiannya dari perusahaan tersebut.[185]

Pendapat Yang Dipakai

Dari uraian dalil-dalil pendapat yang pertama dan pendapat yang kedua bisa disimpulkan bahwa pendapat yang kedua adalah pendapat yang kuat yaitu kewajiban zakat saham dibebankan atas para pemilik saham setelah mencapai satu nisab dan sudah mencapai satu tahun.

Hal itu dikarenakan pemilik saham tidak lain

[184] *Atsarul Maliki fi Wujubi Zakat li al-Muslimin*, 379.
[185] *Zakah al-Ashum wa al-Sanadat li al-Dlorir,* 29 sebagaimana dijelaskan dalam makalah penelitian dan kegiatan seminar ke 11.

adalah orang yang memiliki harta, dan perusahan yang bersaham merupakan gabungan dari modal-modal yang bernilai, yang bisa untuk diperjualbelikan, dan perusahaan tersebut dikelola oleh manajemen yang bertindak sebagai pengelola perusahaan mewakili dari pada pemilik saham, tanpa mengurangi kewenangan pemilik saham dan haknya untuk menjualbelikan, sebagaimana ketika perusahaan itu sudah tidak berjalan lagi maka setiap pemilik saham mendapatkan bagian dari hasil produksi perusahaan.[186]

Perusahaan mengeluarkan zakat sebagai pengganti dari para pemilik saham dalam empat perkara di antaranya:

a. Ketika tertuang dalam peraturan perusahaan.
b. Ketika ada ketetapan dari organisasi perusahaan.
c. Adanya undang-undang negara yang mewajibkannya.
d. Pemilik saham mewakilkan perusahaan untuk mengeluarkan zakat.

[186]*al-Syarikah al-Musahamah fi al-Nidzam al-Saudi,* 261.

Bab VII

Zakat Perusahaan Multinasional

a. Definisi Perusahaan Multi Nasional

Kita sebutkan perusahaan jenis ini karena banyakanya perusahaan di dunia yang bersifat multinasional, di mana para pembaca memerlukan gambaran dan hukum tentang perusahaan tersebut.

Perusahaan multi nasional adalah perusahaan yang modalnya berasal dari orang-orang atau badan-badan dari berbagai negara, setiap perusahaan bisa memiliki kewarganegaraan yang berbeda-beda tetapi tetap tunduk atau patuh terhadap satu perusahan yang disebut sebagai perusahaan induk[187] yang di mana perusahaan tersebut mengatur semua perusahaan yang dibawahinya dengan sistem atau strategi yang terpadu secara internasional.[188]

Jelas dari definisi di atas, bahwa perusahaan ini memiliki beberapa karakteristik, diantaranya:

[187] Yang dimaksud dengan perusahaan cabang: yaitu perusahaan yang tunduk terhadap perusahaan lain dalam pengendalian keuangan yang bersifat terus menerus dan stabil. Yang dimaksud dengan mengendalikan keuangan yaitu memiliki bagian tertentu dari modal perusahaan. Lihat: as Syarikah al Muta'addidatu al Qoumiyat hal. 59

[188] *al-Sharikah Muta'addidatu al-Jinsiyat wa Atsaruha al-Iqtisadiyah wa al-Ijtima'iyah wa al-Siyasiyah,* 22.

1. Besarnya perusahaan tersebut, banyak perusahaan di dunia tergabung dalam perusahaan ini.
2. Keanekaragaman produk dan aktifitas, menurut penelitian Universitas Harvard bahwa 187 perusahaan multinasional menghasilkan setiap perusahaannya 22 produk yang berbeda.
3. Pemetaan geografis, disebutkan dalam suatu studi bahwa perusahaan yang di survei tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan yang du survei melakukan aktifitas rata-rata di sebelas negara
4. Fokus pada kantor tertinggi, yang di mana perusahaan induk sebagai penguasa, pengendali inti dari negara asal terhadap perusahaan-perusahaan cabang yang tersebar di penjuru dunia

Perusahaan multi nasional secara hukum biasanya berbentuk perusahaan perseroan baik itu perusahaan induk atau cabangnya, hal itu karena perusahaan perseroan adalah perusahaan yang memiliki modal bersama yang dibagi atas saham-saham yang besar jumlahnya yang sesuai dengan infestasi-infestasi dan proyek yang dijalankannya, sebagaimana perusahan perseroan terdapat pemisahan operasional dan administrasi antara pemilik saham dan pelaksana perusahaan[189].

[189] *al-Sharikat al-Muta'addidah al-Qoumiyah,* 73.

b. Zakat Perusahaan Multi Nasional

Telah dibahas pada bab sebelumnya tentang definisi perusahaan multi nasional. Meskipun pada kenyataanya perusaahaan ini memerlukan penjelasan yang panjang akan tetapi bukan di sini tempatnya, seperti hal nya zakat perusahaan multinasional yang tidak memerlukan perincian tersebut, oleh karena itu seyogyanya kita lebih memfokuskan bahwa anggota dari perusahaan tersebut berasal dari beberapa negara yang berbeda yang di dalamnya terdapat anggota kafir dan muslim. Dan para ulama dari empat madzhab telah sepakat bahwa boleh berserikat dengan orang kafir serta sah hukumnya jika perusaahan pada saham kepemilikan dan dalam menjalankan serta mengelola perusahaan tersebut diserahkan kepada anggota muslim bukan kafir.[190]

Adapun jika dalam perusahaan tersebut yang mengelola adalah anggota kafir maka sebagian besar ulama berpendapat bahwa hukumnya sah tapi

[190] Yaitu syirkah 'inan: Di mana dua orang atau lebih berserikat atas kedua harta mereka baik mereka berserikat dalam mentasarufkan bisnisnya atau salah satu di antara mereka mewakilkan tasaruf kepada temannya yang lain, lihat: definisi syirkah inan dalam kitab al mabsuth juz 2 hal.151, *Mawahib al-Jalil*, 6/132, *Mughni al-Muhtaj,* 3/132, *Sharah Muntaha al-Iradat,* 2/208. Para ulama bersepakat tentang kebolehan berserikatnya orang Islam terhadap orang kafir dengan catatan orang Islam tersebut mengendalikan atau yang menjalankan, tetapi menurut madzhab Syafi'iyah hukumnya makruh. Lihat: *Badai' al-Sana'i,* 6/62, *al-Fawakih al-Dawani*, 2/120, *Asna al-Matalib*, 2/252, *Hasyiyah Qalyubi,* 2/419, *Syarah Muntaha al-Iradat*, 2/207.

makruh.[191] Berbeda dengan Malikiyah yang di mana mereka melarang bertransaksi dengan orang-orang kafir pada mulanya akan tetapi pada akhirnya mereka memperbolehkannya.[192]

Seperti halnya perusahaan tersebut dalam jumlahnya merupakan perusahaan saham yang telah dijelaskan sebelumnya, maka hukum zakatanya tidak berbeda dengan zakat perusahaan yang bersaham yang telah dijelaskan sebelumnya. Disebabkan

[191] *Kitab al-Mabsuth,* 11/199, *Badai' al-Sana'i,* 6/81, dijelaskan dalam kitab tersebut bahwa dalam akad *mudharabah* tidak disyaratkan harus beragama Islam oleh karena itu *mudharabah* boleh dilakukan antara orang kafir dzimmi dengan orang Islam , antara orang dzimmi dengan kafir harbi yang dijamin keselamatannya sehingga apabila ada kafir harbi masuk dalam negara Islam dengan aman kemudian dia melakukan transaksi mudharabah kepada orang Islam atau dia menerima trnasaksi mudharabah dari orang Islam hukumnya tetap sah dan boleh, lihat juga *Asnal Matholib,* 2/252, *Matalib Uli al-Nuha Syarah Ghoyah al-Muntaha,* 3/495 dan di dalamnya disebutkan makruh hukumnya perserikatan antara orang Islam dengan orang kafir seperti orang majusi dan watsani dan orang-orang yang menyembah tuhan selain Allah, dikarenakan bermuamalah dengan orang-orang tersebut disinyalir ada praktek riba, menjual minuman keras dan lainnya sekalipun yang mengelola adalah orang Islam . Imam Ahmad berkomentar tentang orang majusi: Saya tidak senang bergaul dan bermuamalah dengannya, karena dia suka menghalalkan sesuatu yang tidak halal, dan tidak dimakruhkan perserikatan dengan ahli kitab yang dikelola oleh orang Islam .

[192] *Mawahib al-Jalil,* 5/118, *Sharah Mukhtasar Kholil lil Khorsyi,* 6/203, ketetapan kebolehan musyarokah dengan selain orang Islam menurut jumhur ulama itu dengan syarat apabila orang non muslim tersebut tidak terang-terangan bertransaksi dengan barang-barang yang diharamkan waktu akad seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

keduanya merupakan perusahaan yang bersaham. Adapun jika perusahaan tersebut bukan perusahaan saham maka hukum zakat perusahaan tersebut tidak berbeda jauh dengan perusahaan saham. Ini dilihat dari sisi bahwa hukum zakat perusahaan-perusahaan secara umum adalah sama jika kita mengecualikan adanya mudharib. Karena sistem tersebut tidak akan terjadi pada perusahaan-perusahaan yang bersaham. Oleh karenanya wajib bagi setiap anggota untuk mengeluarkan zakat atas bagiannya pada perusahaan jika sudah memenuhi haul setelah dibagi dengan modal pokok dan hutang perusahaan. Adapun zakatnya sesuai dengan perincian seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya pada bab zakat saham perusahaan.[193]

Meskipun terdapat perbedaan akan tetapi telah dijelaskan tentang cara mengeluarkan zakat seperti yang terdapat dalam panduan untuk menghitung zakat perusahaan, yaitu: Dimulai dengan menghitung zakat perusahaan cabang sebagai bentuk independen, kemudian perusahaan induk mengeluarkan zakat sesuai bagiannya di perusahaan cabang berdasarkan kepemilikannya. Adapun zakat sisanya wajib bagi pihak lain pemilik perusahaan (minoritas) jika perusahaan cabang tidak mengeluarkan zakatnya secara langsung.[194]

[193] Ibid, 180.
[194] *al-Dalil*, 44.

Bab VIII

Zakat Obligasi

a. Definisi Obligasi

Adapun obligasi merupakan surat utang dari suatu lembaga atau perusahaan yang dijual kepada investor untuk mendapatkan dana segar. Para investor akan mendapatkan return dalam bentuk tingkat suku bunga tertentu yang sangat bervariasi tergantung kekuatan bisnis penerbitnya. Suku bunga ini bisa dibayarkan secara tetap atau berjenjang. Dalam pasar uang yang sudah berkembang dengan baik bentuk dan jenis obligasi bisa mencapai belasan bahkan puluhan.

Obligasi sebagaimana sekuritas pendapatan tetap (fixed income securities) memiliki beberapa karakteristik. Pertama, surat berharga yang mempunyai kekuatan hukum. Kedua, memiliki jangka waktu tertentu atau masa jatuh tempo. Ketiga, memberikan pendapatan tetap secara periodik. Keempat, ada nilai nominal, yang disebut juga nilai pari, par value, stated value, face value, atau nilai kopur.

Kata *al-Sanadat* merupakan bentuk plural dari kata *al-Sanad* yang memiliki beberapa definisi, diantaranya:

a. Pinjaman jangka panjang yang mana dengan ini peminjam berjanji untuk membayar nilainya pada tanggal-tanggal tertentu.[195]
b. Cek pinjaman yang diberikan oleh perusahaan yang setara nilainya, dapat dinegoisasikan, dan tidak dapat dibagi.[196]

Kedua definisi tersebut bersifat konfergen, maka keduanya disatukan dengan bahasa redaksi bahwa obligasi merupakan cek atau jaminan yang dikeluarkan oleh negara atau perusahaan yang mewakili pinjaman kepada mereka dan diwajibkan membayarnya di bawah obligasi ini kepada pemegang pada tanggal dan dengan bunga yang telah ditentukan.[197]

Dari definisi ini jelas bahwa obligasi atau bond ditemukan sesuai dengan ekuitas dalam karakteristik tertentu yang setara dengan nilainya, penerimaan perdagangan dan tidak diterimanya segmentasi, meskipun berbeda dalam hal mendasar, diantara hal tersebut adalah:

1. Bahwa obligasi merupakan hutang pada perusahaan dan pemiliknya dianggap sebagai kreditur perusahaan berbeda dengan saham maka ia merupakan bagian dari modal dan di anggap sebagai mitra.

[195] *al-Mausu'ah al-Iqtisadiyah,* 31.
[196] *Sharikah al-Musahamah fi al-Nidzam al-Sa'udi,* 386.
[197] *Mausu'ah al-Mustalahat al-Iqtisadiyah wa al-Ihsaiyah,* 209, *Saham wa al-Ashum wa al-Sanadat,* 80.

2. Bahwa obligasi tersebut membutuhkan bunga tetap untuk pemegangnya berbeda dengan saham maka pemegangnya ada kemungkinan untuk untung dan rugi.
3. Bahwa obligasi tersebut telah dilunasi pada periode yang di tentukan, berbeda dengan saham maka nilainya tidak akan pulih selama perusahaan itu ada.[198]

Jenis-Jenis Obligasi

1. Obligasi emas, yaitu suatu jaminan bahwa bunga dan pengambilan pinjaman akan dibayar dengan uang emas
2. Obligasi hipotek yang dijamin dengan rungguhan barang tak bergerak
3. Obligasi dengan bagian keuntungan kecuali yang sudah ditentukan
4. Obligasi yang dapat konversi
5. Bilyat perbendaharaan, yaitu obligasi negara berjangka pendek, biasanya satu tahun dan sebagainya

b. Zakat Obligasi

Untuk menentukan status hukum bermuamalah dengan obligasi sebaiknya dilihat pembagian jenis obligasi tersebut. Terdapat 2 macam obligasi yang sekarang kita kenal, yaitu obligasi konvensional dan obligasi syariah.

[198] *al-Ashum wa al-Sanadat,* 97.

a. Obligasi Konvensional

Para ulama sepakat mengenai keharaman bermuamalah dengan obligasi jenis ini karena sarat dengan unsur ribawi, namun kontroversi justru terjadi pada hukum mengeluarkan zakatnya.

Obligasi sangat tergantung kepada bunga yang termasuk kategori riba yang dilarang secara tegas oleh ajaran Islam. Meskipun demikian, yang menarik adalah bahwa sebagian ulama‘ walaupun sepakat dengan haramnya bunga tetapi mereka tetap menyatakan bahwa obligasi adalah satu objek atau sumber zakat dalam perekonomian modern ini.

Pendapat pertama, mengatakan bahwa zakat tidak wajib dikenakan atas obligasi dan bunga yang diperoleh, karena mengandung unsur riba (bunga) yang diharamkan syara’. Oleh karena itu, mengeluarkan zakat dari sesuatu yang haram hukumnya tidak sah.

Pendapat kedua, agak moderat. Pendapat ini mengatakan bahwa meskipun muamalah dengan obligasi konvensional haram secara syara’, tidak berarti pelakunya dibebaskan dari zakat. Kepemilikan si pembeli atas obligasi tersebut sah secara syara’ dan obligasi tersebut merupakan harta produktif yang dapat diperjualbelikan dan memberikan keuntungan bagi pemiliknya.

Haramnya bunga tidak bisa dijadikan alasan untuk membebaskan pemilik obligasi dari kewajiban membayar zakat, oleh karena mengerjakan perbuatan

terlarang tidak bisa memberikan keistimewaan kepada yang mengerjakan. Muhammad Abu Zahrah menyatakan bahwa jika obligasi itu kita bebaskan dari zakat, maka akibatnya orang lebih suka memanfaatkan obligasi dari pada saham. Dengan demikian, orang akan terdorong untuk meninggalkan yang halal dan melakukan yang haram. Dan juga bila ada harta haram, sedangkan pemiliknya tidak diketahui, maka ia disalurkan kepada sedekah

b. Obligasi Syariah

Jika Obligasi tersebut adalah obligasi syariah, maka hukumnya halal dan wajib dizakatkan, baik obligasinya maupun keuntungan yang diperoleh. Obligasi syariah menggunakan akad Mudharabah, dengan prosentase bagi hasil yang disetujui kedua belah pihak. Obligasi itu menjadi wajib dikeluarkan zakatnya, apabila telah memenuhi persyaratan, yaitu Islam, merdeka, milik sendiri.

Nisab dan Kadar Zakat Obligasi

Mengenai nisab dan kadar zakat obligasi ini terdapat dua pendapat dalam obligasi konvensional. Pendapat pertama, Zakat wajib dikeluarkan atas harga atau nilai dari obligasi itu sendiri dan bukan dari bunganya. Besarnya suku zakat adalah 2,5 persen yang dikeluarkan setiap akhir tahun, beranalogi pada zakat komoditas perdagangan. Sementara itu, bunga atau keuntungan yang diperoleh wajib disedekahkan

semuanya untuk fakir miskin atau kepentingan umum Ini adalah pendapat Abdurrahman Isa, seorang pakar ekonomi Islam.

Pendapat kedua, yaitu pendapat Wahbah al-Zuhaili, dimana zakat wajib atas obligasi dan bunganya sekaligus. Mekanisme pengeluaran zakatnya adalah dengan menggabungkan nilai keduanya pada waktu jatuh tempo dan dikeluarkan jika telah mencapai haul dan nisab dengan suku zakat sebesar 10%, dianalogikan dengan zakat pertanian dan perkebunan .

Melihat kedua pendapat di atas, agaknya pendapat pertama yang lebih tepat. Mengenakan zakat pada bunga yang diperoleh tidak diperbolehkan, karena bunga tersebut tidak halal dan harus dikeluarkan semuanya untuk fakir miskin atau kepentingan umum. Tetapi sejauh pemilikan obligasi sah secara agama, maka zakatpun harus dikenakan atas obligasi itu. Suku zakat 2,5 persen, dianalogikan dengan zakat komoditas perdagangan.

Sedangkan besarnya suku zakat untuk obligasi syariah adalah 2,5 persen pertahun (bila mencapai haul dan nisab), dianalogikan pada zakat komoditi perdagangan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa obligasi sebenarnya adalah surat hutang yang berharga bagi pemegang obligasi atas emiten atau perusahaan yang mengeluarkanya dengan kewajiban emiten memberikan suku bunga tertentu kepada

pemegang obligasi untuk jangka waktu tertentu. Jenis obligasi yang demikian ini diharamkan mengeluarkannya dan bermuamalah denganya karena terdapat unsur ribawi.[199] Sebelum membahas hukum zakat obligasi, akan dijelaskan terlebih dahulu akar/asal permasalahan tersebut dengan dua pembahasan masalah:

c. Hukum Zakat Hutang

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum zakat hutang menjadi beberapa pendapat, secara

199. Sebagaimana keputusan *Majma' Fiqh al-Islami*, No. (62/11/6), yang berbunyi: setelah menimbang bahwa obligasi adalah sertifikat yang mewajibkan penerbit kepada pemegang obligasi membayar sejumlah nilai, dan pada saat jatuh tempo diberikan margin/fee yang disepakati sesuai dengan jumah nilai obligasi atau syarat mendapat sesuatu yang bermanfaat baik itu berupa hadiah dengan cara undian, uang, atau potongan (diskon). Maka Majlis memutuskan:
(Bahwa obligasi yang berupa keharusan untuk membayar sejumlah uang serta memperoleh margin/fee atau syarat mendapat kemanfaatan itu diharamkan secara syar'i dari segi penerbitan, membeli, atau mengelola, karena hal tersebut adalah akad Qirad yang mengandung riba, baik itu instansi yang menerbitkan secara khusus atau secara umum yang berkaitan dengan Negara. Adapun nama tidak mempengaruhi baik disebut dengan sertifikat, sukuk investasi, simpanan, atau margin/feenya disebut sebagai keuntungan, hasil, komisi atau kembalian), lihat : *Majalah Majma' Fiqh al-Islami,* muktamar ke 6, Jilid 2, hal 1725, *al-Ashum wa al-Sanadat* karya Kholil, hal 179, *al-Ashum wa Sanadat* karya Sobri Harun, hal. 249, *al-Muamalat Maliyah al-Mu'asirah,* 179, *al-Khidmat al-Istitsmariyah fi al Masarif,* 2/351, Fatwa-Fatwa Lembaga Penelitian Bahs Ilmiyah dan Ifta'13/345, *Ahkam wa Fatawa al-Zakat wa al-Sadaqah li Bait al-Zakat al-Kuwaiti*, 52, dan Zakat Hutang, 110.

ringkas akan dibagi permasalahnya dan mengambil pendapat-pendapat yang unggul. Masalah Hutang itu tidak lepas dari adakalanya dibayar secara langsung atau ditangguhkan, jika dibayar secara langsung, hutang itu bisa diharapkan kembali atau hutang itu tidak bisa diharapkan kembali.

Bagian pertama

Kasus pertama yaitu apabila hutangnya diharapkan kembali. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum zakatnya, diantaranya:

Pendapat Pertama:

Wajib membayar zakat meskipun hutangnya belum diterima, pendapat ini dari Usman bin Affan, Ibnu Umar, Jabir,[200] Mazhab Imam Syafi'i,[201] dan Riwayat dari Imam Ahmad.[202]

Pendapat Kedua:

Wajib membayar zakat setelah diterima selama beberapa tahun terakhir, pendapat ini menurut imam Ali, Aisyah dan Pendapat Mazhab Hambali.[203].

Pendapat Ketiga:

Wajib membayar zakat hutang setelah diterima untuk satu tahun, pendapat ini menurut mazhab

[200] *Al-Amwal,* 1/526.
[201] *Mughni al-Muhtaj* 3/355, *Asna Al-Matalib* 1/355.
[202] *Kasyaf Al-Qana'* 2/171, *Al-Inshaf* 3/18.
[203] *Al-Mughni* 4/269, *Al-Inshaf* 3/18.

malikiyah,[204] dan riwayat menurut Hanabilah.[205]

Pendapat keempat:

Tidak diwajibkan zakat, menurut riwayat Hanabilah,[206] dan Mazhab Dzohiriyah.[207]

Argumentasi Masing-masing Pendapat

Argumentasi Pendapat Pertama

1. Menyamakan (qiyas) dengan hutang yang diharapkan kembali atas wadi'ah (titipan), sebagaimana diwajibkan bagi pemilik wadi'ah mengeluarkan zakatnya meskipun bukan ditanganya, karena hutangnya akan dikembalikan.[208]

 Pembahasan

 Bahwa Qiyas tersebut merupakan qiyas yang berbeda, karena wadi'ah (titipan) kedudukanya seperti harta ditangan, penerima titipan sebagai pengganti dari pemilik dalam penjagaan, kekuasaanya sama seperti pemilik. sedangkan orang yang hutang berbeda, kekuasaanya seperti jaminan yang wajib

[204] *Al-Mudawanah* 1/315, *al-Taj wa al-Iklil li Mukhtasar Khalil* 3/168, Hashiah Al-Dasuki 1/416, Malikiyah mengkhususkan apabila hutangnya itu uang, atau hutang seorang pedagang pada dagangannya.
[205] *Al-Mughni* 4/270, *Kasyaf Al-Qana'* 2/173.
[206] *Al-Mughni 4/270.*
[207] *Al-Muhalla* 4/696.
[208] *Mughni Al-Muhtaj* 2/125, *Al-Mughni* 4/270.

baginya membayar hutangnya secara mutlak.[209].

2. Bahwa hutang yang diharapkan kembali tidak ada halangan untuk menerimanya, meskipun hartanya bukan berada ditangan pemiliknya. Maka wajib zakat setiap melewati haul (tahun).[210]

Argumentasi Pendapat Kedua

1. Terdapat *atsar* yang diriwayatkan dari Imam Ali bin Abi Thalib, Ibnu Umar, Aisyah bahwa tidak wajib zakat hutang sehingga diterima.[211]

[209] Ibid.

[210] Ibid.

[211] Telah diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah didalam bab Zakat Hutang (3/52) dari hasan, beliau berkata: sahabat Ali r.a ditanya tentang seseorang yang mempunyai hutang kepada orang lain, dia berkata: (apakah pemilik harta menunaikan zakatnya, meskipun hartanya belum kuat bisa atau tidak kembali), dia berkata: tidak, jika diterima maka tunaikan zakat hartanya. Sebagaimana juga hadits ditakhrij oleh Ibnu abi syaibah pada bab orang berkata: tidak ada zakat hutang sehingga diterima (3/54), dari Aisyah R.A dia berkata: tidak ada zakat pada hutang sehingga diterima), lafadz dari ibnu umar r.a : (tidak ada pada hutang kewajiban zakat) Abdur Rozzak dalam karyanya mengeluarkan pada bab tidak ada zakat kecuali pada harta yang berkembang (4/104) termasuk hutang yang belum pasti kembali, diriwayatkan darinya dia berkata: (setiap hutang yang dibisa kembali, maka bagimu zakat tiap sudah masuk haul), ditakhrij oleh Abu Ubaid Al-Qosim bin Salam 1/97. Lihat: atsar sahabat yang sohih di kitab fikih 2/593. Imam baihaqi di dalam *Sunan al-Kubro* 4/150 mengeluarkan hadits, dia berkata: zakatilah zakat harta kalian setiap masuk haul termasuk hutang

Pembahasan

Bahwa perkataan para sahabat tadi dalam masalah tersebut berbeda-beda, juga halnya berbeda dalam argumentasi.[212]

2. Sesungguhnya zakat itu dibangun atas dasar simpati (penghibur), maka bukan suatu bentuk simpati jika zakat dikeluarkan dengan harta yang tidak bermanfaat.[213]

Pembahasan

Bahwa bentuk simpati pada seorang yang mempunyai harta bukanlah paling utama jika dibandingkan seorang fakir, pendapat ini menyebabkan mengakhirkan pembayaran zakat, disamping itu seorang fakir membutuhkanya.[214]

3. Mengqiyaskan hutang yang kembali dengan harta-harta lainya yang wajib dizakati, karena hutang itu harta yang dimiliki oleh pemiliknya, juga bisa dimanfaatkan, maka harus membayar zakat semua tahun yang terlewat ketika

yang pasti kembali, jika tidak kembali maka tidak ada zakat sehingga diterima pemiliknya).

[212] *Bahrul Muhith* 8/55, dan *Sharah Al-Kaukab* 4/595.

[213] *Al-Mughni,* 4/270.

[214] *Zakat al-Daini,* 38.

hutang diterima seperti harta-harta lainya.[215]

Pembahasan

Qiyas ini mengharuskan membayar zakat hutang setiap tahunnya meskipun belum diterima, sebagaimana pada harta-harta lain yang wajib dizakati.[216]

Argumentasi Pendapat Ketiga:

Bahwa wajib zakat itu diungkapkan sebagai potensi untuk dikerjakan, sedangkan hutang tidak ada potensi untuk dilaksanakan karena uangnya belum diterima, jika sudah menerima maka mungkin untuk dibayar. Oleh karena itu zakat setahun wajib dibayar dengan hutang yang sudah kembali.[217]

Pembahasan

Apabila belum menerima pembayaran hutang, maka tidak ada potensi wajib melaksanakan zakat[218]. Jika diterima, menurut kami hutang itu belum masuk haul (setahun) dan tidak ada kewajiban membayar zakat, karena haul itu dihitung setelah menerima hutang, maka tidak wajib zakat kecuali masuk haul setelah diterima.

[215] *Al-Mughni* 4/270
[216] *Zakat al-Daini,* hal. 29.
[217] *Al-Inshof* 3/18.
[218] *Al-Kafii* 1/282.

Argumentasi Pendapat Keempat:

1. Bahwa hutang itu bukan harta yang berkembang, maka tidak wajib membayar zakat seperti barang-barang yang digunakan pribadi.[219]

 Pembahasan

 Qiyas tersebut berbeda, karena hutang itu harta yang dimiliki dan bisa berkembang, terutama hutang yang bisa diharapkan kembali. berbeda dengan harta *Qoniyah* yaitu barang-barang yang digunakan untuk pribadi dan bisa menjadi rusak[220].

2. Bahwa hutang itu hukumnya seperti tidak ada, karena pemiliknya mempunyai tanggungan dan sifat saja, pada hakekatnya tidak memiliki harta.[221]

 Pembahasan

 Dalil tersebut tidak bisa diterima, akan tetapi hukumnya itu seperti ada jika hutang-hutang bisa diharapkan kembali[222].

Pendapat Yang Dipakai

Pendapat pertama adalah pendapat yang paling

[219] *Al-Mughni* 4/270.
[220] *Zakat Ad-daini,* 44.
[221] *Al-Muhalla* 4/221.
[222] *Zakat al-Daini*, 44.

kuat yaitu wajib membayar zakat hutang yang bisa diharapkan kembali jika mencapai nisab dan haul, karena:

1. Dalil yang kuat, serta mampu menjawab argumentasi pendapat yang lain.
2. Terdapat Atsar-atsar sahabat yang benar,[223] yaitu: jika kita menerima tidak menggunakan dalil tersebut, akan tetapi bahwasanya atsar sahabat itu adalah dalil yang unggul, termasuk juga hutang yang diragukan (tidak bisa diharapkan kembali), yang akan dijelaskan nanti.
3. Hutang yang diharapkan kembali itu seperti harta yang dipegang, jika pemiliknya berkehendak kapansaja diambil.[224]
4. Mengakhirkan pembayaran zakat hutang ketika diterima, membuat khawatir tidak melunasi hutangnya, begitu juga dengan orang yang berhutang, apabila melunasinya secara terpisah-pisah dapat menyebabkan kesulitan menghitung harta yang melewati haul. Maka pembersihan harta setiap tahun terbebas dari beban Muzakki.

[223] Abu Ubaid berkata: adapun saya mengambil pendapat ini karena mengambil hadits yang tinggi yang telah disebutkan dari Umar, Usman, Jabir, Ibn Umar, pendapat tabi'in, Hasan, Ibrahim, Jabir Ibn Zaid, Mujahid, Maimun Ibn Mahron bahwa : ditunaikan zakatnya setiap tahun dengan harta yang ada, jika hutang itu pada orang yang terpercaya dan dapat kembali, karena harta tersebut seperti di tanganya dan di rumahnya). *Al-Amwal* 1/531.
[224] Ibid.

5. Didalam kewajiban zakat terdapat sebagai kasih sayang bagi fakir, miskin dan orang-orang lain yang berhak menerima zakat. Jika harta yang dihutangi tidak ada zakat, maka zakatnya lebih baik diakhirkan setelah diterima, karena kebutuhan bagi mereka yang menerima. Didalam atsar-atsar sahabatpun terdapat tidak ada pengguguran zakat akan tetapi diakhirkan zakatnya setelah diterima.

Bagian Kedua

Apabila hutang itu belum pasti kembali seperti orang yang kesulitan, menunda-nunda pembayaran dan orang yang mengingkarinya. Para ulama berbeda pendapat dalam hal tersebut, diantaranya:

Perdapat Pertama:

Tidak ada zakat yang hutangnya belum tentu kembali. Pendapat ini menurut Malikiyah,[225] Syafi'iyah,[226] Riwayat Hanabilah,[227] Mazhab Dzohiriyah,[228] dan dipilih oleh Sheikh Islam.[229]

Pendapat Kedua:

Wajib zakat yang sudah melewati bertahun-tahun

[225] *Al-Mudawanah* 1/315.
[226] *Al-Majmu'* 5/506.
[227] *Al-Mughni* 4/270.
[228] *Al-Muhalla* 4/223.
[229] *Al-Fatawa Al-Kubra* 5/368.

setelah diterima. Pendapat ini menurut Malikiyah,[230] Syafi'iyah,[231] Mazhab Imam Hambali,[232] dan dipilih oeh Abu Ubaid.[233].

Pendapat ketiga:

Wajib zakat setelah hutang diterima untuk satu tahun. Pendapat ini dari Malikiyah, apabila hutang itu ada gantinya, jika tidak ada ganti maka tidak wajib zakat[234].

Argumentasi Masing-Masing Pendapat

Argumentasi Pendapat Pertama:

Pendapat Imam Ali yang mengatakan tidak ada zakat pada hutang *al-Dhimar.* Kata *al-Dhimar* adalah harta yang hilang yang tidak diharapkan kembali.[235]

Intisari dari dalil:

[230] *Al-Kafii* 1/93, dan telah disebutkan pendapat Ibn Abdul Bar bahwa Wajib zakat yang sudah lewat, dan tidak ada zakat, atau dengan membayar zakat pada satu tahun, dia berkata: semuanya benar dari imam malik).

[231] *Raudhah Talibin* 2/194, *Al-Majmu'* 5/506.

[232] *Al-Inshaf m'a Syarh al-Kabir* 6/325, *Kasyf Al-Qana'* 2/173

[233] *Al-Amwal* 1/531.

[234] *Al-Mudawwanah* 1/315, *Al Fawakih Dawani* 1/512.

[235] *Tholabah At-Tholabah* (hal.19), *Al-Mishbah Al-Munir* (hal. 364). Yang disampaikan imam Zaila'i dalam kitab *Nasbu al-Royah* 2/393, dia berkata: *Ghorib.* Ibnu Abdil Bar berkata dalam kitab *Istidzkar* : tidak ada pendapat kecuali membayar zakat sekali dari tahun-tahun yang telah lalu, sebab mengikuti Umar bin Abdul Aziz pada harta yang hilang, karena dia memutuskan tidak ada zakat kecuali pada satu tahun. Bab tentang zakat hutang, No. (549), (3/162).

1. Imam Ali menjelaskan tidak wajib zakat pada hutang yang tidak bisa dimanfaatkan.
2. Bahwa hutang *al-Dhimar* adalah harta yang tidak bisa dimanfaatkan seperti harta mukatib (budak yang terikat), maka tidak wajib zakat[236].

Argumentasi Pendapat Kedua

1. Ucapan Ali; tentang hutang yang belum pasti kembali, jika benar kembali, maka zakatilah ketika diterima untuk tahun yang sudah terlewat. Demikian juga riwayat dari Ibnu Abbas sama seperti itu[237].

 Pembahasan

 Ucapan ali r.a bertentangan dengan atsar yang lain tentang tidak wajibnya zakat hutang *al-Dhimar* sebagaimana yang sudah dibahas.[238]

[236] *Al-Mughni* 4/270.

[237] Di takhrij oleh Ibnu abi Syaibah pada kitabnya, bab Zakat, lafad hadits: telah menceritakan yazid bin harun, dia berkata: telah menceritakan Hisyam dari Muhammad dari Ubaidah, dia berkata: imam Ali RA ditanya tentang orang yang mempunyai hutang yang diragukan kembali, apakah wajib zakat? Dia berkata: jika benar maka zakatlah yang telah lewat ketika menerima, Hadits No. (10256), (2/390), dan Imam Baihaqi pada Kitab Zakat, bab zakat hutang pada orang yang susah mengembalikan atau mengingkarinya, no. (7412) 4/150, disohihkan imam Albani pada kitab *Irwa al-Ghalil* 3/253).

[238] Diriwayatkan Abu Ubaid pada kitab *al-Amwal* 1/528, didho'ifkan oleh Albani pada kitab *Irwa al-Gholil 3/253.*

2. Bahwa hutang yang belum pasti kembali adalah harta yang dimiliki dan diperbolehkan menggunakanya, maka wajib zakat untuk tahun yang sudah terlewat, seperti hutang yang pasti kembali.[239]

 Pembahasan

 Qiyas tersebut berbeda, hutang yang pasti kembali mungkin bisa dimanfaatkan dan dikembangkan, berbeda dengan hutang orang yang kesulitan, yang mengingkari, yang menunda-nunda pembayaran [240].

Argumen Pendapat Ketiga:

Pada masalah ini belum didapatkan dalil mereka. Ibnu Rusd berkata: Orang yang mengatakan zakat itu apabila sudah satu haul, Jika sudah mencapai lebih dari satu haul, saya tidak mengetahui dasarnya pada waktu ini[241], sebagaimana sudah dijawab masalah ini di bagian pertama[242].

[239] *Al-Mughni* 4/270.
[240] *Zakat Ad-daini* (hal. 58).
[241] *Bidayatul Mujtahid* 1/199.
[242] Dr. Sholeh Al-Halil berkata pada kitabnya *Zakat al-Daini*, 59: adapun pendapat mereka dengan mewajibkan zakat pada satu tahun saja, menurutku adalah itu merupakan *istihsan*, karena terdapat di kitab *al-Kafii* karya Ibnu Abdil Bar setelah menyebutkan pendapat-pendapat didalam suatu masalah, yang lafadnya adalah: (Jika menunaikan Zakat pada satu tahun itu merupakan kebagusan).

Masalah Kedua:

Apabila hutangnya dibayar dengan cara ditangguhkan/tempo. Pada masalah ini para ahli fikih berbeda pendapat, diantaranya:

Pendapat Pertama:

Tidak ada kewajiban zakat hutang yang ditangguhkan. Pendapat ini menurut Syafi'iyah,[243] riwayat dari Hanabilah,[244] mazhab dzahiriyah,[245] dan diperkuat oleh Ibnu Taimiyah.[246]

Pendapat Kedua:

Wajib zakat pada hutang yang ditangguhkan setelah diterima untuk tahun-tahun yang lalu, pendapat ini yang paling benar menurut syafiiyah,[247] riwayat mazhab Hanabilah,[248] dan dikuatkan oleh Abu Ubaid Al-Qosim bin Salam,[249] Pendapat ini juga diperkuat dengan fatwa perihal permasalahan zakat kontemporer kedua belas oleh lembaga penelitian karya ilmiah dan fatwa di Arab Saudi.[250]

[243] *Raudhotut Tholibin* 2/194, *Al-Majmu'* 5/506, Saya tidak berpendapat dalam pemisahan pendapat hanafiyah pada zakat hutang yang diharapkan antara langsung dan dengan tempo, dari sini dapat diambil faedah atas wajibnya zakat pada hutang secara langsung. Lihat: *Al-Mabsut* 2/198, *Fath al-Qadir* 2/167.

[244] *Al-Insaf Ma'a Syarh Al-Kabir* 6/325.

[245] *Al-Muhalla* 4/221.

[246] *Fatawa Al-Kabir* 5/369.

[247] *Al-Majmu'* 5/506.

[248] *Al-Inshof ma'a Syarah Al-Kabir* 6/325.

[249] *Al-Amwal* 1/528.

[250]. Lihat: Fatwa dan Wasiat pada Seminar Permasalahan Zakat kontemporer (hal.192), yang berbunyi: bagi pemberi hutang

Argumentasi Masing-Masing Pendapat

Argumentasi Pendapat Pertama:

1. Mereka berargumen bahwa tidak ada kewajiban zakat hutang yang tidak pasti kembali, ini sudah dibahas pada bagian yang lalu.[251]
2. Mereka juga berargumen bahwa hutang yang ditangguhkan tidak mungkin diterima, karena hutang itu diperumpamakan dengan orang yang kesulitan membayar, sehingga tidak ada ketetapan hak milik.[252]

 Pembahasan

 Bahwa pengambilan dalil tersebut berbeda dengan diperumpamakan zakat hutang atas orang yang kesulitan membayar, qiyas ini tidak bisa diterima, karena hutang yang ditangguhkan telah diketahui kapan waktu pengembalianya, tetapi jika hutang orang yang kesulitan, tidak bisa diketahui kapan dilunasi. Begitu juga hutang yang ditangguhkan berada pada ridho dan pilihannya, maka jelas berbeda dengan hutang orang yang kesulitan.

agar mengakhirkan mengeluarkan zakatnya dari hutang yang ditangguh sampai lunas semua atau sebagian, jika sudah lunas maka dikeluarkan zakatnya dari waktu yang lalu dipotong pada waktu terhalang pelunasanya, jika ada). Lihat: *Fatawa Lajnah Daa-imah* 9/194.

[251] *Al-Mughni* 4/271.

[252] Ibid. 206.

Argumentasi Pendapat Kedua

1. Mereka berargumentasi dengan dalil yang telah dibahas tentang wajib zakat hutang bagi orang yang susah.[253]
2. Bahwa pembebasan hutang itu yang benar dari orang yang memberi tangguhan, karena dia sebagai pemilik harta, atas dasar ini, maka hukumnya wajib zakat.[254]

 Pembahasan

 Hak milik harta pada hutang yang ditangguhkan merupakan harta yang *ghiru tam* (tidak sempurna), karena hak milik harta secara mutlak itu adalah berada di tangan dan dalam pengawasan, sifat tersebut tidak ada pada hutang yang ditangguhkan.[255]

[253] Ibid. 204.

[254] *Al-Mughni* 4/271.

[255] *Badai' al-Sanaai'* 2/9, *Zakat al-Daini* (hal. 64). Saya berkata: jika dikatakan pemisahan antara orang yang mengambil faedah dari pembayaan secara langsung, apabila hutangnya berkembang ada kompensasinya, maka kami wajibkan zakat asal hutang serta keuntunganya setiap tahun, berbeda apabila hutangnya tidak ada faedah dari pembayaran secara langsung, hanya sebagai kasih saying, maka seketika itu tidak wajib zakat pada hutang yang ditangguhkan karena kurangnya syarat kesempurnaan kepemilikan. Pendapat ini lebih dekat degan Malikiyah yang mewajibkan zakat hutang bagi para pedagang, dan tidak wajib zakat bagi para pedagang yang menimbun, hutang karena pinjaman semata (*qiradh*), maka wajib zakat utuk satu haul ketika menerima. Lihat: *Al-Kafii* karya Ibnu Abd al-Bar, hal. 93, *Fawakih al-Dawani* 1/331.

Sebab Perbedaan

Perbedaan ini disebabkan karena tidak ada nash dari kitab atau hadits nabi tentang zakat hutang, tetapi hanya terdapat pada atsar sahabat R.A[256], serta adanya masalah yang dibahas dari dasar-dasar yang berbeda sebagaimana dalil yang telah dijelaskan oleh para imam.

d. Hukum Membayar Zakat dengan Harta yang Diharamkan

Maksud dari dengan harta diharamkan adalah setiap yang diharamkan oleh syari'at (Allah) atas seorang muslim untuk memilikinya dan mengambil manfaat darinya, ada dua macam:

1. Haram karena zatnya: Yaitu apa-apa yang haram di dalam asal dan sifatnya, atau apa-apa yang diharamkan oleh syari'at karena suatu sebab yang terdapat di dalam pokok keharaman seperti khamr dan daging babi, dan itu tidak boleh digunakan untuk berzakat sebagaimana yang tertulis di dalam fatwa Konferensi Keempat untuk Urusan Zakat: ((Harta haram karena zatnya tidak boleh digunakan untuk berzakat karena bukan harta yang sesuai dalam tinjauan syariat, maka wajib berlepas diri darinya dengan cara yang telah ditetapkan syariat sebagaimana yang dinisbatkan kepada harta itu)). Fatwa dan

[256] *Al-Amwal* 1/526.

Rekomendasi Seminar-seminar Urusan Zakat Kontemporer (Hal. 68).

2. Haram karena selainnya: Yaitu setiap apa yang diharamkan oleh syariat karena sifatnya bukan dari asalnya, maka itu diharamkan oleh suatu sebab yang tidak terduga yang mana mempengaruhi pada sifatnya tidak pada asalnya dan pokoknya seperti harta yang dicuri dan harta yang tercampur dengan riba atau judi. Lihat : Ahkamul Mal Al Muharram (Hal. 40)

Pendapat para ulama terbagi menjadi dua mengenai masalah ini:

Pendapat Pertama:

Tidak ada kewajiban menunaikan zakat dengan harta yang haram sesuai pendapat ahli fikih terdahulu pada umumnya[257]dan mayoritas ahli fikih

[257] Dinukil dalam *Radd al-Muhtar* 2/289 dari Hanafiyah yang tertulis: (Walaupun harta yang kotor telah mencapai nisab atas hasil jerih payahnya tidak wajib zakat karena zakat (yang telah mencapai nisab) wajib dikeluarkan seluruhnya maka tidak bermanfaat kewajiban bershodaqoh dengan sebagiannya). Di dalam *al-Sharah al-Saghir* milik Dardarin dari golongan *al-Malikiyyah* (Imam Malik)1/588 : (Zakat wajib ditunaikan atas pemilik nisab maka tidak wajib ditunaikan atas seorang yang bukan pemilik nisab seperti hasil rampasan dan harta titipan).Para penganut madzhab Imam Syafi'i berpendapat sebagaimana yang dinukil oleh *An Nawawi* dari *Al-Ghazali* dan menetapkannya: (Apabila pada tanganya hanya harta haram saja maka tidak ada (kewajiban) haji baginya dan juga zakat serta

zaman sekarang[258] dan bersumber dari fatwa Seminar Keempat untuk Urusan Zakat Kontemporer.[259]

Pendapat Kedua:

Wajib menunaikan zakat dengan harta haram, demikianlah pendapat Nisab Abdullah bin Muni'[260],

tidak wajib membayar tebusan harta). Dan para penganut madzhab Hambali berpendapat bahwasannya setiap yang tindakan yang dilakukan atau harta benda yang dikeluarkan oleh orang yang merampas atau merampok harta rampasan itu diharamkan dan tidak sah, seperti berwudhu dengan air rampasan, shalat dengan pakaian rampasan atau di tempat hasil rampasan, mengeluarkan zakat dan haji harta hasil rampasan, dan perjanjian yang terdapat barang hasil rampasan seperti jual beli dan Ijaroh (jasa sewa barang). *Rad al-Muhtar* 2/191, *Hasyiah al-Dasuqiy* 1/491, *Raudhah al-Thalibin* 2/192, *Kasyf al- Qina'* 4/115.

[258] *Pembahasan Fikih tentang Urusan Zakat Kontemporer 1/90, Pembahasan dan Kegiatan Seminar Ketujuh untuk Urusan Zakat Kontemporer (Hal. 194, 314), Pembahasan dan Kegiatan Seminar Keempat untuk Urusan Zakat Kontemporer (Hal. 12, 348),* Saham-saham dan surat-surat obligasi (terjemahan dari: *al-Ashum Wa al-Sanadat) (Hal. 350).*

[259] Fatwa-fatwa dan Rekomendasi Urusan Zakat Kontemporer, 67. Penulis berpendapat: Walaupun dikatakan tidak ada syariat untuk meniadakan kebolehannya dan menunjukkan itu tidak sah, bersamaan dengan itu mereka mendapatkan dosa karena tidak menunaikan zakat sehingga menyebabkan mereka terjerumus dalam keharaman.

[260] Dan dikhususkan dengan pengharaman karena sifatnya sebagaimana yang dikatakan: (Dari apa yang telah terdahulu, jelas sesungguhnya harta haram, baik itu haram karena zatnya seperti khamr dan daging babi, maka ini tidak dinggap sebagai harta zakat , wajib bagi yang memiliki harta ini untuk berlepas diri darinya karena timbul kerusakan didalamnya dan menahan diri dari dosa dan maksiat. Adapun harta haram dikarenakan selainnya dalam bentuk rampasan, pencurian, pembegalan atau

Abdurrahman Al Hulwu[261] dan Rofiq Al Mishri.[262]

Argumentasi Masing-masing Pendapat

Argumentasi Pendapat Pertama:

1. Zakat itu tidak wajib ditunaikan kecuali dari apa yang dimiliki oleh seorang muslim, dan harta haram tidak boleh dimiliki walaupun karena hasil jerih payahnya maka wajib berlepas diri darinya.[263]

barang titipan tidak jelas,apabila pemiliknya telah diketahui maka harus mengembalikannya dan wajib bagi pemiliknya untuk menunaikan zakat setelah mendapatkan kembali barang tersebut,apabila pemiliknya tidak diketahui maka wajib orang yang memegang harta tersebut menunaikan zakat dengannya dan bershodaqoh dengannya yang dinisbatkan kepada pemilik barang, apabila harta itu haram karena sifatnya bukan asalnya seperti harta riba yang dimilikinya maka wajib atasnya membayar zakat karena harta tersebut sejatinya disandarkan kepada hamba muslim yang melaksanakan semua hukum-hukum Islam seperti sholat, zakat, puasa, haji dan lain-lain, maka apabila ditemukan darinya perilaku berlebihan dalam beberapa perkara yang berkaitan dengan konsukuensi syariat baik itu perintah maupun larangan dan ternyata belum menyebabkan ia keluar dari agama Islam ataupun jika tidak menghalanginya melaksanakan kewajiban yang lain dan dia mendapatkan dosa atas perilaku berlebihannya tersebut, maka dia adalah seorang mukmin dengan keimanannya dan fasik dengan kemaksiatannya)). *Buhus fil Iqtishodil Islamiy,* 36 .

[261] *Penjelasan dan Kegiatan Seminar Ketujuh untuk Urusan Zakat Kontemporer,* 212.

[262] *Buhuts fii Az Zakah,* 156.

[263] *Al Majmu',* 9/413

Pembahasan

Bahwasannya harta haram tidak menghilangkan status kepemilikan kecuali jika diharamkan karena zatnya dan adapun harta yang diharamkan karena sifatnya yang terikat dengan akad yang rusak maka pemilik memilikinya dengan akad atas harta tersebut.[264]

2. Sesungguhnya harta haram itu sesuatu yang keji, dan Allah tidak menerima apapun kecuali yang baik-baik, sebagaimana yang telah disahihkan dari Nabi صلى الله عليه وسلم di dalam sabdanya: ((إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّباً)) "Sesungguhnya Allah itu baik tidak menerima kecuali yang baik-baik."[265]

Argumentasi Pendapat Kedua:

1. Bahwasannya apabila harta-harta yang diharamkan dilepaskan dari zakat sungguh orang-orang pun mau menerimanya.[266]

 Pembahasan:

 Kami tidak mengatakan bahwa dengan pemisahan harta yang diharamkan tersebut dari zakat, lantas diperbolehkan untuk

[264] *Buhuts fi al-Iqtisad al-Islam iy* (Hal. 36)

[265] Diriwayatkan oleh bukhari di dalam *Kitab Zakat,* bab Shodaqoh dari pendapatan yang baik , No. 1321.

[266] *Al-Tathbiq al-Mu'asirah li al-Zakah,* 122, *Penjelasan dan Amalan Seminar Ketujuh untuk Urusan Zakat Kontemporer,* 212.

mengambil dari harta itu, bahkan wajib untuk berlepas diri darinya seluruhnya, dan tidak cukup hanya mengeluarkan kadar zakat darinya, kemudian sesungguhnya perintah untuk mengeluarkan zakat dari harta-harta yang diharamkan terkadang mendorong manusia untuk bermuamalat dengannya dan meringankan dari keburukannya terhadap jiwa. Maka itu merupakan jenis pengakuan terhadap pensyariatannya.[267].

2. Ukuran atas kewajiban zakat perhiasan yang diharamkan, maka sebagaimana yang diwajibkan zakatnya adalah wajib zakat dari sisa harta yang diharamkan.[268]

 Pembahasan:
 Bahwasannya *Qiyas ma'al faariq* dan itu sesungguhnya bahan emas dan perak didapatkan dengan cara halal maka itu suatu yang mubah, maka pengharaman berkaitan dengan pemakaiannya bukan perhiasan pada zatnya.

Dan apa-apa yang bertambah dalam harga perhiasan dari produksi yang diharamkan tidak ada harganya dalam tinjauan syariat maka tidak wajib

[267] *at-Tathbiqul Mu'asirah Li al-Zakah,* 122. *Penjelasan dan Amalan Seminar Ketujuh untuk Urusan Zakat Kontemporer,* 212.
[268] *Fiqh al-Zakah* 1/559.

zakat dari apa yangmenguatkan tidak wajib zakat harta yang diharamkan, karena syariat memerintahkan untuk berlepas diri darinya dan bukan untukberzakat dengannya.[269]

Pendapat Yang Dipakai

Pendapat pertama yang dipakai, karena argumentasinya kuat, dan memungkinkan untuk membantah argumentasi pendapat kedua, ditambah lagi para ahli fikih telah bersepakat tidak boleh seseorang memiliki harta haram dan jika itu tidak dipertimbangkan dari sisi manapun maka ini haram secara *Ijtihad*, sehingga kebenaran syar'i dalam urusan harta haram ini tetap kokoh dan tidak terpengaruhi oleh praduga yang diyakini *Mujtahid* yang menyelisihi selainnya dalam perkara ini.[270]

Berdasarkan apa yang telah penulis terdahulu jelaskan hukum zakat obligasi, sebagaimana para ahli fikih zaman sekarang telah bersepakat atas kewajiban menunaikan zakat hutang barang berharga yang asli, dan mereka berselisih pendapat tentang hukum zakat yang berhubungan dengan riba, terbagi menjadi dua pendapat:

[269] *Abhats Fiqhiyyah fii Qadhaya al-Zakah al-Mu'ashirah,* 1/94.

[270] *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah,* 23/249, dan *al-Asham Wa al-Sanadat*, 356. Penulis tidak condong kepada salah satu dari pendahulu tentang penjelasan kepemilikan harta haram dan kewajiban menunaikan zakatnya bahkan mereka saling berselisih pendapat tentang itu sebagaimana orang-orang diatas mereka.

Pendapat Pertama

Bahwasannya zakat itu hukumnya wajib dari barang berharga saja. Adapun hasil riba maka tidak wajib zakat bahkan harus berlepas diri darinya sesuai perkataan Dr. Wahbah Az Zuhailiy,[271] Dr. Ahmad Al Kurdiy,[272] Dr. Husain Syachanah[273] dan Dr. Ahmad Al Khalil.[274] Pendapat-pendapat mereka merupakan bagian dari keputusan Seminar Kesebelas untuk Urusan Zakat Kontemporer.[275]

Pendapat Kedua:

Wajib berzakat dari semua nilai barang berharga beserta bunganya, kecuali jika dijadikan untuk berdagang maka ditunaikan zakat perdagangan, seperti yang dikatakan oleh Dr. Yusuf Qardhawi,[276] Dr. Abdurrahman al-Hulwu,[277] dan Dr. Syauqi Syachanah.[278]

Argumentasi Masing-Masing Pendapat

[271] *Penjelasan Seminar Kesebelas untuk Urusan Zakat Kontemporer*, 79.
[272] *Penjelasan Seminar Ketujuh untuk Urusan Zakat Kontemporer,* 186.
[273] *Penjelasan Seminar Kesebelas untuk Urusan Zakat Kontemporer*, 126.
[274] *Al-Ashum Wa al-Sanadat,* 362.
[275] *Fatwa dan Rekomendasi Seminar Urusan Zakat Kontemporer,* 171.
[276] *Fiqh al-Zakah,* 1/559.
[277] *Penjelasan Seminar Kesebelas untuk Urusan Zakat Kontemporer,* 212.
[278] *Al-Tatbiq al-Mu'ashir Li al-Zakah,* 122.

Argumentasi Pendapat Pertama :

1. Sesungguhnya Obligasi merupakan sebuah istilah tentang hutang yang dipenuhi, maka wajib berzakat darinya.[279]
2. Sesungguhnya keuntungan ribawi merupakan harta haram lagi keji yang tidak pantas dimiliki maka tidak ditunaikan zakatnya.

 Pembahasan:
 Kita mengetahui bahwasannya keuntungan riba adalah haram, namun hal itu tidak menjadikannya bebas dari kewajiban zakat bahkan bisa menjadi sebab untuk melaksanakan kewajiban bershodaqoh atasnya bukan sebagai pemisahan darinya(280)

 Bantahan
 Tidak menerimanya pun wajib untuk berlepas diri dari semua harta yang haram dan tidak boleh menunaikan zakat dengannya.

Argumentasi Pendapat Kedua:

1. Sesungguhnya Obligasi merupakan ungkapan dari hutang yang berbeda dari selainnya, karena bentuknya dapat bertambah, maka

[279] *Al-Ashum al-Sanadat,* 358.
[280] *Al-Tathbiq al-Mu'ashirLi al-Zakah,* 122.

wajib berzakat dengannya dan adapun pengharamannya bahwa itu tidak memberikan keuntungan kepada pemiliknya atas selainnya.[281]

Pembahasan:

Bahwasannya semua hutang riba dapat bertambah, dan dalam obligasi tidak suatupun yang membedakan darinya kemudian sesungguhnya kita melarang memakan harta riba bahkan kita mewajibkan untuk berlepas diri darinya maka tidak ada keuntungan untuk pemilik obligasi atas selainnya disebabkan pengharaman ini.[282]

2. Bahwasannya jika kita mengecualikan bunga yang diambil dari zakat obligasi sungguh itu akan ditunaikan untuk memotivasi manusia memiliki obligasi dan bermuamalat dengannya.[283]
3. Ukuran keuntungan obligasi ribawi atas barang-barang perhiasan yang diharamkan untuk menunaikan zakat darinya.[284] Permasalahan tentang hal ini sudah dibahas pada bab-bab sebelumnya.[285]
4. Adapun rekomendasinya adalah zakat

[281] *Fiqh al-Zakah*1/559.
[282] *Al-Ashum wa al-Sanadat,* 360 .
[283] *Al-Tatbiq al-Mu'asir Li al-Zakah,* 122.
[284] *Fiqh al-Zakah,* 1/559.
[285] Ibid, 212.

perdagangan apabila dijualbelikan, karena bentuknya berupa barang dagangan yang dimaksud untuk mengambil keuntungan jual beli darinya.[286]

Pembahasan:

Obligasi diumpamakan seperti hutang, maka obligasi tersebut dianggap sebagai hutang pada suatu kondisi dan sebagai proposal yang dibatalkan pada kondisi yang lain, sebagaimana itu dibolehkan untuk bersosialisasi dengannya.

Pendapat Yang Dipakai

Penulis lebih condong kepada pendapat pertama, yaitu kewajiban zakat pada asal obligasi dan zakat keuntungan dari riba itu tidak disyariatkan, bahkan wajib untuk berlepas diri darinya dalam transaksi kebaikan yang disyariatkan dan semuanya menjadi zakat hutang sesuai dengan harga yang benar. Apabila belum berlepas diri dari keuntungan riba akan mendapatkan dosa dan wajib terbebas darinya dengan mengeluarkan prosentase zakat dalam waktu dekat dan tidak dihitung sebagai zakat sebagaimana Nisabul Islam -Rahimahullah- berkata: (Harta-harta rampasan milik orang-orang arab badui jika belum diketahui pemiliknya maka zakatnya dikeluarkan, jika pemiliknya diketahui maka pemilik itu harus

[286] *Al-Ashum wa al-Sanadat,* 359.

menunaikan zakat dan jika belum diketahui pemiliknya maka semuanya dishodaqohkan, lebih baik bershodaqoh sesuai ukuran zakatnya daripada tidak sama sekali, maka mengeluarkan ukuran zakat lebih baik daripada meninggalkannya)[287]

Dan sungguh itu sudah dijelaskan pada Fatwa Seminar Keempat untuk Urusan Zakat Kontemporer dan naskah yang dimaksud adalah: (Seorang yang memegang harta haram apabila belum dikembalikan kepada pemiliknya maka dikeluarkan zakatnya sesuai ukuran dan hanya dosa pemiliknya yang tersisa, sehingga menjadi bagian pelaksanaan kewajiban syar'i dan apa yang dikeluarkan zakatnya tidak dianggap, belum terbebas jaminannya kecuali dengan mengembalikan kepada pemiliknya jika mengetahui atau bershodaqoh darinya jika tidak mengetahui pemiliknya).

[287]*Majmu' Fatawa* 30/325

Bab IX

Zakat Reksadana

a. Pengertian Reksadana

Reksadana didefinisikan sebagai suatu wadah pengelolaan investasi yang memiliki tanggung jawab untuk menampung dana modal dari investor pada beberapa sektor tertentu, yang dikelola oleh manajer investasi yang memiliki berbagai macam portofolio efek.[288]

Adapun makna lebih luas mengenai reksadana adalah suatu wadah keuangan yang dibentuk oleh lembaga keuangan khusus yang berpengelaman di bidang manajemen investasi dengan tujuan menghimpun harta simpanan tiap individu, mengelola investasi pada bidang-bidang yang beragam, menghasilkan laba bagi para pemodal, dan menjamin keamanan investasi dengan cara memanfaatkan keuntungan diversifikasi.[289]

Dari definisi di atas, dapat dikatakan bahwa reksadana adalah wadah investasi yang ditandai dengan adanya penghimpunan sejumlah dana yang berbeda-beda, yang ditujukan untuk investasi pada berbagai sektor. Dari situlah, dibuat istilah (Reksa/wadah) karena karakteristiknya yaitu menampung dan memisahkan dana tersebut dari

[288] Majalah *Majma Al Fiqh* edisi 9, juz 2, 120.

[289]Layanan investasi di lembaga-lembaga keuangan beserta hukum-hukumnya menurut tinjauan *Fiqh* 1/84.

keperluan yang lain.

Hal ini telah dijelaskan sebelumnya mengenai definisi di awal, yaitu kalimat *"yang memiliki wewenang untuk mengelola harta investasi"*mengenai investasi reksadana.

b. Karakteristik Reksanada

Reksadana memiliki beberapa keistimewaan / keuntungan, di antaranya :

1. Modal investasi dikelola oleh para ahli yang berkecimpung di dunia investasi.
2. Adanya penyesuaian dengan kapasitas sang pemodal, di mana tiap unit investasi memiliki kelompok yang bebeda, di antaranya ada yang berskala mikro dan juga makro.
3. Penganeka-ragaman (Diversifikasi) investasi, keringanan beban dimana dalam hal ini berupa minimalisasi resiko dari pada investasi, dan ini tak bisa terlaksana tanpa adanya pendapatan yang besar.
4. Lebih mudah dalam berkongsi, pengembalian modal, dan meningkatkan jumlah investasi. (Referensi: Layanan Investasi di lembaga-lembaga keuangan 1/86, danReksadana di bank-bank dan investor

Sebagaimana yang nampak jelas pada reksadana, bahwa modal penyusunnya merupakan harta milik para pemodal/investor yang dikolektifkan, maka setiap dari mereka nantinya

mendapatkan bagian yang merata dari keuntungan bersih modal tersebut sesuai dengan ketetapan terdahulu tentang saham perusahaan. Pembagian reksadana itu mulai dari pembayaran iuran sampai satuan dengan satuan penyetaraan nilai disebut sebagai "Persamaan Investasi", hasil keseluruhannya nanti akan dijadikan modal reksadana.

c. Hukum Reksadana

Jika dilihat dari fenomena hubungan antara si pemodal dengan pengelola reksadana, pelaksanaan akad antara keduanya tidak terlepas dari kondisi di bawah ini:

Pertama: Akad berupa mudhorobah, karena akad mudhorobah akan mengikat kedua belah pihak:

Salah satunya adalah si pemilik harta, dan yang satunya lagi adalah pemilik jasa, keduanya saling berkongsi dalam keuntungan sesuai dengan perjanjian yang mereka sepakati di awal[290], dan ini merupakan bentuk hubungan kerjasama antara si pemodal dengan pengelola investasi. Hal ini dibuktikan dengana danya:

a) Pembagian jatah profit kedua belah pihak yang sesuai dengan standar umum.

[290] *Mudharabah* ini memiliki banyak definisi, namun yang definisi yang populer adalah definisi yang dikemukakan oleh penulis kitab *al-Dar al-Mukhtar*: "Suatu akad perusahaan yang dijalankan untuk menuai satu keuntungan dengan harta si pemodal, dan usaha si pemilik jasa". Lihat *Radd al-Muhtaar 'ala al-Dar al-Mukhtar* 6/645.

b) Bank tidak menjamin keselamatan harta, pun keuntungan.
c) Presentase keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, adapun bila terjadi kerugian, maka hanya si pemodal saja yang bertanggung jawab terhadap modal yang diinvestasikannya.

Berdasarkan mekanisme semacam ini, maka perlu adanya perhatian terhadap syarat-syarat mudhorobah ini, terlebih dengan segala hal yang menyangkut kesepakatan, yakni:

a) Kelayakan kedua belah pihak.
b) Modal harusjelas dan diketahui.
c) Bagian profit kedua belah pihak harus jelas dan sesuai dengan standar profit pada umumnya[291]

Cara tersebut tidak mempengaruhi saham instansi dengan modal investasi yang diberikan kepada reksadana;karena sepakatnya para ahli fiqh tentang diperbolehkannya cara tersebut bilamana

[291] *Al-Mabsuth* 18/22, *Manh al-Jalil Sharh Mukhtashar Khalil* 317/7, *Asna al-Mathalib* 381/2, *Kasyf al-Qina'* 497/3, penulis telah meringkas meringkas syarat-syarat yang telah disepakati saja; karena persyaratan lain selain yang telah disebutkan di atas tidak memiliki dalil yang cukup kuat untuk disepakati. Disamping ketiadaan dalil yang jelas, juga terdapat kontradiksi dengan hukum dasar muamalat, yaitu *ibahah* (boleh). Ditambah lagi, kebutuhan manusia terhadap sesuatu yang tidak menyelisihi syari'at kini semakin kuat.Lihat pembahasan tentang *mudhorobah* dalam kitab Fiqh Islam halaman 107, pembahasan tentang layanan investasi di bank-bank beserta hukum-hukumnya menurut perspektif Fiqh Islam 1/151.

mendapatkan izin dari pemiliknya atau pendelegasian kuasa untuk mengelolanya. Mereka saling berbeda pendapat jika seandainya sipemilik harta tidak memberi izin.[292]

Izin ini akan terealisasi dalam perjanjian yang sudah paripurna antara keduabelah pihak yang telah memenuhi persyaratan dalam berinvestasi, di antaranya adalah penanaman saham dengan sebagian modal yang terdapat pada investasi reksadana.

Kedua : Mekanisme akad wakalah(perwakilan) dengan upah dari investor kepada pihak pengelola reksadana

Banyak definisi mengenai wakalah ini, namun di antaranya yang paling masyhur adalah "Pendelegasian kepada seseorang untuk bertindak selayaknya orang yang mendelegasikan dalam suatu urusan".[293]

Apabila pihak manajer investasi reksadana telah menunaikan tugasnya, maka manajer mempunyai hak atas sejumlah uang pada setiap kondisi[294], atau persentase tertentu dari keuntungan

[292] *Badaai' al-Sanaai'* 81/6, *Radd al-Muhtaar* 646/5, *Hasyiyah al-Aduwwi,* 202/2, *Tuhfah Minhaj Sharh al-Minhaj* 90/6, *Asnaa al-Mataalib,* 384/2, *Kasyf al-Qina'* 507/3

[293] *Kasyf al-Qina'* 3/461, dan para ulama telah ber-ijma' tentang pensyariatannya.Lihat: *Al Ijmaa'* karya Ibnu Mundzir halaman 181.*Al Mabsut,* 2/19, *Asna al-Mathalib*2/260, *Balghah al-Saalik*356/6, *Kasysy al- Qinaa'* 461/3.

[294] *Wakalah* semacam ini disebut *wakalah bil ujroh* (Pendelegasian berupah). Para ulama telah bersepakat akan kebolehan *wakalah* seperti ini. Lihat: *Majalaa al-Ahkam al-*

modal harta yang dititipkan (diinvestasikan), sebagai bentuk timbal balik terhadap pihak pengelola, baik ketika harta investasi mengalami untung ataupun rugi. Ini adalah bentuk gambaran kedua dalam pengelolaan investasi reksadana.

Dalam mekanisme akad wakalah, terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi sebagai syarat dalam akad wakalah, yaitu:

1. Setiap dari pihak wakil ataupun yang mewakilkan mempunyai hak dalam mengelola investasi. Dalam hal ini, pihak wakil adalah pengelola investasi, sedangkan yang mewakilkan adalah pihak investor.
2. Harta yang diinvestasikan merupakan harta yang diperoleh dengan benar secara syar'i.
3. Harta yang diinvestasikan bisa menerima ganti rugi apabila terjadi kerugian dalam investasi tersebut.
4. Harta yang diinvestasikan haruslah jelas[295]
5. Sebagai tambahan, dalam permasalahan wakalah dengan upah investor kepada manajer investasi ini; barang pengganti dari investasi ini harus jelas, baik itu dalam bentuk nominal sejumlah uang, ataupun persentase tertentu dari keseluruhan modal investasi tersebut.

'Adliyyah Al Maaddah (1467), *Balghah al-Salik* 523/3, *Tabshirah Hukkam fi Taushif al-Aqdhiyah wa al-Ahkam,* 184/1, *Fath al-Aziz* 70/11, *Matalib Uli al-Nuha,* 488/3

[295] *Fath Qodir* 5/8, *Manhul Jalil* 369/6, *Asna al-Matalib* 263/2, *Al Insaf* 365.

Barang pengganti ini diibaratkan sebagai sewa, dan bukan sebagai upah; karena barang pengganti disyaratkan harus jelas. Dan diperbolehkan bagi investor untuk turut serta mengelola investasi sesuai dengan akad yang disepakati, karena akad tersebut merupakan sebuah keharusan, berbeda dengan akad upah, karena akad tersebut merupakan akad yang diperbolehkan, dan pada akad tersebut diperbolehkan mengganti dengan upah yang belum jelas, yang tidak berhak diperoleh kecuali setelah proyek yang disepakati terselesaikan.[296]

d. Zakat Reksadana

Perusahaan reksadana dalam hal ini memiliki dua model:

Model pertama: suatu perusahaan akan menginvestasikan dananya pada proyek2 yang jelas2 menguntugkan *(profitable)* seperti; proyek industri atau pertanian. Hukum zakat pada kasus ini sebagaimana telah dikemukakan dan dijelaskan sebelumnya pada bagian zakat saham.[297]

Model kedua: perusahaan menginvestasikan dananya pada proyek-proyek perdagangan untuk memutar keuangan dengan jual beli. (ini yang umum terjadi pada masyarakat). Hal tersebut terealisasikan

[296] *Al-Ashbah wa al- Nazhaa'ir,* 525, *Manhul Jalil,* 63/8, *Asnaa Al Mathaalib,* 440/2, *al-Mughni,* 327/8.

[297] Sebenernya saya tidak terlalu tahu tentang investasi dana ini, hanya saja saya menyebutkannya untuk menyebutkan asal permasalahan.

pada salah satu dari dua bentuk, yaitu:

1. Bentuk pertama

 Hubungan antara kedua belah pihak yang berakad menggunakan akad*mudharabah tijary* atau sistem bagi hasil perdagangan.Jika demikian, makahukum zakat bagi perusahaan tersebut seperti zakat bagi hasil (zakat *mudharabah*).Berikut ini penjelasnnya:

Titik Point Permasalahan/Perdebatan

Konsensus ulama menetapkan bahwa zakat diwajibkan bagi investor (pemilik harta) atas hartanya pada transaksi *mudharabah* (bagi hasil), baik zakat atas modal utamadan keuntungan yang diperoleh[298].Sementara letak perbedaan pendapat antar ulama terletak pada zakat hasil investasi atau zakat yang diperoleh pihak pengelola atas kesuksesannya mengelola dana *mudharabah*. Beberapa pendapat tersebut diantaranya: *Pendapat pertama:* Wajib mengeluarkan zakat bagi pengelola dana/perusahaan pada saat pembagian dividen (pembagian hasil), pendapat ini menurut madzhab Hanafi, Maliki dan salah satu madzhab Syafi'iyah[299].
Pendapat kedua: Wajib mengeluarkan zakat bagi

[298] *Radd al-Mukhtar 'Ala Dar al-Mukhtar* 2/268, *al-Fatawa al-Hindiyah* 4/337, *Sharah Mukhtasar Kholil,* 6/209, *Balaghah al-Salik* 1/643, *al-Majmu'* 6/31, *al-Mughni* 4/260, *Mathalib Aula Annahyi* 2/19.
[299] *Al-Mabsut* 2/204, *al-Mudawanah* 3/638, *Balaghah al-Salik* 1/645, *al-Majmu'* 6/31, *al-Mughni* 4/260.

pengelola perusahaan atas hasil dana yang telah dikelola ketika sudah nampak jelas keuntungannya, menurut Imam Syafi'i[300]. *Pendapat ketiga:* Tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Pendapat ini menurut Imam Syafi'i dan pendapat madzhab Hambali[301].

Argumentasi Masing-Masing Pendapat

Argumentasi Pendapat Pertama:

Seorang pengelola dana adalah partner bisnis bagi investor dalam pembagian keuntungan. Maka sebagaimana investor berhak mendapatkan keuntungan atau bagian dari hasil *mudharabah*, maka begitu juga dengan pihak pengelola.Karena inti dari tujuan adanya kerjasama adalah kesamarataan hak antara kedua belah pihak.Adapun hal yang mencerminkan pihak pengelola merupakan partner bisnis adalah dia berhak menuntut haknya (bagiannya) dari keuntungan yang diperoleh sesuai

[300] *Al-Hawi* al-Kabir, 3/307, *al-Majmu'*6/31

[301] *Al-Majmu*' 6/31, Imam Nawawi menyampaikan dalam permulaan haul seorang pengelola atas pendapatannya/ bagiannya.(pendapat ketiga: Diceritakan oleh Abu Hamid (Imam Ghozali) dan beberapa ulama Syafi'iyah ketika pembagian hasil, dikarenakan kepemilikan tidak tetap kecuali ketika pembagian. Dan ini adalah pendapat yang keliru meskipun pendapat ini masyhur, karena hasilnya bahwa seorang pengelola/pekerja tidak diwajibkan zakat atas bagiannya. Karena setelah pembagian dia bukan pengelola lagi akan tetapi seorang pemilik tetap dan boleh menggunakan kepemilikannya, dan secara rinci telah jelas kepemilikannya. Sedangkan pendapat yang mengatakan tidak mencapaihaul kecuali dari pembagian, sebab itu dia tidak diwajibka zakat sebelum pembagian). *al-Mughni*: 4/260.

kesepakatan bersama.Beginilah bentuk kerjasama yang sesungguhnya, maka diwajibkan zakat atas keuntungan yang telah didapatkan[302].

Pembahasan:

Tidak ada kontrak Kerjasama usaha antara pemilik modal dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha sebelum ditetapkannya keuntungan atau nisbah bagi hasil berdasarkan kesepakatan bersama. sehingga jelas mana bagian pengelola dana dari modal usaha (apakah untung atau rugi). Hal ini disebabkan adanya ketidakpastian kerugian yang mungkin terjadi sebelum adanya pembagian dividen. Maka, harus menangguhkan sampai satu tahun (satu haul) untuk mengeluarkan zakatnya

Argumentasi Pendapat Kedua:

Sesunguhnya modal utama bersumber dari investor, sementara keuntungan yang diperoleh merupakan tumbuh kembang dari dana investor. Maka zakat diwajibkan pada keuntungan tersebut.[303]

Pembahasan:

Bagian yang diperoleh pengelola dana usaha adalah murni haknya, dan bukan menjadi milik investor. Hal ini dikarenakan pihak pengelola dana

[302] *Al-Mabsut* 2/204, *Al-ajmu'* 6/31.
[303].*Almajmu'* 6/31.

usaha berhak untuk menuntut bagiannya. Kalaupun investor berkeinginan untuk memberikan bayaran pada pengelola dari selain modal usaha, pihak pengelola tidak wajib menerima gaji tersebut.[304]

Argumentasi Pendapat Ketiga:

Pihak pengelola usaha tidak berhak sepenuhnya atas dana perusahaan, hal ini disebabkan karena adanya kemungkinan berkurangnya nilai atau hasil modal awal atau kemungkinan adanya kerugian yang diderita perusahaan. Sementara adanya keuntungan merupakan carakerja agar bisa menutup modal awal (agar tidak mengalami kerugian). Maka, pihak pengelola tidak berhak sepenuhnya atas dana tersebut. Pengelola dana hanya diperkenankan untuk berkontribusi mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sebagaimana pengelola usaha pada umumnya. Dengan demikian (jika pengelola dana sudah menerima modal dan sudah bekerja, maka pengelola dana berhak mendapatkan imbalan) maka yang menjadi hak dari pemilik modal adalah setelah adanya pembagian dividen dan setelah mencapai satu haul (1 tahun dimiliki).[305]

Pendapat Yang Dipakai

[304] *Al-Mughni* 4/260.
[305] *Al-Mughni* 4/260.

Berdasarkan penguraian di atas pendapat yang paling mendekati kebenaran adalah pendapat ketiga. Dimana menurut pendapat ini, tidak diwajibkan zakat bagi pengelola dana (amil/badan usaha/perusahaan) kecuali setelah mendapatkan bagiannya dan sudah satu tahun dimiliki, dengan catatan sudah mencapai satu nisab.

Pendapat yang mengatakan milik pengelola dari bagian keuntungan terjadi dengan bagi hasil, dan pendapat ini Masyhur dikalangan madzhab Malikidan sejelasnya juga ini menurut Madzhab Syafi'iyah, Madzhab Hambali, dan mereka berdalih dengan dalil:

1. Seandainya dia memiliki maka secara khusus(tidak langsung) dia mendapatkan keuntungan, Karena bisa jadi dia menjadi seorang partner sang pemilik saham seperti layaknya kerjasama
2. Bahwasanya yang berhak bekerja dengan imbalan jasa, dia tidak memiliki upah kecuali setelah selesai pekerjaannya, hal ini menunjukan bahwa seandainya dia berkata: Jika kamu menjahit baju ini maka bagi kamu 1 dinar, Kita sudah sepakat bahwa dia tidak berhak atas dinar tersebut kecuali setelah menyelesaikan pekerjaannya.
3. Sesungguhnya pinjaman itu merupakan akad yang diperbolehkan dan tidak ada ketetapan dalam melakukannya, maka tidak memiliki upah kecuali setelah menyelesaikan pekerjannya seperti ja'alah (pekerja denganmbala).

Bahwa pengakhiran upah dalam mendapatkan untung untuk menjaga modal sebelum pembagian. Hal tersebut dikarenakan pihak pengelola dana tidak berhak memiliki apapun selama belum jelas adanya pembagian keuntungan atau kerugian. Sehingga tidak diwajibkan mengeluarkan zakat ketika pembagian dividen, karena belum mencapai satu haul sejak dimiliki. Adapun awal perhitungan haul dimulai ketika pembagian dividen, baik diterima pihak pengelola secara *cash* atau dalam bentuk lainnya.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemilik dana pada perusahaan investasi wajib mengeluarkan zakatnya ketika telah mencapai satu haul dan satu nisab zakat. Maka wajib juga baginya untuk menghitung keuangan dan keuntungannya sehingga jelas berapa zakat yang wajib dikeluarkan. Adapun zakat dari sarana dan prasarana atau perlengkapan untuk mobilisasi perusahaan dihitung satu haul sejak mendapatkan keuntungan.

2. Bentuk kedua

Hubungan antara kedua belah pihak menggunakan akad *wakalah bi ajr.* Adapun zakat perusahaan investasi yang wajib dikeluarkan oleh pemilik modal/saham adalah seperti zakat harta perdagangan (*zakat mal tijarah*). Zakat tersebut dikenakan dari modal utama dan keuntungan yang

didapat dengan kadar 2.5%. dengan catatan harta tersebut sudah mencapai nisab dan haulnya.

Adapun zakat penghasilan atau imbalan pengelola usaha dalam kasus ini, hukumnya samaseperti hukum zakat mal jika sudah mencapai satu nisab.zakat tersebut tidak diambilkan dari dana yang masih berputar. Sebagaimana sudah dijelaskan di muka mengenai pendapat yang paling mendekati kebenaran dalam kasus ini bahwa disyaratkan adanya haul jika sudah mencapai nisab agar bisa dikeluarkan zakatnya.

Seorang pengelola usaha mulai menghitung dananya jika sudah sampai satu nisab dari sejak dia mendapatkan upahnya.

Adapun jika imbalan/gaji/fee yang didapat oleh pihak pengendali (*muajjir*) diberikan sebelum waktunya, para ulama berbeda pendapat mengenai permulaan haul zakatnya atas dua pendapat:

1. Pendapat pertama: Wajib zakatnya bagi Pengendali/pengelola (*muajjir*) jika sudah mencapai haul, zakat terhitung sejak diterimanya gaji tersebut, pendapat ini menurut Madzhab Hanafiah,[306] Malikiah,[307] dan Syafi'iyah.[308]

[306] *Al-Mabsut* 3/44, *Fathul Qodir* 2/165, *Hasyiata Al'Adawi* 2/208, *Asna Almatholib* 2/387, *Tuhfatul Muhtaj* 6/98, *Almughni* 7/165, *Alfuru'* 4/389, *Shirkah al- Asykhas Bayna Shari'ah wa al-Qanun,* 221.
[307] *Hasyiah al-Dasuqi* 1/327.
[308] *Tuhfah al-Muhtaj* 3/340.

2. Pendapat Kedua: Wajib Zakat penghasilan yang didapat sebelum waktunya. Haulnya terhitung sejak awal akad.Menurut Madzhab Hanafiyah,[309] Malikiyah,[310] Syafi'yyah,[311] dan sebagian pengikut madzhab Hambali.[312]

Argumentasi Masing-Masing Pendapat

Argumentasi Pendapat Pertama

Pendapatan yang diperoleh muajjir belum pasti (menjadi miliknya) sebelum selesai masa akad ijarah. Alasannya, pendapatan yang dia peroleh diibaratkan seperti sebuah barang titipan (wadi'ah)[313].

Argumentasi Pendapat Kedua:

Muajjir berhak memiliki gaji/fee sejak awal akad berlangsung. Alasannya, pihak pengelola berhak menggunakan gaji tersebut, maka haulnya terhitung sejak awal akad[314].

Pembahasan:

Hak kepemilikan muajjir tersebut disebabkan adanya akad, sebagai hasil ganti dari tenaga kerja dan keahliannya dalam mengelola. Maka perhitungan haul

[309] *Al-Mabsut* 3/44, *Fath al-Qadir*2/165.
[310] *Hashiyah al-Dasuqi* 1/327.
[311] *Tuhfah al-Muhtaj* 3/340.
[312] *Al-Sharh al-Kabir* 6/327, al-Furu' 2/327.
[313] *Al-Sharh al-Kabir* 6/327.
[314] *Hashiyah al-Dasuqi* 1/327

dimulai sejak berlangsungnya akad, dengan ketentuan harus segera memulai pekerjannya.[315]

Pendapat Yang Dipakai

Pendapat yang paling kuat adalah perhitungan haul dimulai ketika akad, sebab pada saat itu juga dia sudah mempunyai kewajiban (untuk bekerja). Maka dia berhak memiliki gajinya meskipun gaji tersebut tidak diberikan secara kontan, atau dalam bentuk hutang walaupun yang berhutang adalah orang yang mampu (pengusaha merupakan orang kaya). Adapaun jika pengusaha sedang dalam keadaan terhimpit atau sengaja menunda pembayaran, maka haulnya jatuh pada saat menerima gaji tersebut sebagaimana telah dijelaskan pada bab zakat hutang. Adapun jika penerimaan gaji diberikan di akhir masa kerja, maka haulnya jatuh pada saat penerimaan gaji.

Sebab Perbedaan Pendapat

Perbedaan pendapat tersebut terletak pada waktu penerimaan gaji/imbalan ijarah. Apakah haul tersebut jatuh pada saat awal akad, atau dengan berakhirnya masa ijarah, atau dengan pemanfaatan barang? Pendapat yang menyatakan bahwa pihak pengelola berhak memiliki ujrah/fee-nya pada saat pemanfaatan barang ijarah dan bekerja sesuai dengan kontrak. Maka awal permulaan haul dimulai ketika

[315] *Kashf al-Qana',* 4/40.

pemanfaatan barang ijarah hingga selesai masanya.[316] Sedangkan pendapat yang menyatakan bahwa pengelola berhak menerima fee sejak awal kontrak.Maka haulnya terhitung sejak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, baik gaji tersebut diterimanya secara kontan atau ditangguhkan.[317]

Dari pemaparan tersebut terlihat bahwa letak perdebatan ini berada pada bentuk kontrak kerja (akad) dan terletak pada ada atau tidak adanya persyaratan diharuskan memberikan gaji/fee pada awal atau akhir masa kerja. Adapun dalam kondisi dimana disyaratkan kejelasan waktu pemberian fee – sebagaimana dijelaskan pada kasus perusahaan investasi- kalangan ini sepakat bahwa pihak pengelola berhak atas fee yang diperoleh berdasarkan ketentuan/syarat yang telah disepakati kedua belah pihak. Dibuktikan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Firman Allah SWT:

يٰٓأَيُّهَاالَّذِيْنَ ءَامَنُوْا أَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ (المائدة : 1)

Artinya: *"Wahai orang-orang beriman tunaikanlah janji-janjimu."* (QS al-Maidah: 1)

Hadits Nabi Muhammad SAW.[318]

316 *Tabyin al-Haqaiq* 5/107, *Fath al-Qodir* 9/65, *al-Mudawwanah* 3/525, *al-Fawakih al-Dawani* 2/119.

317 *Asna al-Matholib* 2/404, *al-Furu'*, 4/426, *Kasyf al-Qana'* 4/40.

318 Diriwayatkan Imam Abu Dawud dalam kitab *Aqdiyah,* Bab perjanjian damai, No: (3120), dan Imam Tirmidzi dalam kitab *al-*

اَلْمُسْلِمُوْنَ عَلٰى شُرُوْطِهِمْ

Artinya: "*Seorang Muslim itu terikat dengan syarat-syarat mereka (syarat2 yang mereka buat*." (Abu Dawud)

Ahkam, pada bab apa yang disebutkan nabi didalam perjanjian damai, No: (1272). Dan berkata: ini adalah hadits hasan shohih. Diriwayatkan Imam Hakim dalam Mustadraknya kitab *al-Buyu'* No: (2309, 2310), (2/56, 57), dan al-Daruqutni: Kitab *al-Buyu'* , No: (96) dan setelahnya (3/27). Disandarkan kepada Imam Bukhori di dalam sahihnya, Kitab *al-Ijarah*, Bab tentang keagenan. Dan Ibnu Abi Syaibah dalam kitab *al-Buyu*', bab yang mengatakan seorang muslim terikat dengan syarat-syarat mereka, No: (22022) dan setelahnya (4/450) dan Ibnu Hajar menyampaikan dalam *Talkhis al-Haibar* 3/55): Hadits: *"Almu'minu 'Inda Syurutihim"* yang diriwayatkan Abu Dawud, dan Hakim dari hadits Alwalid bin Rabah, dari Abi Hurairah, di dha'ifkan Ibnu Hazm, dan Abdul Haq, di hasankan Tirmidzi, dan diriwayatkan Tirmidzi, dan Hakim dari jalan Katsir bin Abdullah bin Amru, dari ayahnya, dari kakeknya, ditambahkan lafadz: *"Illa Shartan Harrama Halalan, aw Ahalla Haraman"*. Itu adalah dho'if, Daruqutni, dan Hakim dari Hadits Anas, dan pada lafadznya ditambahkan: "Ma waafaqol Haq min dzalika". Sanadnya lemah, dan Daruquthni dan Hakim dari hadits 'Aisyah dan itu juga lemah, IbnuAbi Syaibah berkata: Berbicara kepada kami Yahya bin Abi Zaidah, dari Abdul Malik ia anak dari Abi Sulaiman, dari 'Atho, dari Nabi Saw. Secara mursal (langsung diriwayatkan Nabi Saw dari Tabi'in). (Peringatan): Yang terjadi di semua riwayat: kalimat Almuslimun merupakanganti dari Almu'minun. Dan Imam Bukhori telah mengaitkannya didalam kitab *Aijaroh*bab keagenan. Di shahihkan oleh Sakhowi didalam kitab *Maqashid Hasanah* (1/607) dari hadits Amru bin 'Auf al-Muzani

> Perkataan sahabat Al-Rasyid Umar, "Penerimaan hak-hak itu berdasarkan pada syarat-syarat."[319]
>
> Ketika sudah jelas ada kerelaan diantara kedua belah pihak terkait masa penangguhan atau pemberian gaji di awal, maka dengan demikian keadilan sudah jelas terlihat bagi keduanya.

Atas dasar ini juga, maka perhitungan haul zakat direktur perusahaan investasi dalam kasus ini, dimulai sejak menerima fee. Demikian sama halnya yang terjadi pada kontrak investasi di bank. Jikapun berbeda kasus, maka dimulai sejak awal sebagaimana yang sudah kami jelaskan.[320]

[319] Diriwayatkan Bukhori yang terkait didalam shohihnya menetapkan dengan sanad yang telah disebutkan dalam kitab *Shurut*, bab Syarat ketika akad nikah, dan diriwayatkan oleh Baihaqi dalam *Sunan*nya pada bab Syarat mahar, No: (14216). Dan diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah dalam *Musannif*nya 3/327, pada bab seorang lelaki menikahi perempuan dan syarat baginya menyediakan rumah.

[320] *al-Khadamat al-Istitsmariyah* dalam perbelanjaan dan hukum-hukumnya didalam fikih Islam 1/292.

Daftar Pustaka

_____, *Qaraaraat al-Majma' al-Fiqh al-Islaamy.* WAMY

Abdullah 'Umrani (1427 H), a*l-Istithmaar wa al-Mutajirah fi Ashum al-Shirkaat al-Mukhtalitah.* Dar al-Kunuuz Isbiiliya, cet ke 1.

Abdullah al-Mani' (1416 H), *Buhuth fi al-Iqtisad al-Islami.* Al-Maktab al-Islami, cet ke 1.

Ahmad al-Khaliil (1424 H), *Al-Ashum wa al-Sanadat wa Ahkamuha fi al-Fiqh al-Islaami*. Dar Ibnu al-Jauzi, cet ke 1.

Al-Babruti, Muhammad bin Mahmud Ahmad (tt), *Al-'Inayah Sharh al-Hidaayah.* Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Bahuti, Mansur bin Yusuf (1402 H), *Kasyaf al-Qanaa' 'ala Matn al-Iqnaa'.* Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Bassam, Abdullah (tt), *Zakat al-Ashum fi al-Shirkat*. Majalah majma' al-Fiqh al-Islami, jilid 1.

Al-Dzahabi, Syams al-Din Muhammad bin Ahmad (1413 H), *Siyar 'A'lam al-Nubala'.* Beirut: Muassasah al-Risalah, cet ke 9.

Al-Hitab, Muhammad bin Muhammad bin Abd al-Rahman (1412 H), *Mawahib al-Jalil li Sharh Mukhtashar Khalil.* Beirut: Dar al-Fikr, cet ke 3.

Al-Kassani, 'Ala al-Din Abi Bakar Bin Mas'ud (1406). *Bada'i al-Shanaa'i fi Tartib al-Syaraa'i.* Beirut:

Daar al-Kutub al-'Ilmiyah.

al-Kurdi, Ahmad (1420), *Buhuuth wa Fatawaa Fiqhiyah Mu'aashirah*. Dar al-Basyaa'ir al-Islaamiyah, cet ke 1.

Al-Maqdisi, Abi Abdillah Muhammad bin Muflih (1405 H), *Al-Furuu'.* Beirut: Dar 'Alam al-Kutub, cet ke 4.

Al-Marzuqi, Saalih (1406 H), *Shirkah al-Musahamah fi al-Nizham al-Su'udi.* Makkah: Dar al-Shafa.

Al-Nafrawi, Ahmad bin Ghanim bin Salim bin Mahna (1415 H), *al-Fawakih al-Dawaany 'ala Risalah bin Abi Zaid al-Qairawani.* Beirut: Daar al-Fikr.

Al-Naisaburi, Abi Bakar Muhammad bin Ibrahim bin Mundzir (1420 H), *Al-Ijmaa'.* Maktabah al-Furqan wa Makkah al-Thaqafiyah, cet ke 2.

Al-Nawawi, Abi Zakaria Yahya bin Sharf al-Din (tt), *Al-Majmu' Sharh al-Muhadzab*. Dar al-Irshad.

Al-Qardhawi, Yusuf (1414 H), *Fiqh al-Zakat.* Maktabah Wahbah, cet ke 2.

Al-Sarkhasi, Abu Bakar Muhammad. 1409 H. *Al-Mabsuth.* Beirut: Daar al-Ma'rifah

Al-Sharbini, Shams al-Din Muhammad bin Ahmad (1994), *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfaazh al-Minhaj.* Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, cet ke 1.

Al-Suyuti, Jalal al-Din Abd al-Rahman bin Abi Bakar (1417 H), *Al-Ashbah wa Al-Nazha'ir.* Dar al-Kitab

al-'Arabi, cet ke 3.

Al-Zaila'i, Jamal al-Din Abi Muhammad Abd Allah bin Yusuf (1415 H), *Nasb al-Rayah fi Takhrij Ahadits al-Hidaayah.* Cairo: Dar al-Hadith, cet ke 1.

Al-Zuhaili, Wahbah (tt), *Zakat Ashum al-Shirkat.* Majalah Majma' al-Fiqh al-Islami, jilid ke 1.

Badr al-Din Muhammad bin Bahadur al-Zarkashi (tt), *Al-Manthur fi al-Qawa'id al-Fiqhiyyah.* Kuwait: Wazarah al-Awqaf wa al-Shu'un al-Islamiyah.

Bait Zakat (1425 H), *Ahkam wa Fataawa al-Zakat wa al-Sadaqat wa Al-Nudzur wa al-Kafarat.* Bait Zakat, cet ke 3.

Bait Zakat. 1427 H. *Daliil al-Irsyaadaat li Hisaab Zakaat al-Syirkaat*. Bait Zakat, Cet ke 1

Haikal, 'Abd al-Aziz. 1406 H. *Mausuu'ah al-Musthalahaat al-Iqtishaadiyah wa al-Ihsaaiyah.* Daar al-Nahdhah al-'Arabiyah, Cet ke 2

Hasan al-Amin (1413 H), *Zakat al-Ashum fi Al-Shirkat.* Al-Ma'had al-Islami li Al-Buhuth wa al-Tadrib, cet ke 1.

Ibnu Al-Hammam, Kamal al-Din Muhammad bin Abd al-Wahid (tt), *Fath al-Qadir Sharh al-Hidayah.* Beirut: Dar al-Fikr.

Ibnu Manzhur (1412 H), *Lisan al-'Arab.* Dar Sadir, cet ke 2.

Ibnu Rajab, Zain al-Din Abi al-Farj (tt), a*l-Dzail 'Ala al-*

Taabaqat al-Hanabilah. Beirut: Dar al-Ma'rifah.

Ibrahim al-Zamil (1409 H), *Al-Nizham al-Qanuni li al-Shirkat al-Musahamah fi Duwal Majlis al-Ta'aawun.* Dar al-Wataniyah al-Jadidah.

Mubarak Al Sulaiman (1426 H), *Ahkam al-Ta'amul fi al-Aswaq al-Maliyah al-Mu'asirah.* Dar al-Kunuz Isbiliya, cet ke 1.

Muhammad Hasan Jabr (1409 H), *Al-Qanuun al-Tijari al-Su'udi.* Al-Dar al-Wathabiyah al-Jadidah, cet ke 3.

Muhammad Utsman Sabir (tt), *Zakat al-Usul al-Itstithmariyah.*

Rafiq al-Mishri (1420 H), *Buhuth fi al-Zakat.* Dar al-Maktabi, cet ke 1.

ISBN 978-602-51069-4-1